



Dr. IKHWAN HS, SE MM,.M.SI
Dr. H. AMBO SAKKA H, SE, M.SI.

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

Oleh :

Dr. IKHWAN HS, SE MM, . M. SI
Dr. H. AMBO SAKKA H, SE. , M. SI.

Uwais Inspirasi Indonesia

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

ISBN: 978-623-133-179-3

Penulis: Dr. IKHWAN HS, SE MM., M. SI
Dr. H. AMBO SAKKA H, SE. , M. SI.

Tata Letak: Galih

Design Cover: Widi

15.5 cm x 23 cm

ix + 272 halaman

Cetakan Pertama, September 2023

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor:217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email:Penerbituwais@gmail. com

Website:www. penerbituwais. com

Telp:0352-571 892

WA:0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4. 000. 000. 000, 00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “**Lembaga Keuangan dan Perbankan**”, semoga buku ini dapat dijadikan sebagai panduan kepada siapapun yang membacanya dalam mempelajari khususnya keuangan dan perbankan. Keberhasilan Perbankan di Indonesia dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan manajemen mengelola perusahaan perbankan dan lembaga keuangan secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam kaitan hubungan hukum dengan nasabah bank dituntut untuk selalu berprinsip pada kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, mengenali nasabah. Setiap perbankan dan lembaga keuangan perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Buku ini pada intinya menyajikan; Pengertian dan sejarah bank, Jenis-jenis Perbankan, Fungsi Bank, asas dan tujuan perbankan, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Aktivitas Bank, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Manajemen dana Bank, Manajemen Kredit, dan Asuransi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir, terutama keluarga saya anak dan istri, tim penerbit dengan ketulusan dan keihlasan hati siap untuk menerbitkan buku ini, Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Jakarta, 15 September 2023

Ikhwan HS
Ambo Sakka Hadmar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I BANK	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar	1
C. Pengertian Dan Sejarah Bank.....	4
D. Klasifikasi Bank Dan Sifat Industri Perbankan.....	9
E. Jenis Dan Fungsi Bank.....	13
F. Asas Dan Tujuan Perbankan	13
G. Jenis Perbankan Dilihat Dari Berbagai Segi, Diantaranya:..	16
H. Jenis Kantor Bank	19
I. Penggabungan Usaha Bank.....	19

BAB II BANK UMUM	21
A. Pendahuluan	21
B. Pengertian Bank	22
C. Konsep Dasar Pengelolaan Bank Umum	24
D. Fungsi-Fungsi Khusus Bank Umum	26
E. Penggunaan Bank Umum Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan.....	28
F. Leasing	40
G. Kesimpulan Dan Saran.....	42

BAB III BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....	45
A. Pendahuluan	45
B. Pembahasan.....	48
C. Pengertian Dan Landasan Hukum BPR	51
D. Tujuan Dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	53
E. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	54

F. Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan	58
G. Pengaturan Dan Pembagian Tugas BPR, KUD, Dan BRI ..	60
H. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	61
I. Pengaturan Dan Pengawasan	61
J. Asas Bank Perkreditan Rakyat	62
K. Badan Kredit Desa	63
L. Penggunaan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan	64
M. Kesimpulan Dan Saran	67
BAB IV AKTIVITAS BANK	70
A. Pendahuluan	70
B. Kegiatan Bank Umum	71
C. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	77
D. Kegiatan Bank Campuran Dan Bank Asing	78
E. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga	79
F. Perkembangan Bank Di Indonesia Aspek-Aspek Penilaian.	81
G. Penggabungan Usaha Bank	84
H. Alasan Penggabungan	86
I. Deregulasi Perbankan Indonesia	89
J. Kesehatan Dan Rahasia Bank	90
K. Kesimpulan	91
BAB V BANK INDONESIA.....	93
A. Pendahuluan	93
B. Konsep Dasar, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup Bank Indonesia	94
C. Tujuan Dan Tugas Pokok Bank Indonesia	96
D. Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank	101
E. Kebijakan Nilai Tukar	106
F. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Moneter Indonesia	110
G. Hubungan Kerja Dengan Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Internasional	112

H. Penggunaan Bank Indonesia Dalam Penen-Tuan Kebijakan Perusahaan.....	116
I. Kesimpulan.....	118
BAB VI LEMBAGA KEUANGAN.....	120
A. Pendahuluan	120
B. Dasar Hukum.....	126
C. Pranan / Fungsi Lembaga Keuangan Di Indonesia	131
D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Peningkatan Peranan Lembaga Keuangan.....	138
E. Kesimpulan Dan Saran.....	150
BAB VII LEMBAGA PEMBIAYAAN	152
A. Lembaga Pembiayaan	152
BAB VIII MANAJEMEN DANA BANK	159
A. Pendahuluan	159
B. Pengertian Sumber Dana Bank	163
C. Manajemen Sumber Dana Bank.....	166
D. Manajemen Alokasi Dana Bank.....	168
E. Invstasi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang.....	171
F. Simpanan Giro.....	174
G. Simpanan Tabungan.....	176
H. Simpanan Deposito	178
I. Penggunaan Manajemen Dana Bank Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan	181
J. Kesimpulan Dan Saran.....	184
BAB IX MANAJEMEN KREDIT	186
A. Pendahuluan	186
B. Pembahasan.....	188
C. Pembebanan Bunga Kredit Dengan Metode <i>Flate Rate</i>	198
D. Kesimpulan Dan Saran.....	201

BAB X ASURANSI	202
A. Pendahuluan.....	202
B. Asuransi Suka Relia Dapat Dibagi Dua Jenis Yaitu:.....	206
C. Asuransi Dan Perjudian (<i>Insurance Vs Gambling</i>)	211
D. Jenis Pencegahan Dan Usaha Proteksi	213
E. Perinsip Asuransi Atau Dokterim Asuransi.....	218
F. Kesimpulan.....	225
BAB XI PASAR UANG DAN PASAR MODAL.....	226
A. Pendahuluan.....	226
B. Konsep Dasar, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Perbankan	226
C. Peranan Lembaga Keuangan	230
D. Pasar Uang Dan Pasar Modal	231
E. Fungsi Pasar Uang Dan Pasar Modal	233
F. Instrument Pasar Uang Dan Pasar Modal.....	234
G. Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal	240
H. Para Pemain Pasar Uang Dan Pasar Modal	243
I. Prosedur Emisi.....	244
J. Pasar Perdana (<i>Primary Market</i>)	245
K. Penggunaan Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan.....	248
L. Pasar Valuta Asing	250
M. Kesimpulan Dan Saran	261
DAFTAR PUSTAKA	266
BIOGRAFI PENULIS	271

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Perkembangan Beberapa Indikator Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sejak tahun 2003 – 2007.....	56
Tabel 3. 2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Berdasarkan total asset (dalam persen).....	57
Tabel 4. 1. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank	84
Tabel 10. 1. Rata – Rata Tingkat Kematian Dalam Satu Kelompok.....	221
Tabel 11. 1. Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan	253
Tabel 11. 2. Sepuluh Pedagang Valuta Terbesar	256

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	103
Gambar 11. 1. Estimasi Perputaran Pasar Valuta Asing	251

A. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Mishkin (2001: 8), secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman.

B. Konsep Dasar

Bank cara pengucapan: (bang) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Tujuan dan fungsi

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Mishkin (2001: 8) secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman. Ia juga menjelaskan bahwa bank

merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank.

1) *Financial intermediation*

Merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena ia menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis. Bank Indonesia (2006: 5) mengkategorikan fungsi bank sebagai *financial intermediaries* ini ke dalam tiga hal. Pertama, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang

2) Deregulasi Perbankan

Para nasabah karena nasabah bank deregulasi perbankan adalah keadaan dimana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tanggunya keadaan perbankan Indonesia, disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank.

Deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil. Maka dibuatlah kebijakan – kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia. Mulai dari 1 juni tahun 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga

deposito. Dilanjutkan dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Lalu Paket Februari 1991 (Paktri) yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan Indonesia. UU Perbankan baru No 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Hingga Pakmei pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali, dan terakhir dikeluarkannya PP No 68 tahun 1996, PP ini sangat menguntungkan akan tahu persis rapor banknya.

C. Pengertian Dan Sejarah Bank

Pengertian:

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. 4 Hal ini, jelas tergambar,

karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Sejarah:

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.

Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

- 1) De Post Poar Bank.
- 2) Hulp en Spaar Bank.
- 3) De Algemenevolks Crediet Bank.
- 4) Nederland Handles Maatscappi (NHM).
- 5) Nationale Handles Bank (NHB).
- 6) De Escompto Bank NV.
- 7) Nederlansche Indische Handelsbank

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

- 1) NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
- 2) Bank Nasional Indonesia.
- 3) Bank Abuan Saudagar.
- 4) NV Bank Boemi.
- 5) The Chartered Bank of India, Australia and China
- 6) Hongkong & Shanghai Banking Corporation
- 7) The Yokohama Species Bank.
- 8) The Matsui Bank.
- 9) The Bank of China.
- 10) Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- 1) NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
- 2) Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
- 3) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
- 4) Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
- 5) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 6) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- 7) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 8) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- 9) Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- 10) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat(BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

D. Klasifikasi Bank Dan Sifat Industri Perbankan

1) Bank Pemerintah

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral.

Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno.

Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai *alat revolusi* dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama *Bank Negara Indonesia (BNI)* sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berdjoang ini menjadikan;

- Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
- Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II;
- Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III;
- Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan

- Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berdjoang yakni Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J. D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama.

Sementara Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke dalam BNI.

2) Bank Swasta

Pada tahun 1965 pemerintah hendak mengabungkan seluruh bank swasta atau bank asing dalam Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank penghimpun dan penyalur dari semua dana-dana progresif di sektor swasta dan alat-alat yang dapat dipergunakan Pembangunan Semesta Berencana dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Sejarah Bank Pemerintah

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

- **Bank Sentral:**

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalkan di tahun 1951.

- **Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor:**

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:

1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.

- Bank Negara Indonesia (BNI '46)
Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.
- Bank Dagang Negara(BDN)
BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
- Bank Bumi Daya (BBD)
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
- Bank Tabungan Negara (BTN)
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
- Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

E. Jenis Dan Fungsi Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam prakteknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Secara umum lembaga Bank Sentral, Bank Umum, BPR. Bank Sentral, merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi Bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

Fungsi BI sebagai bank Sentral adalah:

- Bank sirkulasi (mengatur peredaran keuangan suatu Negara);
- Bank to bank (mengatur perbankan di suatu Negara);
- *Lender of the last resort* (sebagai tempat peminjaman yang terakhir).

Pelayanan yang diberikan oleh BI lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan, atau dengan kata lain tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Tujuan utama BI sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

F. Asas Dan Tujuan Perbankan

Menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa “Asas Perbankan Indonesia” dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi

utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dari definisi suatu bank yang merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lain untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari:

- Simpanan giro (*demand deposit*);
- Simpanan tabungan (*saving deposit*);
- Simpanan deposito (*time deposit*).

2) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah:

- Kredit investasi;
- Kredit modal kerja;
- Kredit perdagangan.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, seperti:

- Pengiriman uang (transfer);
- Penagihan surat-surat berharga;
- *Letter of credit* (L/C);

- *Safe deposit box*;
- Bank garansi;
- *Bank note*;
- *Travelers cheque*.

Arus perputaran uang yang ada di Bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat sama artinya dengan membeli dana. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah)
- 2) Kemudian oleh bank, dana yang tsb. disalurkan kembali atau dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan atau menurut sistem bagi hasil yang telah ditetapkan bersama.

Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga pinjaman) Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based* Bagi bank syariah yang tidak mengenal istilah bunga, keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah *profit sharing*.

G. Jenis Perbankan Dilihat Dari Berbagai Segi, Diantaranya:

1) Dilihat Dari Segi Fungsinya, Bank Dibedakan

Berdasarkan Luasnya Kegiatan atau Jumlah Krodus yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut:

Fungsinya Terdiri Dari:

- Bank Umum;
- Bank pembangunan;
- Bank Tabungan;
- Bank Pasar;
- Bank Desa;
- Lumbung Desa;
- Bank Pegawai.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan no. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi pada undang-undang no. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- Bank Umum;
- Bank Pembangunan;
- Bank Tabungan;
- Bank Perkreditan Rakyat;
- Bank Desa;
- Bank Pasar;
- Bank Pegawai;
- Lumbung Desa.

Bank Umum, adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat, adalah : “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2) Dilihat Dari Segi Kepemilikannya, Bank Dibedakan Dari Segi Kepemilikan Sahamnya

Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Jenis bank, adalah:

- a) milik negara (pemerintah), merupakan bank yang akte pendirian dan modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

Contoh: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri

Selain itu ada bank yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.

Contoh: BPD DKI Jakarta, BPD JaBar, BPD JaTeng, BPD DI Yogyakarta dll

- b) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

Contoh: Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank International Indonesia, Bank Lippo dll.

- c) Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi,

Contoh: Bank Bukopin

d) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing.

Contoh: Bank of America, American Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, dll.

e) Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran antara pihak asing dan pihak swasta nasional.

Contoh: BII Commonwealth, Bank Finconesia, Bank Merincorp, Mitsubishi Buana Bank, dll.

3) Dilihat Dari Segi Statusnya:

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis, Jenis ini adalah:

a) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

b) Bank non Devisa, merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Jenis bank ini dilihat dari caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Jenis ini terbagi dua, yaitu:

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat);

b) Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam).

4) Dilihat Dari Segi Kegiatannya:

- Bank Retail;
- Bank Korporasi;
- Bank komersial;
- Bank Pedesaan;
- Bank Pembangunan.

H. Jenis Kantor Bank

Dalam pelaksanaannya dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan yang ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor suatu bank adalah:

- 1) Kantor pusat, merupakan kantor bank dimana terdapat semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan dan biasanya tidak melaksanakan kegiatan operasional sebagai mana kantor lainnya.
- 2) Kantor cabang penuh, merupakan kantor bank yang memberikan jasa bank paling lengkap dan biasanya membawahi KCP.
- 3) Kantor cabang pembantu, merupakan kantor bank yang hanya melayani sebagian dari kegiatan cabang penuh.
- 4) Kantor kas, merupakan kantor bank paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller. Sekarang ini bank kantor kas yang dilayani di mobil yang sering disebut dengan kas keliling. Pada kenyataannya beberapa kantor kas terdapat juga costumer service walau prosesnya tetap akan dilakukan di KC atau KCP.

I. Penggabungan Usaha Bank

Dalam dunia perbankan, faktor kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Penilaian tingkat kesehatan bank juga akan mempengaruhi penilaian calon nasabah terhadap suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan sehat, akan sangat menguntungkan. Tapi bagi yang tidak sehat disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha bank. Jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah:

1) *Merger*

Merger merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari

bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

2) Konsolidasi

Konsolidasi merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tanpa proses likuidasi.

3) Akuisisi

Penggabungan dengan Akuisisi ini merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah, yang berubah hanyalah kepemilikannya.

A. Pendahuluan

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha bank umum yang utama antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito sertifikat deposito, tabungan;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Memindahkan uang;
- 5) Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
- 6) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
- 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

- 1) Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
- 2) Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
- 3) Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
- 4) Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
- 5) Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.

- 6) Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo. Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:
- 7) Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri.
- 8) Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja.

B. Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perencanaan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Kemudian menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebagai perantara keuangan bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah Spread Based. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau profit *sharing*.

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- Bank Sentral;
- Bank Umum;
- Bank Perkreditan Rakyat.

Bank sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Fungsi bank sentral dipegang oleh bank indonesia (BI). Fungsi bank indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the last resort

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu: **Bank umum**

devisa dan Bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

C. Konsep Dasar Pengelolaan Bank Umum

Tujuan jangka panjang suatu bank umum adalah mencari laba. Namun demikian, suatu bank tidaklah seharusnya hanya memperhatikan tujuan jangka panjang ini, tetapi juga kegiatannya dalam jangka pendek (kegiatan sehari-hari). Dalam jangka pendek, harus selalu dijaga agar tidak terjadi “kehabisan dana” artinya, setiap saat para nasabah hendak mengambil depositonya, bank dapat memenuhi kewajibannya meskipun bank ada kemungkinan menderita kerugian pada saat itu. Usaha untuk mengatasi masalah likuiditas ini, bank perlu membedakan adanya dua (2) kelompok pos-pos (rekening) dalam neracanya. Satu kelompok rekening yang memang bank tidak (kurang) bisa menguasai dan kelompok lain adalah rekening-rekening yang bisa dikuasainya.

Contoh rekening yang tidak bisa dikuasai seperti misalnya, deposito para nasabah serta pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Bank biasanya mau menerima deposito yang ditawarkan oleh nasabah dan pula harus bisa membayarkan kepada nasabah manakala nasabah mengambilnya. Dalam hal ini bank tidak dapat mengontrol berapa besarnya deposito yang ditawarkan serta nasabah yang akan mendepositokan uangnya. Demikian juga siapa, serta dalam jumlah berapa deposito ini

diambil sangatlah sulit dikontrol. Yang bisa dilakukan oleh bank hanyalah mengadakan peramalan berdasarkan pengalaman yang lalu.

Pinjaman yang diberikan juga sukar untuk dikontrol, seperti besarnya pinjaman serta jumlah peminjam yang sering bervariasi di luar kekuasaan bank. Semuanya tergantung pada para calon nasabah, bank hanya bisa mempengaruhi secara tidak langsung.

Di samping dua jenis rekenin yang *uncontrollable* ini masih ada yang lain, seperti : sejumlah cek yang akan diuangkan, besarnya cadangan minimum serta perubahan (dalam jangka pendek) dari modal bank.

Kelompok kedua dari rekening dalam neraca bank adalah rekening-rekening yang dalam hal-hal tertentu bank dapat menguasainya. Termasuk di dalamnya: sertifikat deposito serta surat berharga jangka pendek. Sertifikat deposito dapat dikeluarkan oleh bank sesuai dengan yang diinginkan, seperti halnya berapa besarnya surat berharga yang dipegang bank dapat menentukan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu kedua jenis rekening ini termasuk ke dalam "*controllable items*".

Kegiatan pengelolaan bank dalam jangka pendek dapat dipahami dengan menggunakan pengelompokan rekening ini. Setiap hari terjadi aliran dana yang sukar terkontrol, seperti: tambahan/kenaikan deposito, pembayaran kembali kredit yang diberikan, investasi dalam surat berharga yang jatuh tempo. Itu semua merupakan sumber dana bank. Di samping aliran dana masuk in, terjadi pula aliran dana ke luar (yang juga sukar dikontrol) seperti: pengambilan deposito oleh nasabah serta pemberian kredit baru.

Pengelolaan bank (dalam jangka pendek) terdiri dari pengaturan pos-pos/rekening yang bisa dikontrol guna mengkompensasi adanya perbedaan antara aliran dana masuk dan aliran dana ke luar dari pos-pos yang tidak bisa dikontrol.

Contohnya apabila suatu ketika bank mengalami kelebihan aliran dana ke luar (dibanding dengan aliran dana masuk) maka tindakan kompensasi yang dapat diambil misalnya berupa penjualan surat berharga atau mengeluarkan sertifikat deposito.

Pemilihan dari alternatif tindakan inilah yang merupakan masalah pokok dalam pengelolaan bank dalam jangka pendek. Setiap bank akan berbeda tindakan yang dapat diambil tergantung dari keadaan yang dihadapi. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang dapat dipakai sebagai petunjuk di dalam mengambil keputusan memilih alternatif tindakan tersebut.

D. Fungsi-Fungsi Khusus Bank Umum

Oleh karena bank umum merupakan salah satu bentuk lembaga perantara keuangan juga, maka semua fungsi tersebut dimiliki juga oleh bank umum. Selain memiliki fungsi-fungsi umum lembaga perantara keuangan, bank umum memiliki pula fungsi-fungsi khususnya. Untuk ini rupa-rupanya keseragaman cara penyampaian diantara para penulis sukar diperoleh. Bandingkan saja hasil-hasil pengamatan dan pemikiran yang dituangkan dalam empat sumber di bawah ini:

A. Howard D. Crosse dan George H. Hempel dalam bukunya yang berjudul "*Management Policies for Commercial Banks*", menyebutkan tujuh fungsi pokok bank umum, yaitu:

- 1) *Credit creation*' (penciptaan kredit);
- 2) *Depository function*' (fungsi giral);
- 3) *Payments and collections*' (pembayaran dan penagihan);
- 4) *Savings accumulation and investment*' (akumulasi tabungan dan investasi);
- 5) *Trust services*' (Gasa-jasa 'trust');
- 6) *Other services*? (Uasalain-lain);
- 7) Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham.

- B. Oliver G. Wood, Jr. dalam bukunya berjudul *Commercial Banking*, mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian; yaitu:
- 1) Memegang dana nasabah;
 - 2) Menyajikan mekanisme pembayaran. an;
 - 3) Menciptakan uang dan kredit;
 - 4) Menyajikan pelayanan '*trust*';
 - 5) Menyajikan jasa lain-lain.
- C. Herbert Spero dan Lewis E. Davids dalam buku mereka berjudul *Money and Banking*, menyebutkan pula lima buah fungsi bank, tetapi dengan rincian yang berbeda; yaitu:
- 1) Menerima dan menyimpan dana setoran 'Crosse dan Hampel, 1973: hal. 3-12. 2WootIsJr. , 1978: hal. 12. 282. membayar tagih ULQ (penarikan cek. deposito, tabungan).
 - 2) Memberikan kredit kepada pemasahaan-pemasahan untuk modal kerja, atau membeli aktiva tetap.
 - 3) Memberikan kredit kepada pemerintah.
 - 4) Memberikan pinjaman perorangan dalam bentuk kredit konsumsi atau kredit bangunan³.
- D. American Bankers Association dalam *Principles of Bank Operations*, menyebutkan empat fungsi ekonomi utama bank. yaitu:
- 1) Fungsi penyimpanan (*The deposit function*),
 - 2) Fungsi pembayaran (*The payments function*),
 - 3) Fungsi pemberian kredit (*The loan function*),
 - 4) Fungsi uang (*The money function*).

Perbedaan-perbedaan di atas timbul antara lain sebagai akibat penggunaan istilah dalam artian yang berbeda, perbedaan lingkup yang ingin dicakup, perbedaan segi tinjauan yang dipergunakan dan sebagainya

E. Penggunaan Bank Umum Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan

Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*).

Menurut UU Perbankan No. 14/1967, ps. 1 ayat b menerangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke di dalam masyarakat.

Bentuk Lembaga Keuangan

Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelebagaannya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing.

1) Lembaga Keuangan Bank

Menurut UU Pokok Perbankan No. 14/1967, didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberika kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Istilah bank berasal dari bahasa Itali, “*Banca*”, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran:

a) Sebagai tempat untuk Penitipan atau Penyimpanan Uang.

Bank memberikan surat atau selemba kertas dalam bentuk sebagai:

- Rekening Koran atau Giro (*Demand Deposit*)

Yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan *check* (perintah membayar). Kalau kita menyimpan uang dalam bentuk ini biasanya tidak mendapatkan penghasilan dalam bentuk “bunga deposito”

- Deposito Berjangka (*Time Deposit*)

Yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, 12 bulan. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat dipergunakan kalau waktu yang telah ditetapkan telah tiba. Untuk simpanan dalam bentuk ini biasanya bank membayar bunga pada yang nasabah. (karena bank merasa dapat menggunakan uang tersebut dalam usahanya).

- Tabungan

Pada hakekatnya sama dengan time deposit, tetapi tabungan mempunyai persyaratan yang berbeda dengan time deposit. Misalnya Tabanas dan lainnya.

b) Sebagai lembaga pembeli atau penyalur kredit.

Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan nasabah dikarenakan tidak semua orang sekaligus datang berbondong-bondong ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang dilakukan dengan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan kredit atau membelikannya surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga, atau malah bank melakukan ekspansi kredit.

c) Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah jikamelakukan transaksi. Dalam hal ini nasabah tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Disamping itu bank juga menyelenggarakan jasa lainnya antara lain: pengiriman uang, jual beli saham dan valuta asing

serta menagih uang atas nama pelanggan (Inkaso). Bank juga sering menawarkan jasa dalam penyimpanan barang-barang berharga.

Manajemen Bank

Manajemen bank adalah bagaimana bank mengatur penggunaan dananya. Hal ini disebabkan karena dana yang ada di bank sebagian besar milik orang lain. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam pengaturan penggunaan dana tersebut. Kebijaksanaan tersebut terletak pada pemeliharaan keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan (dengan jalan meminjamkan uangnya kepada orang lain atau menanamkan dalam bentuk surat berharga) dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank.

Likuiditas adalah kemampuan bank didalam menjamin terbayarnya utang jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kewajiban jangka pendek dengan alat-alat likuiditas.

Berdasarkan pengalaman dan ketentuan dari Bank Sentral di Indonesia pemegangan uang kas kira-kira 30% dari utang jangka pendeknya. Tetapi peraturan yang baru menyebutkan hanya 15% dari utang jangka pendeknya. (*lihat edaran, Bank Indonesia, No. SE 10/12 UPPB tgl 30 Desember 1977*)

Solvabilitas adalah kemampuan untuk melunasi semua utang (jk pendek dan panjang). Dimana solvabilitas bank tergantung pada solvabilitas masing-masing pelanggannya. Untuk menjaga solvabilitas bank, maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam sungguh-sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (Bankble). Untuk ini bank melakukan analisa kredit kepada si calon peminta kredit dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan 5 C, meliputi:

- *Character* : Sifat-sifat si calon peminjam
- *Capital* : Modal dasar si calon peminjam
- *Capacity* : Kemampuan si calon peminjam
- *Collateral* : Jaminan yang disediakan di calon peminjam dan
- *Condition of economy* : Kondisi perekonomian

Tata Perbankan di Indonesia

Pada dasarnya bank dapat dibedakan menurut fungsi serta tujuan usahanya, yaitu:

- 1) Bank Sentral (*Central Bank*)
- 2) Bank Umum (*Commercial Bank*)

Sedangkan perbedaan lainnya hanya berdasarkan pemilik atau pengelola, yaitu:

- 1) Bank Pemerintah;
- 2) Bank Swasta Nasional;
- 3) Bank Asing (swasta).

Menurut UU Pokok Perbankan No. 14/1967 : system perbankan di Indonesia disusun sedemikian rupa agar Bank Sentral dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan moneter oleh bank-bank dan untuk mengawasi serta memimpin seluruh sistem perbankan di Indonesia

Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengkoordinir, membimbing, dan mengawasi seluruh dunia perbankan yang ada di Indonesia baik bank pemerintah, swasta nasional maupun bank asing.

Di dalam UU Pokok Perbankan No. 14/1967, : Jenis-jenis Lembaga Perbankan di Indonesia dibedakan menjadi 5 yaitu:

1) Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah *Bank Indonesia (BI)*. BI bertindak juga sebagai Bank Sirkulasi. Fungsi serta tugas BI

diatur dengan UU No. 13/1968, disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang Gubernur dan 5 – 7 orang Direktur yang diangkat oleh Presiden.

Tugas pokok Bank Indonesia adalah sbb:

- Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat.

Tugas Pokok tersebut dapat dirinci lagi sbb:

- 1) Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah.
- 2) Sebagai Sentral, Bank Indonesia adalah Bank Pusat bagi bank-bank lainnya. Di mana dalam urusan perbankan dan perkreditan Bank Indonesia bertugas antara lain:
 - Menunjukkan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan
 - Membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan *clearing* antar bank.
 - Menetapkan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank.
 - Memberikan bimbingan kepada bank guna penatalaksanaan bank secara sehat
 - Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank guna mengawasi pelaksanaan ketentuan perbankan
 - Menetapkan tingkat dan struktur bunga
 - Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.

- Memberikan kredit likuiditas kepada bank
- Dapat mengadakan ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana oleh lembaga-lembaga keuangan.
- Mendorong penyerahan dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
- Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram (*telegraphic transfer* = TT), maupun dengan surat (*mail transfer* = MI), membeli dan menjual kertas perbendaharaan Negara
- Memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup.

3) Sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia:

- Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
- Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah
- Memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening Koran
- Serta membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang Negara.

4) Dalam hubungan international Bank Indonesia bertugas antara lain:

- Sebagai penyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter
- Mengawasi, mengurus, dan menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan devisa Negara
- Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional

5) Bank Sentral sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter yang disusun oleh Dewan Moneter. Dan Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kesempatan kerja penuh dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dimana dewan moneter ini terdiri atas 3 anggota, yaitu:

- Menteri Keuangan sebagai Ketua
- Menteri yang membidangi perekonomian
- Gubernur Bank Indonesia

Kebijakan Moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral ada yang bersifat:

- Kebijakan pengawasan kuantitas (*Quantitative Control Policy*), yaitu sebagai kebijaksanaan yang ditekankan untuk membatasi jumlah uang yang beredar (JUB).

Alat (*instrument*) yang biasa digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan ini adalah:

- 1) *Rediscount rate policy*, dinaikkan oleh pemerintah jika terlalu banyak JUB.
 - Dengan dinaikkan tingkat *rediscount* ini diharapkan bahwa oleh Bank-bank umum akan dinaikkan juga tingkat bunga pinjamannya, sehingga diharapkan masyarakat mengurangi hasrat mengambil kredit bank. Akibat akhirnya JUB diharapkan berkurang.
 - *Rediscount* diturunkan dengan tujuan untuk merangsang kegiatan usaha, karena dengan demikian bank umum akan memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dengan harapan masyarakat mau mengambil kredit untuk memperluas usahanya.

a) *Reserves requirement policy*

Kebijakan ini merupakan factor penentu bagi kelebihan cadangan bank (*bank excess reserves*) dan kemampuan bank umum untuk mengembangkan kredit

b) *Open market operation*

Kebijaksanaan ini diartikan sebagai jual/beli surat-surat berharga pemerintah dengan tujuan mengurangi/ menambah JUB. Jika pemerintah ingin mengurangi JUB maka Bank Sentral menjual obligasi pemerintah agar dibeli oleh masyarakat.

c) *Qualitative Control Policy* (kebijaksanaan pengawasan kualitas), berupa *margin requirement* dan *direct actions*.

d) Bank Umum (*Commercial Bank*).

Adalah lembaga keuangan yang menerima deposito/simpanan dari masyarakat (depositor) yang dibayarkan atas permintaan dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Dikatakan commercial bank karena bank tersebut mendapatkan keuntungan, yang didapat dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan bunga yang dibayarkan bank kepada depositor/nasabah (*spread*).

Fungsi Bank Umum:

- 1) Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat berharga (*financial investment*).
- 2) Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
- 3) Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya

menghindari resiko hilang, kebakaran dan lainnya.

- 4) Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*)

Bank Tabungan.

Adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memper-bunga-kan dananya dalam bentuk kertas-kertas berharga yang aman (solid). Jika bank tabungan ingin memberikan kredit harus menuru aturan serta bimbingan dari Bank Indonesia. Bank tabungan ini dapat diselenggarakan / dimiliki oleh pemerintah, swasta nasional maupun koperasi.

Bank Pembangunan.

Adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya memberikan kredit terutama memberikan kredit jangka panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan dapat dimiliki atau diselenggarakan oleh pemerintah (pusat atau daerah), swasta, koperasi dan asing.

Bank-bank sekunder lainnya.

Yaitu Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Koperasi dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta

membantu permodalan perusahaan-perusahaan, sejak tahun 1972 Pemerintah memberikan izin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.

Usaha pokok Lembaga Keuangan Bukan Bank:

- Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyiutan modal dalam perusahaan.
- Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga (*underwriter*).
- Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki bank.

Pendirian LKBB antara lain untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang atau menengah dan penyertaan saham pada perusahaan.

Contoh LKBB jenis pembiayaan pembangunan (*development finance corporation*) di Negara kita antara lain:

- 1) PT Indonesia Development Finance Company, didirikan tahun 1972
- 2) PT Private Development Finance Company of Indonesia, didirikan tahun 1973
- 3) PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, yang ditahun 1973 sebagai lembaga jenis investasi tetapi sejak 1978 berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan.

LKBB jenis investasi (*investment finance corporation*) dengan nama Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (Lembaga PPPSM), yang terdiri dari :

- PT Ficorinvest
- PT Multicor
- PT Asean Indonesia
- PT Finconesia
- PT Merinncorp
- PT Inter-Pacific

- PT Indovest
- PT IFI
- PT MIFC

Secara garis besar LKBB dapat dikelompokkan sbb:

1) Perusahaan Asuransi.

Yang bergerak dalam mengurus segala kemungkinan yang menyangkut jiwa, benda dan lainnya.

Asuransi adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga penjamin resiko, sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana bagi tujuan investasi.

Sebagian besar jenis investasi perusahaan asuransi dilakukan dalam bentuk deposito berjangka dan pembelian surat berharga guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dalam penanaman modalnya. Dilihat dari jenis usahanya, industri asuransi bias dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

- Asuransi kerugian

Kegiatan asuransi kerugian termasuk reasuransi adalah meliputi pemberian pertanggungan terhadap kerugian yang timbul akibat kebakaran, pengangkutan rangka kapal dan aneka resiko.

- Asuransi Jiwa

Industri asuransi jiwa mempunyai corak tersendiri karena pada umumnya pertanggungan menyangkut kontrak jangka panjang.

- Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat, yang keikutsertaanya diatur berdasarkan peraturan perundangan.

Di Indonesia ada 5 jenis asuransi sosial, yaitu:

- | | |
|---|--|
| 1. PT AK Jasa Raharja (1964) | 4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (1977) |
| 2. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri (1968) | 5. Asuransi Sosial Pegawai Negeri (1980) |
| 3. Asuransi Sosial bagi Anggota ABRI (1971) | |

2) Dana Hari Tua

Yaitu yang menangani dana-dana hari tua bersifat jangka panjang assetnya berbentuk surat utang Negara. Sedangkan passivanya berjatuh tempo jangka panjang dan berbentuk kontribusi (*intern*)

3) Perusahaan Keuangan

Yaitu perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka panjang. Sedangkan sifat passivanya adalah berbentuk proses promes yang berjangka menengah.

4) *Holding Company*

Yaitu perusahaan yang memegang saham anak perusahaan dengan aktivitas utama menjalankan sekelompok perusahaan. Sifat assetnya adalah berjatuh tempo jangka panjang serta berbentuk *equity*. Sedangkan passivanya berbentuk saham dan surat utang yang berjatuh tempo jangka panjang.

5) Perusahaan yang Memberikan Potongan/diskonto

Perusahaan ini terjun dalam alat pasar uang yang tipe assetnya adalah instrument pasar uang yang berjatuh tempo jangka pendek. Sedangkan sifat passivanya berbentuk surat utang dan pinjaman yang berjatuh tempo jangka menengah.

6) Perusahaan Pemutar Kredit

Yaitu yang mengorganisasika kelompok kredit yang berputar dimana sifat assetnya adalah berjatuh tempo jangka pendek dan berbentuk perputaran. Sedangkan sifat passivanya adalah bertipe perputaran yang berjatuh tempo jangka pendek.

7) Rumah Gadai

Yaitu menjembatani pasar yang terorganisasi di mana assetnya berjatuh tempo tak tentu dan berupa komoditi.

Sedangkan passivanya berbentuk modal sendiri yang berjatuh tempo jangka panjang.

F. Leasing

Merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembayaran secara berkala.

Transaksi leasing juga memberikan hak pilih (OPTIE) kepada perusahaan pemakai jasa leasing, untuk membeli barang modal yang menjadi obyek leasing pada akhir periode kontrak memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Pengembangan industri leasing dimaksudkan selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha juga ditujukan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain itu, industri leasing juga diarahkan untuk menarik pemasukan modal dari luar negeri dan pengembangan produksi komoditi ekspor nonmigas, melalui pemanfaatan dana dan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan investasi nasional.

1) Sistem Manajemen Dana Bank.

Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik.

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. Kalau peranan ini berjalan dengan baik, barulah bank bisa dikatakan sukses.

Sehingga bisa kita katakan kunci kesuksesan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya yaitu melayani mereka yang kelebihan dana dan menyimpan dananya dalam bentuk giro,

deposito dan tabungan serta melayani kebutuhan dana masyarakat melalui pemberian kredit.

Dari keterangan di atas, maka Bank mempunyai 2 fungsi utama dalam rangka menjalankan peranannya sebagai perantara keuangan, yaitu:

- Menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*).
- Memberikan kredit (*to make loans*).

Sehingga definisi dari Manajemen Dana Bank adalah *sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber dana yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.*

2) Sumber-Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak mungkin dapat berbuat apa-apa (tidak berfungsi sama sekali).

Dana bank *adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.*

Uang tunai yang dimiliki (dikuasai) bank tidaklah berasal dari bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain (pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambil kembali baik semuanya atau diambil secara berangsur).

Berdasarkan pengalaman dan bukti empiris dinyatakan bahwa uang bank sendiri yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 7 - 8% dari total aktiva bank.

Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari dana pihak-pihak diluar bank, yaitu dana masyarakat

(giro, deposito & tabungan), dana dari bank dan lembaga keuangan lainnya dan dana pinjaman atau kredit likuiditas dari Bank Sentral (BI).

G. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan pokok bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lain dalam bentuk pinjaman. Istilah umum yang dapat menggambarkan kegiatan bank adalah “*borrow short and lend long*” yaitu bank mendapatkan dana dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang lebih panjang.

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2008. Pada bank umum konvensional secara keseluruhan, *average maturity* dari asset lebih pendek dibandingkan dengan *average maturity* dari kewajiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi pada bank umum konvensional tidak mendukung istilah yang menyatakan bahwa bank “*borrow short and lend long*”. Pada kondisi tersebut, kenaikan suku bunga pasar akan meningkatkan keuntungan bank. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa bank umum konvensional secara efektif mampu melindungi mereka dari dampak perubahan suku bunga pasar dengan membentuk portofolio aset dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu rata-rata yang hampir sama. Sementara itu, hasil estimasi data individu bank menunjukkan bahwa pada periode yang sama, kondisi berbeda didapatkan pada masing-masing individu bank. 11

dari 30 sampel bank menunjukkan bahwa bank mempunyai kewajiban dengan *average maturit* yang lebih panjang dibandingkan dengan asetnya. Sementara itu, 19 bank lainnya mempunyai kewajiban dengan *average maturity* yang lebih pendek dibandingkan dengan asetnya.

- 2) Bahwa pada bank umum konvensional secara keseluruhan, terdapat perbedaan respons terhadap perubahan suku bunga pasar antara pendapatan dan biaya bank, dimana pendapatan bank lebih responsive terhadap perubahan suku bunga pasar.
- 3) Pada bank umum konvensional secara keseluruhan, *return* atas tambahan aset baru berpengaruh positif baik terhadap tingkat pendapatan maupun tingkat biaya.
- 4) Pada bank umum konvensional secara keseluruhan, terdapat perbedaan tingkat pendapatan dan biaya bank antara kondisi suku bunga pasar stabil dan tidak stabil. Pada kondisi suku bunga pasar tidak stabil, tingkat pendapatan bank lebih kecil 0, 61% dibandingkan dengan tingkat pendapatan bank pada saat suku bunga pasar stabil.

Disisi lain, pada kondisi suku bunga pasar tidak stabil, tingkat biaya bank lebih kecil 0, 39% dibandingkan dengan tingkat biaya bank pada saat suku bunga pasar stabil. Sementaraitu, pada masing-masing individu bank, tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan dan biaya bank antara kondisi suku bunga pasar stabil dan tidak stabil.

Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Dalam membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap suku bunga pasar, Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan mempertimbangkan kondisi industry perbankan diIndonesia.

Hal ini perlu dilakukan karena perubahan suku bunga pasar berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia menurunkan suku bunga pasar untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan agar penyaluran kredit perbankan lebih besar, akan menimbulkan *trade off*, yaitu turunnya tingkat profitabilitas bank.

- 2) Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin stabilitas suku bunga pasar, mengingat tidak stabilnya suku bunga pasar berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Kondisi ini dapat membuat penyaluran kredit perbankan pada sector riil terhambat, mengingat bank akan menghindari penempatan asset dengan risiko yang lebih tinggi. Bank akan semakin banyak menempatkan dana pada instrument tidak berisiko, yaitu Sertifikat Bank Indonesia.
- 3) Manajemen bank harus lebih hati-hati dan cermat dalam mengelola asset dan kewajiban bank, mengingat pada kondisi suku bunga pasar tidak stabil, profit bank akan berkurang.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan;
- 2) Memberi kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah; dan
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi:

- 1) Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah:
 - a) Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
 - Mengatur dan mengawasi bank.
- b) Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
- 2) Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a) Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 - 3) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

- b) Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
- c) Penyalur dana Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
- d) Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Jika fungsi di atas diklasifikasikan lagi maka fungsi bank dibagi menjadi Fungsi Utama dan Fungsi Tambahan. Yakni sbb:

1) Fungsi Utama, meliputi:

- Penghimpun dana;
- Pembiayaan;
- Peningkatan faedah dari dana masyarakat;
- Penanggung resiko.

2) Fungsi Tambahan, meliputi:

- Pemberian fasilitas pengiriman uang;
- Penggunaan cek;

- Memberikan garansi bank.

Fungsi dari bank sentral adalah:

- 1) Penyelesaian utang-piutang antar bank;
- 2) Mengedarkan uang kertas;
- 3) Wakil pemerintah dalam menerima pembayaran pajak;
- 4) Sumber dana pinjaman terakhir;
- 5) Memegang cadangan kas sistem;
- 6) Mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi.

B. Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Salah satu diantaranya yaitu di bidang perekonomian. Pada saat ini perkembangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat dengan semakin majunya sistem informasi yang semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan semakin pesatnya laju pembangunan di Indonesia maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya.

Dengan berbagai banyak perkembangan yang terjadi di segala bidang sudah sepantasnya perkembangan tersebut diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya kemakmuran bagi penduduk Indonesia. Semakin maju perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat yang melakukan usaha di seluruh bidang terutama di bidang ekonomi atau bisnis. Baik bisnis/ usaha yang ruang lingkupnya masih cukup kecil (usaha mikro), usaha menengah, dan usaha yang ruang lingkupnya cukup besar (usaha makro).

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha baik ruang lingkungannya masih cukup kecil (usaha mikro) sampai usaha yang ruang lingkungannya besar (usaha makro) sebagian besar memerlukan bantuan dari pemerintah melalui jasa Bank dan Lembaga Keuangan lainnya seperti bantuan modal, pinjaman, kerjasama dagang, dan simpanan. Untuk itu, upaya pemerintah untuk mengembangkan perekonomian Indonesia salah satunya yaitu perluasan akses terhadap terhadap kredit bagi pengusaha mikro maupun pengusaha makro.

Menurut Ahmad dan Abdul; 2008 mengatakan bahwa pemerintah dapat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pada khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya melalui jasa perbankan yaitu dengan memberikan bantuan berupa kredit atau pinjaman modal bagi para pelaku usaha baik usaha dalam skala kecil (usaha mikro), bagi para pelaku usaha dalam skala menengah dan dapat pula memberikan bantuan kredit atau pinjaman modal bagi para pelaku usaha dalam skala besar (usaha makro).

Tidak hanya itu, bank juga dapat digunakan sebagai perantara dalam mobilitas dana masyarakat yang kekurangan dana. Dengan adanya keinginan pemerintah untuk membantu usaha mikro maupun makro, maka pemerintah mendirikan BPR untuk membantu masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.

Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu berupa kebijakan moneter. Karena fungsi- fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, maka kesehatan pada suatu bank merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.

Untuk menciptakan bank yang sehat maka pemerintah perlu untuk melakukan pengaturan dan pengawasan suatu bank secara efektif. Dengan terdapat bank yang sehat diharapkan dana yang bersumber dari masyarakat dapat di manfaatkan dengan baik dan kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan uangnya di bank akan memperoleh kepercayaan bahwa uang yang mereka simpan akan aman. Sedangkan tujuan adanya dari Bank Perkreditan Rakyat beragam, menurut Irmayanto dkk ; 2004 mengatakan bahwa tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah diarahkan memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa agar dapat terhindar dari lintah darat.

Tidak hanya itu, tujuan dari BPR yaitu untuk melayani kebutuhan modal dengan pemberian prosedur yang mudah serta sesederhana mungkin bahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tidak hanya memiliki tujuan dan konsep saja, Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki fungsi. Fungsi dari BPR yaitu diantaranya untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Tidak hanya memiliki konsep dasar, tujuan dan juga fungsi, namun Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup dari bank perkreditan rakyat sangat terbatas. Ruang lingkup dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu hanya bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha, terutama modal usaha bagi usaha mikro dan menengah.

C. Pengertian Dan Landasan Hukum BPR

BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut undang- undang nomor 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip- prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pendirian BPR dapat dilakukan dengan memilih bentuk hukum sebagai berikut yaitu:

- ✚ Perusahaan daerah;
- ✚ Koperasi;
- ✚ Perseroan Terbatas; dan
- ✚ Bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pembentukan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) berlandaskan dengan landasan hukum. Landasan hukum yang digunakan Bank Perkreditan Rakyat yaitu UU Perbankan nomor 7 tahun 1992 tepatnya pada pasal 4 yang berisi bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Namun pada saat ini, UU Perbankan nomor 7 tahun 1992 sudah direvisi oleh pemerintah dan pada saat ini undang- undang perbankan yang digunakan adalah undang- undang nomor 10 tahun 1998 terutama terdapat pada pasal 13 yang berisi usaha Bank Perkreditan Rakyat terdiri Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- ✓ Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- ✓ Memberikan kredit;
- ✓ Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- ✓ Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Mengenai Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya diatur oleh Undang- Undang Dasar pada pasal 13. Namun Bank Perkreditan Rakyat juga diatur oleh undang- undang pada pasal 14 yang berisi tentang apa saja larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Diantaranya yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dijelaskan dalam undang-undang dasar pasal 14 yaitu berisi bahwa bank dilarang:

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) Bank perkreditan rakyat dilarang melakukan penyertaan modal;
- d) Bank juga dilarang untuk melakukan usaha perasuransian serta;
- e) Bank dilarang untuk melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Sedangkan pada pasal 15 juga dijelaskan mengenai ketentuan- ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

D. Tujuan Dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat oleh pemerintah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak hanya itu, menurut Irmayanto tahun 2004 mengatakan bahwa pendirian BPR memiliki tujuan yang diantaranya yaitu:

- 1) Untuk melayani jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan;
- 2) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, dan pelepas uang;
- 3) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang yang pendidikannya relative rendah, dan
- 4) Ikut memobilisasi modal dalam hal keperluan pembangunan dan menabung dengan menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat, yang dekat dan masyarakat mudah untuk menyimpan uang di bank apabila dana yang mereka miliki ingin mereka simpan. Tidak hanya itu tujuan dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat, namun pendirian Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat membantu masyarakat.

Tidak hanya terdapat tujuan dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat pula fungsi dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Fungsi dari didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi rakyat adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Menghimpun dana yang berupa dana nasabah dalam bentuk

tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil (pengusaha mikro), pengusaha menengah, maupun menyalurkan kredit kepada pengusaha besar (pengusaha makro). Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3 T yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relative cepat, persyaratan yang lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabahnya sehingga dengan begitu dapat mempermudah bagi pengusaha terutama pengusaha mikro dalam meminjam modal usahanya sehingga usaha yang sedang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

E. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pendirian BPR dimulai pada abad ke- 19 dimana pada saat itu sumber masyarakat terutama masyarakat pedesaan memperoleh pinjaman hanya berasal dari rentenir dengan bunga 100% sampai 200% pertahun. Melihat kondisi tersebut muncul beberapa gagasan baik yang berasal dari masyarakat Belanda maupun yang berasal dari masyarakat Indonesia. Gagasan tersebut yaitu gagasan untuk mendirikan lembaga Perkreditan Rakyat di Indonesia.

Gagasan untuk mendirikan lembaga perkreditan rakyat muncul pada akhir abad ke 19 atas beberapa prakarsa salah satunya yaitu F. Fokkens. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat pertama kali didirikan oleh Raden Bei Aria Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat sebagai patih di Purwokerto. Pada tahun 1895 mendirikan Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan Bangsa Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 1897 Raden Bei Aria Wiriaatmadja diangkat menjadi asisten residen di Perwokerto kemudian setelah diangkat Raden Bei Aria Wiriaatmadja melakukan perbaikan dan pengorganisasian pada Bank Bantuan dan Tabungan tersebut dan mengubah menjadi Bank Tabungan, bantuan dan Kredit Pertanian yang selanjutnya dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat maka perekonomian terutama pelaku usaha dapat melakukan atau menjalankan usahanya dengan lancar. Salah satu pelaku usaha yang memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi Indonesia adalah usaha mikro, usaha menengah, dan usaha makro.

Dari data pusat statistik pada tahun 2005 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dengan 44, 7 juta unit usaha UMKM merupakan 99, 9 persen dari total usaha di Indonesia serta menyerap 77, 67 juta tenaga kerja atau 96, 8 persen dari tenaga kerja nasional dengan sumbangan terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 56, 5 persen sedangkan usaha besar dengan jumlah kurang dari 1 persen menyumbang 43, 5 persen dari produk domestic bruto (PDB). Karena itu, strategi pembangunan yang bertumpu pada UMKM menjadi prioritas yang lebih penting.

Lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani jasa perbankan bagi masyarakat tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan lembaga keuangan yang selama ini telah memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat terutama jasa pelayanan bagi usaha mikro dan pedesaan.

Bagi pengusaha mikro dan masyarakat pedesaan pemberian kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan khususnya pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat diakui memiliki peran yang strategis bagi perekonomian Indonesia terutama dalam mendukung

perkembangan UMKM. Kunci keberhasilan BPR dalam pemberian pelayanan kepada UMKM antara lain adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan proses yang cepat, serta mengutamakan pendekatan personal kepada masyarakat setempat. Berikut ini adalah beberapa indikator perkembangan BPR di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3. 1. Perkembangan Beberapa Indikator Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sejak tahun 2015 – 2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Assets (T rupiah)	107,7	113,5	125,9	135,6	149,6	155,0
Total Kredit (T rupiah)	74,8	81,6	89,4	98,2	108,7	110,7
Total DPK (Trupiah)	67,2	75,7	84,8	91,9	102,5	106,1
Jumlah BPR	1637	1633	1619	1597	1545	1506
Jumlah Kantor	3198	3238	3255	3279	3303	3304

Sumber : OJK Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tanah air. Perkembangan BPR dari tabel di atas menunjukkan indikasi yang cukup menggembirakan. Hal tersebut dengan ditunjukkannya dari perkembangan yang cenderung meningkat. Baik dalam hal jumlah kantor, total asset, penghimpunan dana maupun dalam hal penyaluran kredit yaitu rata-rata dalam enam tahun terakhir masing-masing meningkat sebesar 3%, 9,95 %, 10,83%, dan 10,79 %.

Perkembangan pada tahun terakhir menunjukkan bahwa meski jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jumlahnya menurun karena merger dan likuidasi rata-rata sebesar 3% justru BPRS meningkat 28% pertahun namun total asset pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 149,6 triliun atau meningkat sekitar 1,77% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 155,075 triliun. Peningkatan asset tersebut terutama didorong oleh peningkatan

kredit sebesar Rp 108,7 triliun/ sebesar 0, 91% menjadi 110,7 triliun sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp 102,5 triliun atau meningkat sebesar 1,72% menjadi Rp.106,1 triliun

Perkembangan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terutama perkembangan dalam hal jumlah asset yang dimiliki bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki total assets sebesar 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Berdasarkan data OJK tahun 2022 jumlah BPR yang memiliki total asset diatas 10 miliar s/d 30 milyar meningkat sebesar 25,21%. Kategori BPR dengan asset 30 milyar s/d 50 milyar sebanyak 17,88% dan diatas >50 milyar sebanyak Sementara hanya sebagian kecil saja Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan nilai asset di bawah 1 miliar s/d 5 milyar 1,71 %.

Tabel 3. 2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2022 Berdasarkan total asset (dalam persen)

Total Assets	2022
Rp.1 miliar s/d Rp.5 milyar	1,71
Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar	4, 80
Rp.10 miliar s/d Rp.30 miliar	25,21
Rp.30 miliar s/d Rp.50 miliar	17,88
> Rp. 50 miliar	50,16
Total BPR	100

Total penyaluran DPK atau pemberian kredit pelayanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara nasional masih belum dapat optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 2020 sebesar Rp. 110.770 milyar. Namun dengan level permodalan BPR yang cukup tinggi yang dicerminkan dengan nilai resiko kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Aquacy Ratio/ CAR*) atau kecukupan modal yang harus dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 32,43% dapat menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan kredit sekaligus sebagai penyangga resiko. Meskipun skala ekonomi BPR masih relative kecil namun dapat memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan perkembangan LDR BPR sebesar 82,20% dan NPL nett 4,99%. (Sumber OJK 2021)

Tabel 2.2 Kinerja BPR.

Indikator Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jun-21
Total Aset (Rp Miliar)	101.713	113.501	125.945	135.693	149.623	155.075	159.113
Kredit (Rp Miliar)	74.807	81.684	89.482	98.220	108.784	110.770	113.822
DPK (Rp Miliar)	67.266	75.725	84.861	91.956	102.538	106.151	110.410
- Tabungan	20.959	23.748	26.723	29.491	32.132	32.763	32.396
- Deposito	46.807	51.977	58.137	62.465	70.406	73.389	78.014
CAR (%)	21,93	22,77	22,95	23,35	28,88	29,89	32,43
LDR (%)	77,81	76,24	75,36	76,54	79,09	75,44	82,20
CR (%)	19,14	19,01	19,86	18,84	17,08	18,67	12,95
KAP (%)	8,68	4,02	4,23	4,49	4,48	4,85	4,99
ROA (%)	2,71	2,59	2,55	2,48	2,31	1,87	1,71
ROE (%)	24,76	23,61	23,06	22,24	21,00	16,40	14,87
BOPO (%)	81,59	81,19	80,50	80,74	81,50	84,24	85,07
NPL Gross (%)	5,37	5,83	6,15	6,37	6,81	7,22	7,46
NPL Net (%)	3,34	4,20	4,52	4,74	5,22	5,33	4,99

Sumber: OJK (diolah)

F. Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan

Perubahan bank - bank rakyat tidak menyurutkan kegiatan lembaga-lembaga perkreditan pedesaan lainnya seperti Badan Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa yang merupakan unsur penting dalam sistem perkreditan

rakyat meskipun kondisinya mulai mengalami penurunan. Namun kemudian muncul bank pasar dan bank - bank desa.

Disamping itu, muncul pula lembaga - lembaga perkreditan rakyat lain yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah seperti Bank Pasar yang banyak ditemukan di berbagai daerah, Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur, Lembaga Perkreditan Desa di Bali serta Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

Lembaga perkreditan diatas selanjutnya dimasukkan ke dalam kelompok Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP). Pengelolaan lembaga-lembaga ini diserahkan sepenuhnya kepada organisasi struktural dan fungsional yang ada di masing-masing desa. Tujuan pengembangan Lembaga Perkreditan Rakyat adalah menyediakan berbagai kemudahan dalam mendapatkan sumber permodalan bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah, terutama di pedesaan guna mengembangkan usaha dan kemampuannya. Jasa- jasa perbankan yang dapat diberikan antara lain kredit bagi pedagang atau pengusaha kecil di pasar-pasar dan di desa-desa serta mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

Pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha lembaga-lembaga ini dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Namun tugas pengawasan tersebut di delegasikan kepada Bank Rakyat Indonesia yang kantornya tersebar di berbagai daerah. Fungsi pengawasan tersebut selanjutnya diambil alih kembali oleh Bank Indonesia (BI) setelah dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Selanjutnya, dengan di sahkannya undang- undang tersebut, Bank Indonesia (BI) kemudian melakukan pembenahan dan penataan terhadap kelembagaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang sebelumnya dikeluarkan undang-

undang tersebut hanya diatur oleh keputusan menteri keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Menteri Dalam Negeri.

G. Pengaturan Dan Pembagian Tugas BPR, KUD, Dan BRI

Pengaturan tugas dan pembagian tugas bagi BPR, KUD, dan BRI sudah diatur tugas dan manfaatnya masing- masing. Diantaranya yaitu:

- 1) BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.
- 3) BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 4) BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.

H. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdapat beberapa syarat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diantaranya yaitu:

- BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga Negara Indonesia.
- BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat izin dari Menteri Keuangan.

I. Pengaturan Dan Pengawasan

Dengan dikeluarkan Undang - Undang Perbankan tepatnya Undang - undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, fungsi perizinan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sementara itu, fungsi pengawasan dan pembinaan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) diserahkan kepada BPR. Namun setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 maka fungsi pengawasan dan

pembinaan diambil alih oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

Pengawasan dan pembinaan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan dikalangan BPR, mengingat BRI merupakan kompetitor BPR terutama di wilayah pedesaan dimana kantor- kantor BRI juga beroperasi. Fungsi ganda yang diemban bank BRI tersebut yaitu disamping beroperasi sebagai bank umum yang jaringan kantornya manjangkau hampir di semua wilayah di Indonesia terutama di wilayah pedesaan.

Bank BRI juga menjalankan fungsi supervisor terhadap BPR yang sudah barang tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan BPR akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict interest*) dalam menjalankan fungsi- fungsinya.

Pada prinsipnya, ketentuan operasional perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia untuk bank- bank umum juga berlaku bagi BPR, terkecuali ketentuan operasional yang berdasarkan peraturan tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR, misalnya kegiatan untuk menentukan giro wajib minimum valuta asing dan posisi devisa neto.

J. Asas Bank Perkreditan Rakyat

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negative yang harus dihindari yaitu *free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli.

Free fight liberalism adalah kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Dan pengertian etatisme adalah keadaan dimana pemerintah bersifat

dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi. Sedangkan pengertian dari monopoli adalah pemusatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu yang merugikan masyarakat.

K. Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa (BKD) terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad pada tahun 1929 No. 357, Risjksblad tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 N. 3/H yang berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura serta telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha Bank Perkreditan terutama di pedesaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO. 6/27/PBI/2004 tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia menyerahkan pembinaan dan pengawasan Bank Kredit Desa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang kemudian berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Penyerahan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut didasarkan pada alasan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Atas dasar tersebut, Bank Indonesia meminta BRI agar melakukan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa dengan pertimbangan bahwa selama ini BRI memiliki SDM serta jaringan kantor yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Badan Kredit Desa. Pelimpahan wewenang tersebut dengan sendirinya akan berakhir pada saat lembaga pengawasan jasa keuangan didirikan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilakukan sesuai peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, BRI diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara triwulanan berupa:

- a) Rekapitulasi neraca dan laporan laba rugi Bank Kredit Desa (BKD);
- b) Analisis perkembangan Bank Kredit Desa, permasalahan atau kendala yang dihadapi, tindakan perbaikan yang telah dilakukan, serta usul atau pertimbangan mengenai tindak lanjut yang diperlukan;
- c) Analisis mengenai kemungkinan beroperasinya Bank Kredit Desa sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik dilihat dari jumlah permodalan maupun dilihat dari total asset yang dimiliki.

L. Penggunaan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan

Masih belum membaiknya perekonomian Indonesia memberikan dampak yang negatif bagi dunia bisnis di negara ini. Persaingan menjadi semakin ketat, akibat semakin sengitnya perang memperebutkan pasar yang semakin kecil karena menurunnya daya beli pasar. Banyak perusahaan baik kecil, menengah maupun besar yang mengalami kebangkrutan. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tuntutan yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif disamping usaha untuk meningkatkan mutu produk atau jasa secara berkesinambungan.

Tuntutan tersebut makin kuat terutama dengan semakin dekatnya era persaingan bebas, baik melalui AFTA atau WTO. Perusahaan yang tidak mampu mencapai standar yang berlaku secara global sudah dapat dipatikan akan tersingkir. Hal tersebut memaksa perusahaan untuk berusaha keras mencari jalan agar minimal dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Tidak ada jalan lain bagi perusahaan kecuali melakukan suatu perubahan yang sifatnya radikal untuk mencapai hasil yang dramatis dan

signifikan, terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan produk atau jasanya. Kebutuhan inilah yang menjadikan konsep Business Process Reengineering (BPR) diminati oleh dunia bisnis.

Dunia bisnis meyakini bahwa BPR adalah tools yang handal untuk memenangkan kompetisi bisnis di era global. Meski demikian dunia bisnis belum sepenuhnya menyadari bahwa selain menawarkan hasil yang dramatis, BPR di sisi lain juga menawarkan resiko yang sangat tinggi pula. Realita ini juga dialami oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menurut survey BPS pada tahun 2000 mencapai 39. 030 usaha (lebih dari 99% jumlah total usaha di Indonesia) dengan kemampuan menyerap 69. 235. 431 orang (atau 99% total tenaga kerja nasional) dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 57, 8%.

Bandingkan dengan pengusaha besar yang jumlahnya sangat jauh dibawah UKM (kurang dari 1%) dan menyerap hanya 0, 55% jumlah tenaga kerja Indonesia, namun kontribusi terhadap PDB mencapai 42, 2%. Meskipun demikian, UKM memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain kurang kompetennya sumber daya manusia, kelemahan dari segi manajemen perusahaan dan kurangnya memanfaatkan Teknologi Informasi dalam proses bisnisnya.

Sedangkan dalam memasuki era global, UKM di Indonesia dituntut untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jika UKM tidak mau menghadapi kenyataan ini, sudah bisa dipastikan mereka akan tersingkir dari kompetisi bisnis yang semakin global. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relative lebih cepat, persyaratannya yang lebih sederhana, dan sangat mengerti akan

kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), memfokuskan pada usaha kecil menengah untuk meningkatkan produksinya, sebab tanpa bantuan dari BPR usaha tersebut akan mengalami kendala berupa permodalan, jika sebuah UKM di butuhkan pada awal adalah modal yg kuat untuk mempertahankan usahanya tersebut.

Konsep dari BPR dalam pengambilan keputusan kredit yang berdasarkan pada prinsip 5 C yang berupa *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition of economic*. *Character* merupakan sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermi dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

Sedangkan *capacity* merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.

Capital, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan *collateral* merupakan suatu kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut. Dan prinsip C yang terakhir yaitu *Condition*. *Condition* merupakan faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah/peminjam pada masa yang akan datang.

Sebenarnya prinsip yang terdapat pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan prinsip pada Bank umum sama saja. Hanya saja prinsip pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak boleh melaksanakan transaksi giral seperti melayani Giro dan Cek. Sementara layanan jasa keuangan yang bersifat bisnis seperti kredit, pembiayaan (*leasing*), tabungan dan deposito, diperbolehkan. Hal tersebutlah yang membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Bank Umum.

M. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dalam pembahasan tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu bahwa pemerintah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1895 guna memberikan pinjaman kepada masyarakat diantaranya memberikan kepada para pegawai negeri bangsa Indonesia, para tukang dan para petani dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari jeratan rentenir dan pengijon. Semakin majunya perkembangan zaman, maka semakin bergesernya manfaat dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tujuan dari didirikannya BPR tidak hanya menghindari masyarakat dari rentenir dan lintah darat, melainkan kini manfaat dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Penyaluran dana yang berasal dari masyarakat di salurkan kembali untuk masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Penyaluran dana untuk masyarakat berupa kredit diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha baik usaha mikro, usaha menengah dan juga pengusaha makro. Dengan bantuan yang diberikan

pemerintah berupa dana kredit bagi modal usaha, diharapkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dengan begitu, dapat juga membantu perekonomian Indonesia.

Dengan begitu, manfaat dari Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya menghindari masyarakat dari lintah darat/ ijon. Melainkan untuk menyalurkan dana dari masyarakat berupa pinjaman, untuk melayani jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin, serta untuk ikut memobilisasi modal dalam hal keperluan pembangunan dan menabung dengan menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat, yang dekat dan masyarakat mudah untuk menyimpan uang di bank apabila dana yang mereka miliki ingin mereka simpan.

Dengan begitu adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan usaha yang dijalankan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Usaha yang dijalankan dengan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, maka hal tersebut akan berdampak baik. Tidak hanya bagi pengusaha/ masyarakat yang menjalankan usahanya, tetapi akan berdampak baik juga bagi perekonomian Indonesia.

Saran

Menurut kelompok kami, seharusnya Bank Perkreditan Rakyat lebih giat lagi untuk memberikan pinjaman bagi usaha mikro maupun pengusaha menengah. Dan juga lebih banyak usaha yang memperoleh pinjaman. Dengan banyaknya usaha kecil yang memperoleh pinjaman, diharapkan semakin banyak usaha mikro yang dapat berkembang.

Dengan begitu, maka perekonomian di Indonesia akan berjalan. Tidak hanya memberikan pinjaman, namun sebaiknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengawasi para peminjam modal. Apakah dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui

kredit modal dapat sampai dengan orang yang tepat yang membutuhkan modal. Dan juga mengawasi apakah usaha yang telah diberi pinjaman oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjalan dengan lancar dan semakin berkembang.

Dengan begitu, maka pemerintah akan mengetahui, seberapa besar manfaat kredit bagi masyarakat terutama bagi usaha mikro dan menengah. Dan juga pemerintah akan mengetahui apakah kredit yang diberikan berjalan dengan lancar atau sebaliknya.

A. Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut.

Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat.

Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank

Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya.

B. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*),

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*),

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*),

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.

2) Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman

yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya.

Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

a) Kredit Investasi,

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1(satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b) Kredit Modal Kerja,

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c) Kredit Perdagangan,

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis-kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d) Kredit Produktif,

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk

dusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e) Kredit Konsumtif,

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f) Kredit Profesi,

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu, juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

a) Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa.

Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.

e) Bank Card (Kartu kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai, tempat yang strategis.

Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

f) Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek Wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

k) Menerima setoran-setoran.

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

l) Melayani pembayaran-pembayaran.

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- Membayar Gaji/Pensiun/honorarium
- Pembayaran deviden Pembayaran kupon
- Pembayaran bonus/hadiah

m) Bermain di dalam pasar modal.

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

C. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa

bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana hanya dalam bentuk:

- Simpanan Tabungan
- Simpanan Deposito

2) Menyalurkan dana dalam bentuk :

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menerima Simpanan Giro
- Mengikuti Miring
- Melakukan Kegiatan Valbta Asing
- Melakukan kegiatan Perasuransian

D. Kegiatan Bank Campuran Dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran, memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.

Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.

- 1) Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang:
 - Perdagangan Internasional
 - Bidang Industri dan Produksi
 - Penanaman Modal Asing/Campuran
 - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.

- 2) Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
 - Jasa Transfer
 - Jasa Miring
 - Jasa Inkaso
 - Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - Jasa Bank Card (kartu kredit)
 - Jasa Bank Draft
 - Jasa Safe Deposit Box
 - Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
 - Jasa Bank Garansi
 - Jasa Bank Notes
 - Jasa Jual Beli Travellers Cheque
 - dan jasa bank umum lainnya.

E. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecil besarnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

2) Persaingan

Dalam memperebutkan bunga simpanan, maka disamping factor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing.

3) Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4) Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besa, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5) Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.

6) Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah.

7) Reputasi perusahaan

Bonafitfiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relative lebih kecil dan sebaliknya.

8) Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9) Hubungan baik

Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa, ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

10) Jaminan pihak ketiga

F. Perkembangan Bank Di Indonesia Aspek-Aspek Penilaian

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank; biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis **CAMEL**. Analisis ini terdiri dari aspek *capital*, *assets*, *management*, *earning* dan *liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank.

1) Aspek Permodalan (*Capital*)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (*capital*) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada **CAR** (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR).

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintahpun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2) Aspek Kualitas Aset (*Assets*)

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

3) Aspek Kualitas Manajemen (*Management*)

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan.

4) Aspek *Earning*

Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilapokan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti:

- a) Rasio laba terhadap Total Aset (ROA) dan
- b) Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

5) Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian aspek ini meliputi:

- a) Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
- b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito dan lain-lain.

Disamping dengan penilaian analisis CAMEL, Kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap:

- 1) Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Pelaksanaan Kredit Ekspor.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit.
- 3) Pelanggaran Posisi Devisa Netto.

Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diatas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank. Hasil penilaian terhadap analisis CAMEL, kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diberikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 1. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - <81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

G. Penggabungan Usaha Bank

Hasil penilaian yang diumumkan pemerintah sangat menentukan masa depan perbankan yang bersangkutan, mengingat dunia perbankan yang mengelola bisnis kepercayaan. Masalah kepercayaan adalah masalah sensitif, oleh karena itu harus tetap dijaga dari hal-hal yang bersifat negatif. Artinya kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada salah satu bank, karena penilaian yang jelek terhadap kondisinya, maka dampaknya akan merugikan bank tersebut.

Kepercayaan ini disebabkan karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat. Bagi bank yang dinyatakan sehat justru sangat menguntungkan karena dapat menaikkan pamornya dimata para nasabahnya atau calon nasabahnya.

Namun bagi bank yang tidak sehat untuk beberapa periode maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha dengan bank lainnya. Dalam praktiknya penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar.

Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan. Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih suatu bank. Pertimbangannya adalah tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank lama. Masing-masing bentuk mempunyai keunggulan dan kerugian sendiri. Tentu saja pemilihan bentuk penggabungan ini didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut. Jenis-jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) *Merger*

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang dipilih secara bersama. Sebagai contoh: Bank Maras melakukan merger dengan Bank Menumbing dan disepakati memakai nama Bank Maras, maka nama Bank Menumbing diganti menjadi bank Maras.

2) *Konsolidasi*

Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Contoh konsolidasi, misalnya Bank Maras melakukan

konsolidasi dengan Bank Menumbing, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalnya Bank Mangkol.

3) Akuisisi

Merupakan pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Contoh di atas misalnya Bank Maras diakuisisi oleh Bank Menumbing maka nama Bank Maras tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikannya saja yaitu menjadi milik Bank Menumbing.

Usaha penggabungan model di atas sering disebut dengan penggabungan model horizontal. Jenis penggabungan lainnya yang sering dilakukan penggabungan secara vertikal yaitu dengan cara menggabungkan beberapa usaha mulai dari usaha yang bergerak dalam industri hilir ke usaha yang bergerak dalam usaha industri hulu. Dengan kata lain mulai dari perusahaan penyedia bahan baku sampai dengan perusahaan yang menjual barang jadi dari bahan baku tersebut.

H. Alasan Penggabungan

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapai. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik penggabungan secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain :

1) Masalah Kesehatan

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat.

2) Masalah Permodalan

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai contoh Bank Maras hanya memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 milyar dan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32 cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bergabung akan bertambah besar.

3) Masalah Manajemen

Manajemen bank yang sembrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

4) Teknologi dan Administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan

penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

5) Ingin Menguasai Pasar

Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas:

- 1) Inisiatif bank yang bersangkutan atau
- 2) Permintaan Bank Indonesia atau
- 3) Inisiatif badan khusus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya.
- 2) Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela dibidang perbankan.

- 4) Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

I. Deregulasi Perbankan Indonesia

Deregulasi perbankan adalah keadaan dimana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tanggunhnya keadaan perbankan Indonesia, disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank.

Deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil. Maka dibuatlah kebijakan – kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia. Mulai dari 1 juni tahun 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Dilanjutkan dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Lalu Paket Februari 1991 (Paktri) yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan Indonesia. UU Perbankan baru No 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Hingga Pakmei pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali, dan terakhir dikeluarkannya PP No 68 tahun 1996, PP ini sangat

menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya.

J. Kesehatan Dan Rahasia Bank

Penilaian Kesehatan Bank dan Penggabungan Usaha Bank.

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti hanya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain.

Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi.

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin

ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank.

Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya.

Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. . Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan dapat saja menyarankan untuk melakukan berbagai perbaikan.

Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan meliputi perubahan manajemen, melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi (dibubarkan) keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. Pertimbangan untuk hal ini sangat tergantung dari kondisi yang dialami bank yang bersangkutan. Jika kondisi bank sudah sedemikian parah, namun masih memiliki beberapa potensi, maka sebaiknya dicarikan jalan keluarnya dengan model penggabungan usaha dengan bank lainnya. Sedangkan langkah likuidasi merupakan jalan keluar terakhir dalam rangka menyelamatkan uang masyarakat.

K. Kesimpulan

Kesimpulan

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan

sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya.

Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik penggabungan secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.

Bank Sentral adalah jawabank yang mempunyai hak untuk menciptakan alat pembayaran dan atau memberikan kredit kepada bank-bank berdasarkan UU yang berlaku, institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah Inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang.

Berdasarkan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga atau perorangan.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun perdata ditetapkan dengan UU. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksana dari UU yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atau dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengandilan.

Sebagai mahasiswa Ekonomi, perlu kiranya untuk mengetahui seluk beluk mengenai Bank Sentral di suatu negara dalam hal ini di Indonesia, sehingga kelompok kami akan membuat makalah dengan judul **“BANK INDONESIA”**

B. Konsep Dasar, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup Bank Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari kaitannya dengan uang. Sebab untuk menjalankan perekonomian, masyarakat membutuhkan uang untuk melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksinya masyarakat dapat melakukannya dengan mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga keuangan yang kita kenal dengan nama bank. Dengan adanya bank masyarakat menjadi terbantu untuk dapat menukarkan uangnya, transfer, membayar rekening listrik, air, telepon ataupun pembayaran lainnya.

Bank berasal dari kata *banco* yang artinya adalah bangku. Kata ini berasal dari bahasa Italia. Kata bangku inilah yang digunakan seorang bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah atau pelanggannya sampai kemudian istilah ini resmi dan populer menjadi Bank. Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang perbankan”.

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam Universitas Sumatera Utara bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi

sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.

Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Untuk menciptakan bank sehat tersebut antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank secara efektif.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maka bank bertindak sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito berjangka. Sementara itu, pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja ataupun kredit Konsumsi.

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan Universitas Sumatera Utara dan sebagainya. Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu dana sendiri, dana dari deposan, dana pinjaman dan sumber dana lainnya.

Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana pihak ketiga, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terdapat tiga hal menjadi perhatian bank untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu risiko, hasil dan jangka waktu.

C. Tujuan Dan Tugas Pok Bank Indonesia

Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia diberlakukan, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang membantu (sebagai bagian dari) Pemerintah sangat kental. Bank Indonesia merupakan hasil perumusan Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Hal ini tercermin pada kebijakan yang dilaksanakan.

Gubernur Bank Indonesia merupakan anggota kabinet yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keterbatasan wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan dan kekurangtegasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Bank Indonesia dan Pemerintah ini telah mengakibatkan kurang efektifnya langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Ketidajelasan tugas yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ini tercermin pada penetapan tugas-tugas pokok Bank Indonesia sesuai yang ditetapkan undang-undang yaitu:

- 1) Mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaannya, untuk mencapai keberhasilan seluruh tugas tersebut, sering timbul konflik antara keharusan pencapaian satu kebijakan dengan kebijakan lain yang juga merupakan tugas yang harus dicapai. Implikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah

mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif.

Hal ini terjadi mengingat:

- 1) Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggung jawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan,
- 2) Fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan timbulnya konflik diantara tugas-tugas yang harus dilaksanakan
- 3) Tugas pokok membantu Pemerintah mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.

Tujuan Bank Indonesia

Undang-undang tentang Bank Indonesia No. 23 tahun 1999 secara tegas telah memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam menetapkan target-target yang akan dicapai dan dalam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur atau tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang negara lain yang diukur atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Sebagaimana di negara-negara lain, penetapan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa pertimbangan:

- Pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan tidak dapat mempengaruhi

variabel riil seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengangguran. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi variabel-variabel riil dalam jangka pendek.

- Kedua, pencapaian inflasi yang rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena perekonomian tidak dipacu untuk tumbuh melebihi kapasitasnya.
- Ketiga, dengan ditetapkannya inflasi sebagai sasaran tunggal, sasaran tersebut akan menjadi dasar acuan (nominal anchor) dalam perumusan kebijakan moneter.

Implikasi dari terfokusnya dan spesifiknya tujuan Bank Indonesia, secara makro Bank Indonesia harus mengarahkan kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi eksternal yaitu neraca pembayaran.

Perwujudan keseimbangan internal adalah menjaga agar inflasi berada pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal harus dijaga agar fluktuasi nilai rupiah tidak terlampaui tajam sehingga nilai rupiah cukup kuat dan stabil. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan tunggal ini, sasaran dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas. Demikian juga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia akan lebih transparan dan mudah diukur.

Tugas Pokok Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka tugas-tugas Bank Indonesia sesuai Undang-undang meliputi 3 tugas utama, yang merupakan tiga pilar untuk mencapai tujuan, yaitu:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

- Mengatur dan mengawasi bank Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien

Maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung. Hal ini mengingat bahwa untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, diperlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman serta handal. Keberhasilan tugas-tugas tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sistem perbankannya yaitu perbankan yang sehat. Dalam kondisi sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan kebijakan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik.

- a) Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Sesuai Undang-undang No. 23/1999, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Instrumen-instrumen yang saat ini masih digunakan oleh Bank Indonesia adalah instrumen tidak langsung yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama atau tersendiri yaitu antara lain operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum dan himbauan. Sementara instrumen tidak langsung yang pernah digunakan seperti penetapan kredit dan penetapan suku bunga tidak dilakukan lagi mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi pasar.

- b) Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran dan

kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

- **Kewenangan Menetapkan Penggunaan Alat Pembayaran**

Kewenangan dalam penggunaan alat pembayaran tersebut meliputi alat pembayaran tunai dan non tunai. Yang dimaksudkan dengan kewenangan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah termasuk kewenangan untuk mengatur, menarik dan memusnahkan uang rupiah. Serta menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan serta tanggal berlakunya.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan-kewenangan tersebut, Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dari pecahan yang sama dan atau kepecahan yang lain, penukaran uang yang cacat dan atau tidak layak edar, serta menukar uang yang rusak dengan nilai yang sama atau lebih kecil tergantung dari tingkat kerusakannya.

Sementara itu, kewenangan dalam penggunaan alat pembayaran non tunai baik seperti paper based seperti bilyet giro, cek dan wesel, maupun yang card based seperti kartu kredit, kartu debit dan ATM, meliputi pengaturan dan penggunaan alat pembayaran non tunai.

Tujuan dari pengaturan dan penggunaan alat pembayaran non tunaidimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya telah memperhitungkan risiko-risikonya dan dikelola serta dimonitor secara baik.

- Kewenangan Mengatur dan Menyelenggarakan Sistem Pembayaran

Dalam kaitan ini Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin persetujuan dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta kewenangan untuk mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dari aspek kelembagaan, Bank Indonesia mempunyai kewenangan mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan kliring selain dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, dapat juga dilakukan oleh pihak lain atas persetujuan Bank Indonesia.

D. Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan dapat mendorong terselenggaranya kebijakan moneter yang efektif. Hal ini mengingatkan bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai transmisi kebijakan moneter, di samping perputaran dana yang dilakukan melalui sistem perbankan.

Dengan demikian cukup beralasan apabila pengendalian moneter dan pengawasan bank dilakukan oleh lembaga yang sama, yaitu bank sentral. Beberapa negara yang fungsi pengendalian moneter dan pengawasan perbankannya dilakukan oleh bank sentral adalah Belanda, Brasil, India, Malaysia, New Zealand, Philipina dan Singapura.

Secara umum, alasan penyatuan kedua fungsi tersebut antara lain :

Antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependent, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Memudahkan bank sentral memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan. Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang pengawasan banknya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan lembaga lainnya. Beberapa negara yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, Finlandia dan Jerman. Di Amerika Serikat pemeriksaan bank dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu *Federal Reserve System* bekerja sama dengan *Office of the Controller of the Currency*, *State Government* dan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda.


Di Finlandia pengawasan bank selain dilakukan oleh bank sentral Finlandia yaitu Bank of Finland bekerjasama dengan *The Bank Inspectorate*. Hal yang sama dilakukan oleh bank sentral Jerman yaitu Bundesbank, melakukan pengawasan bank bersama Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen.

Selain itu, negara-negara lain seperti Australia, Belgia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Swiss dan Perancis, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kekawatiran akan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank. Dalam kaitannya dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia diberi wewenang mengatur dan mengawasi Bank dan meliputi kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank
- b) Menetapkan peraturan di bidang perbankan
- c) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung
- d) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai standar yang berlaku secara internasional melalui penetapan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang pada gilirannya dapat mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat.

Gambar: Tujuan dan Tugas Bank Indonesia



Gambar 5. 1. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai *Lender of the last Resort*

Sejarah keberadaan lender of the last resort (LOLR) tidak terlepas dari sejarah keberadaan bank sentral. Fungsi bank sentral sebagai LOLR telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan peranan tersebut semakin menonjol sejak perekonomian suatu negara menerapkan sistem fiat money khususnya lagi sejak runtuhnya sistem standar emas (*gold standard*) pada pertemuan Bretton Woods pada tahun 1973.

Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

Pada dasarnya LOLR adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik.

Mengingat resiko sistemik yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, maka terdapat konsesus bahwa perlunya menciptakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya krisis tersebut dengan intervensi langsung dari bank sentral/pemerintah dengan menyediakan fasilitas pinjaman (LOLR) kepada bank dalam rangka menutupi *liquidity mismatch*.

Secara teoritis, intervensi bank sentral/pemerintah diperlukan dalam hal terjadi mekanisme pasar tidak sempurna khususnya dengan adanya market failure (Freixas, 1999). Pada dasarnya terdapat 2 jenis market failure yang merupakan karakteristik dari sektor perbankan, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas dan resiko sistemik kegagalan bayar suatu bank terhadap bank lainnya (*systemic risk*). Penyediaan likuiditas bank sentral/pemerintah tersebut

merupakan pilihan terakhir bagi bank setelah pasar uang tidak dapat memenuhi kebutuhan bank.

Kehadiran bank sentral dalam fungsinya menjalankan LOLR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian karena dapat mengurangi terjadinya krisis keuangan yang parah dan mengurangi terjadinya fluktuasi dalam siklus ekonomi Miron (1986).

Secara umum, fasilitas LOLR berfungsi untuk:

- Mencegah terjadinya bank run baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemik dan;
- Mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer.

Fungsi yang pertama adalah dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya panik diantara penabung. Jadi fungsi ini bersifat untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Fungsi yang kedua adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya interupsi dalam *cash flow* suatu bank akibat mismatch antara kewajiban dan kekayaan bank yang bersifat sangat jangka pendek (*day to day basis*). Interupsi dalam cash flow pada suatu bank dapat menjadi ancaman yang serius tidak hanya bagi bank itu sendiri tetapi bagi bank-bank lainnya juga.

Berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis LOLR (Lind dan Taylor, 2003), yaitu

1) LOLR normal

LOLR normal adalah pemberian bantuan likuiditas yang bersifat sementara oleh bank sentral/pemerintah kepada bank. Pemberian fasilitas LOLR ini harus didukung dengan jaminan (*collateral*) yang cukup dan berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas moneter.

2) LOLR krisis

LOLR krisis adalah pemberian fasilitas pinjaman likuiditas kepada bank dalam rangka menghindarkan resiko sistemik pada perbankan secara keseluruhan. Pemberian fasilitas ini dapat dimungkinkan diberikan kepada bank-bank yang kurang jaminan dan bank yang insolvent tetapi dengan jaminan pemerintah.

E. Kebijakan Nilai Tukar

Perkembangan kebijakan sistem nilai tukar di Indonesia

Sejak periode 1970 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu Sistem Nilai Tukar Tetap, Sistem Nilai tukar Mengambang Terkendali, dan terakhir Sistem Nilai tukar Mengambang Bebas.

1) Sistem Nilai Tukar Tetap

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan penawaran atau permintaan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

Tindakan yang diambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valuta asing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya, maka akan dilakukan penajatan valuta asing (Hendra Halwani, 2005).

Sistem nilai tukar tetap yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 dengan nilai tukar resmi Rp 250/US Dollar, sementara nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar

Rupiah per US Dollar di bursa valuta asing Jakarta dan di pasar internasional.

Selama periode tersebut di atas, Indonesia menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat. Para eksportir diwajibkan menjual hasil devisanya kepada Bank Indonesia. Dalam rezim ini tidak ada pembatasan dalam hal kepemilikan, penjualan maupun pembelian valuta asing. Sebagai konsekuensi kewajiban penjualan devisa tersebut, maka Bank Indonesia harus dapat memenuhi semua kebutuhan valuta asing bank komersial dalam rangka memenuhi permintaan valuta asing oleh importir maupun masyarakat.

Berdasarkan sistem nilai tukar tetap ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi transaksi devisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

Pemerintah Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak tiga kali yaitu yang pertama kali dilakukan pada tanggal 17 April 1970 dimana nilai tukar Rupiah ditetapkan kembali menjadi Rp 378/US Dollar. Devaluasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/US Dollar dan yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp 625/US Dollar. Kebijakan devaluasi tersebut dilakukan karena nilai tukar Rupiah mengalami overvaluated sehingga dapat mengurangi daya saing produk-produk ekspor di pasar internasional.

2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33 %. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diibandingkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket currencies*) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Dengan sistem tersebut, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, maka Bank Indonesia melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread (Teguh Triyono, 2005).

Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah dari tahun ke tahunnya terus mengalami depresiasi terhadap US Dollar. Nilai tukar Rupiah berubah-ubah antara Rp 644/US Dollar sampai Rp 2.383/US Dollar. Dengan perkataan lain, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar cenderung tidak pasti.

3) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas

Nilai tukar mengambang bebas, dimana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing.

Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*). Tetapi kemudian timbul indikasi bahwa beberapa persoalan akibat dari kurs yang fluktuatif akan timbul, terutama karena karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan pada negara berkembang masih sederhana. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas ini diperlukan sistem perekonomian yang sudah mapan (Eric Yuliana, 2000).

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang

mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.

Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui spot exchange rate (kurs langsung) maupun forward exchange rate (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat.

Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang *bebas (free floating exchange rate system)* sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

F. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Moneter Indonesia

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

Kebijakan keuangan dan moneter Bank Indonesia

a) Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

b) Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

c) Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri. Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional.

Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang

terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa.

Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik.

d) Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia.

Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

G. Hubungan Kerja Dengan Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Internasional

Sekilas Tentang Hubungan Internasional yang dilakukan oleh Bank Sentral

a) Hubungan BI dengan Pemerintah: Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menata usahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi *deficit spending* - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.

b) Hubungan BI dengan Pemerintah: Independensi dalam Interdependensi

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan

Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

c) Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sbb:

- ✚ Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, SKB tentang Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan).
- ✚ Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara: SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan.
- ✚ Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara: MoU tentang Pemberantasan uang palsu.
- ✚ Menkokesra, Kementerian Koperasi dan UKM: MoU bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.
- ✚ Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun): MoU tentang Penyusunan *Master Repurchase Agreement* (MRA).

Hubungan atau kerja sama internasional yang dijalin oleh bank sentral pada umumnya ada dua jenis, yaitu:

- a) Kerjasama yang dilakukan atas nama bank sentral sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya,

seperti keanggotaan bank sentral di *South East Asia Central Bank* (SEACEN).

- b) Kerjasama yang dilakukan untuk dan atas namanya masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF).

Pada umumnya semua bank sentral mempunyai kedua jenis kerjasama internasional diatas dalam rangka kelancaran dan keefektifan pelaksanaan tugas-tugasnya maupun demi mewakili negaranya terutama dalam bidang ekonomi.

Kerjasama internasional yang dijalin oleh Bank Indonesia juga meliputi dua jenis seperti yang telah disebutkan diatas. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain meliputi bidang-bidang (Penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 57):

- Investasi bersama untuk kestabilan pasar valutaasing;
- Penyelesaian transaksi lintas Negara;
- Hubungan koresponden;
- Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, dan;
- Pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran.

Bank Indonesia menjadi anggota di beberapa lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain :

- *The South East Asia Central Banks Research and Training Centre* (SEACEN Centre).
- *The South East Asia New Zealand and Australia Forum of Banking Supervisors* (SEANZA).
- *The Executives' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks* (EMEAP).

Selain itu Bank Indonesia juga secara periodik melakukan pertemuan bilateral dengan 4 (empat) bank sentral di Asia (yaitu Bank Negara Malaysia, *Monetary Authority of Singapore*, *Bank of Thailand* dan *Hong Kong Monetary Authorities*).

Bank Indonesia menjadi anggota di beberapa lembaga dan forum internasional mewakili negara Republik Indonesia antara lain:

- *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*
- *ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)*
- *Asian Development Bank (ADB)*
- *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*
- *Manila Framework Group (MFG)*
- *Islamic Development Bank (IDB)*
- *Consultative Group on Indonesia (CGI)*
- *International Monetary Fund (IMF)*
- World Bank, termasuk keanggotaan di *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Development Association (IDA)* dan *International Finance Corporation (IFC)* dan *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*
- *G20 (Intergovernmental Group of 20)*
- *G15 (Intergovernmental Group of 15, sebagai observer)*
- *G24 (Intergovernmental Group of 24, sebagai observer)*

H. Penggunaan Bank Indonesia Dalam Penen-Tuan Kebijakan Perusahaan

Umkm

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dari sisi moneter dan perbankan agar tercapai kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif. Namun

demikian, upaya tersebut kiranya perlu dibarengi pula dengan upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya melalui pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, pengembangan UMKM masih berhadapan dengan salah satu kendala dalam mengakses pembiayaan dari perbankan yaitu keterbatasan informasi perbankan mengenai UMKM yang potensial atau mengenai kelayakan usahanya. Dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit UMKM, bank misalnya tidak selalu dapat memperoleh informasi keuangan yang memadai dari UMKM yang belum pernah berhubungan dengan bank mengingat keterbatasan atau ketiadaan catatan keuangan UMKM tersebut. Hal ini antara lain juga disebabkan oleh keunikan dari UMKM, yang umumnya tidak memiliki informasi yang terorganisir mengenai kondisi keuangan, pangsa pasar, dinamika kompetisi dan jejak rekam manajemen

Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang

akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Kerjasama Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan UMKM di Indonesia

Dalam rangka pengembangan UMKM, BI melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (Nota Kesepahaman). Melalui kerjasama dimaksud diharapkan dapat diperoleh sinergi antara BI dengan kementerian/pihak lainnya dalam rangka pengembangan UMKM”. Kerjasama dimaksud mencakup berbagai bidang antara lain penelitian, peningkatan kapasitas (pelatihan) dan juga pertukaran informasi.

I. Kesimpulan

Kesimpulan

Landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam menetapkan target-target yang akan dicapai dan dalam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur atau tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang negara lain yang diukur atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia.

Pada umumnya semua bank sentral mempunyai jenis kerjasama internasional seperti SEACEN dan IMF dalam rangka kelancaran dan keefektifan pelaksanaan tugas-tugasnya maupun demi mewakili negaranya terutama dalam bidang ekonomi.



BAB VI

LEMBAGA KEUANGAN

A. Pendahuluan

Konsep Dasar:

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).

Fungsi Lembaga Keuangan Perbankan:

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari

lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari lembaga keuangan adalah bank.

Bank (cara pengucapan: bang) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Penggunaan Lembaga Keuangan Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan :

Sedangkan, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

- 1) Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
- 2) Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
- 3) Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- 4) Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- 5) Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Tujuan Jasa Perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan:

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki

fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)

Lembaga keuangan yang merupakan organ masyarakat merupakan” sesuatu ” yang keberadaanya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. (Tujuan)

Asas Bank Umum Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Bank Umum)

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Bank Umum)

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai:

- 1) Lembaga kepercayaan;
- 2) Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
- 3) Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah:

- 1) Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
- 2) Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
- 3) Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
- 4) Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan stake holderes secara adil).

Heru Soeprapto, sebagai agent dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-

kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.

B. Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a) Bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis keuangan secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- b) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mengatur bahwa ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin;
- c) Bahwa krisis keuangan secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional termasuk perbankan yang dapat berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan telah menunjukkan suatu keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- d) Bahwa penambahan kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan untuk merubah nilai simpanan yang dijamin dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
 - e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang;

Mengingat:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2009 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI
UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta

penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998. Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya adalah dengan menambahkan ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan sebagai salah satu kriteria untuk merubah nilai simpanan yang dijamin sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4963.

C. Pranan / Fungsi Lembaga Keuangan Di Indonesia

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan aset (*assets Transmutation*)
- 2) Likuiditas (*liquidity*)
- 3) Alokasi pendapatan (*incon allocation*)
- 4) Trans'aksi atan *transaction* (Ycager & Seitz, 1)89 : 5)

1) Pengalilian Aset (*Asset Transfer*)

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji—janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan perninjam. Dana pembiayaan aset tersebut

diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban penjamin menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jattih letnpo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmudasi kekayaan atau asset transimutation.

2) Likuiditas (*liquidity*)

Likitiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dirnaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

3) Realokasi Pendapatan (*income reallocation*)

Dalam kenyataannya di niasyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadal dan nienyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Tintuk rnenghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau inerealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja niembali atau menyimpan barang rnisalnya : tanab, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tahunan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saharu-saham adalah jauh lebih balk jika dihandingkan dengan alteniatif pertama.

4) Transaksi (*transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (leposito dan sebagainya, merupakan hagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sehal narig. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk rnernpernudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam ha! tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari.

Dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang nienyediakan jasa—jasa untuk mepermudah transaksi moneter.

Tujuan jasa perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Jenis Bank & Definisi

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank.

Jenis-Jenis Bank:

1) Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2) Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3) Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha bank umum yang utama antara lain:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Memindahkan uang;
- e) Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
- f) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
- g) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

- a) Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
- b) Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
- c) Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
- d) Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
- e) Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
- f) Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:

- ✚ Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri.
- ✚ Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan;
- 2) Memberi kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah; dan
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi:

- 1) Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah:
 - a) Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya:
 - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
 - Mengatur dan mengawasi bank.

- b) Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
- 2) Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Bentuk Dan Produk-Produk Bank

Beberapa bentuk produk perbankan berupa pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan misalnya tanggungan efek
- 2) Memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri:
 - a) Lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti transfer, inkaso.
 - b) Lalulintas pembayaran luar negeri seperti pembukaan L/C (*Letter of Credit*) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor.
- 3) Jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:
 - a) Jual-beli cek perjalanan (*travellers cheque*)
 - b) Jual-beli uang kertas (*bank note*)
 - c) Mengeluarkan kartu kredit (*Credit Card*)
 - d) Jual-beli valuta asing.
 - e) Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak
 - f) Menyiapkan kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*)

D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Peningkatan Peranan Lembaga Keuangan

Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan (Rose & Frasser, 1988 : 13), yaitu:

- 1) Besarnya peningkalan pendapatan masyarakat kelas menengah Keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutarna dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyedytakan saraiia atau sahiran yang menguntungkan untuk tabungan mereka.
- 2) Pesatnya perkembangan industri dan teknologi : Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi sernua kebutuhan modal alan dana sektor industri yang hiasanya dalain jumlah besar yang bersumber dan para penabung.
- 3) Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lenihaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut.
- 4) Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan Dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi herbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (*competitif advantage*) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.

- 5) Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasahahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (*penalty cost*). Untuk inernenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.
- 6) Keuntungan jangka panjang Lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dan penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah kernudian meminjamkannya dengan tingkat hunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang kepada nasahah debitur, Keuntungan atau spread antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.
- 7) Risiko yang lebih kecil: Pengawasan dan pengattiran pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan risiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain.

Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak.*

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.

Bentuk / jenis Lembaga keuangan Di Indonesia

Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).

Sejarah Perbankan

Asal Mula Kegiatan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika]] dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam

sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.

Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama **Pedagang Valuta Asing** (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

- *De Javasce NV.*
- *De Post Poar Bank.*
- *De Algemenevolks Crediet Bank.*
- *Nederland Handles Maatscappi (NHM).*
- *Nationale Handles Bank (NHB).*
- *De Escompto Bank NV.*

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

- Bank Nasional Indonesia.
- Bank Abuan Saudagar.

- NV Bank Boemi.
- The Chartered Bank of India.
- The Yokohama Species Bank.
- The Matsui Bank.
- The Bank of China.
- Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.

Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemeenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.

- ✚ Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
- ✚ Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- ✚ Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- ✚ Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- ✚ NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- ✚ Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- ✚ Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
- ✚ Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari'ah, dan juga BPR Syari'ah (BPRS).

- ✚ Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

Sejarah Bank Pemerintah

Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:

- 1) Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
- 2) Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.

- ✚ **Bank Negara Indonesia (BNI '46)**

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.

- ✚ **Bank Dagang Negara (BDN)**

- ✚ BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan

satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

- ✚ Bank Bumi Daya (BBD)
- ✚ BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handels Bank, kemudian menjadi Nationale Handels Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
- ✚ Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
- ✚ Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
- ✚ Bank Tabungan Negara (BTN)
- ✚ BTN berasal dari De Post Paars Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Ekspor Impor Indonesia (Ban Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Sejarah BI

Kelembagaan

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat.

Di tangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter.

Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain.

Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Moneter

Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor.

Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek politik pemerintah. Laju inflasi terus membumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui

program stabilisasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal 1980-an. Di tengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemulihan IMF yang diperoleh melalui beberapa *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 1998.

Namun akhirnya masa suram dapat terlewati. Perekonomian semakin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2004. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004.

Perbankan

Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih

terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank belum terselenggara.

De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasi dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan memanasnya hubungan RI-Belanda, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal yang tidak bertahan lama.

Orde baru datang membawa perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana APBN.

Industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Regulasi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif perbankan. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan

kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian izin usaha bank baru, izin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan terutama untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik.

Ketika krisis moneter 1997 melanda, struktur perbankan Indonesia porak poranda. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah.

Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 13/1968, BI mempunyai hak

tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970.

Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp 20. 000 (1992), Rp 50. 000 (1993), dan Rp 100. 000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam bidang pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri.

Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pembayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebih efektif dan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai. Berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan.

Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, *Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ)*, *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ), kliring warkat antar wilayah kerja (*intercity clearing*), dan *Scriptless Securities Settlement System (S4)* yang semakin mempermudah pelaksanaan pembayaran non tunai di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (1953 – sekarang)

- 1) Mr. Sjafruddin Prawiranegara Masa Jabatan : 1953 – 1958.
- 2) Mr. Loekman Hakim Masa Jabatan : 1958 – 1959.
- 3) Mr. Soetikno Slamet Masa Jabatan : 1959 – 1960.
- 4) Mr. Soemarno Masa Jabatan : 1960 – 1963.
- 5) T. Jusuf Muda Dalam Masa Jabatan : 1963 – 1966.
- 6) Radius Prawiro Masa Jabatan : 1966 – 1973.
- 7) Rachmat Saleh Masa Jabatan : 1973 – 1983.
- 8) Arifin Siregar Masa Jabatan : 1983 – 1988.
- 9) Adrianus Mooy Masa Jabatan : 1988 – 1993.
- 10) J. Soedradjad Djiwandono Masa Jabatan : 1993 – 1998.
- 11) Sjahril Sabirin Masa Jabatan : 1998 – 2003.
- 12) Burhanuddin Abdullah Masa Jabatan : 2003 – sekarang.

E. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)

Lembaga keuangan yang merupakan organ masyarakat merupakan” sesuatu ” yang keberadaanya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat.

Sedangkan, Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia.

Saran

Perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.



BAB VII

LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

- 1) Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*);
- 2) Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*);
- 3) Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*);
- 4) Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*);
- 5) Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*);
- 6) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*).

Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*)

Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara **Finance Lease** maupun **Operating Lease** untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

- **Finance Lease** adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
- **Operating Lease** adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*)

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*)

Barang Modal

Yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang dan jasa oleh *Lessee*.

Kegiatan Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*)

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud di atas, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa gunakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha.

Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*)

Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

Perusahaan Pasangan Usaha adalah bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura.

Kegiatan Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*)

Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk:

- a) Pengembangan suatu penemuan baru;
- b) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c) Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d) Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f) Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
- g) Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga. Perusahaan ini melakukan kegiatan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga.

Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*)

Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Anjak Piutang.

Kegiatan Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*)

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- a) Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
- b) Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien

Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*)

Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit.

Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*)

Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*)

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*)

Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Pendirian dan Perizinan

Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh:

- a) Bank;
- b) Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c) Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroat Terbatas (PT), saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk PT dapat dimiliki oleh:

- a) Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
- b) Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha Patungan).

Pembatasan Lembaga Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

- a) Giro;
- b) Deposito;
- c) Tabungan;
- d) Surat Sanggup Bayar (Promissory Nota).

Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Bank dan non bank

Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervise keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.



BAB VIII

MANAJEMEN DANA BANK

A. Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan meningkatkan peran serta dana masyarakat dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Beberapa faktor yang membuat sistem perbankan rentan terhadap krisis ekonomi, diantaranya adalah kebijakan disektor perbankan yang tidak berjalan searah dengan kebijakan moneter dan fiskal, lemahnya fungsi pengawasan, kurang adanya praktik tata kelola yang baik serta struktur pendanaan dan pinjaman disektor perbankan yang sangat tidak efisien merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh industri perbankan. Untuk menjaga eksistensi dan pengembangan dari bank yang bersangkutan dituntut adanya pelaksanaan usaha yang berkaitan erat dengan pengelolaan manajemen bank dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi.

Perkembangan industri perbankan yang sangat cepat memerlukan pengelolaan sumber dana dan dana yang dipercayakan secara bijak dalam rangka meningkatkan profitabilitas maupun pencapaian tujuan yang lainnya. Prinsip pengelolaan dana bank adalah bagaimana memperoleh sumber dana sebesar-besarnya dengan biaya dana (*cost of fund*) yang seminimal mungkin, sedangkan disisi lain bagaimana bisa menyalurkan dana dengan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.

Sumber dana bank (*source of fund*) sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Sedangkan penyaluran dana bank sebagian besar teralokasi ke aktiva produktif yang terdiri dari: simpanan antar bank, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan dan penyertaan. Semakin rendah biaya dana suatu bank akan ada indikasi bahwa bank tersebut dikelola oleh manajemen yang handal. Sebaliknya semakin tinggi *cost of fund* akibat struktur pendanaan yang mahal menyebabkan interest spread menjadi terbatas.

Perbedaan biaya bunga dengan pendapatan bunga dikenal dengan istilah interest spread. Selain pengelolaan dana bank secara efisien, sistem perbankan yang sehat juga dibangun dengan permodalan yang kuat guna mendorong kepercayaan nasabah, yang selanjutnya bank akan mampu memperkuat permodalan melalui pemupukan laba ditahan.

Konsep Dasar Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian terhadap Penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Sebelumnya perlu kita ketahui mengenai pengertian dari Bank itu sendiri, Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain itu juga ada pengelolaan bank yang membutuhkan adanya keterpaduan antara dua tujuan / kepentingan. Bank sebagai lembaga yang mencari keuntungan, juga harus mempertimbangkan mengenai masalah keamanan dan likuiditas. Pencapaian tujuan bank baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang ditentukan oleh beberapa factor seperti falsafah yang dianut, biaya minimum dan factor lain.

Falsafah pengelolaan bank dikenal ada 2 macam :

- Pola Agresif yaitu lebih menekankan pada tujuan pencapaian keuntungan sehingga dalam pola ini lebih disukai adanya resiko.
- Pola Konservatif yaitu tidak menyukai resiko jadi likuiditas bank tetap terjaga atau aman.

Pola agresif lebih memerankan profitabilitas sedangkan pola konservatif lebih mengutamakan keamanan dibandingkan dengan profitabilitas.

Dalam membiayai kegiatannya bank tentu saja membutuhkan dana, dana itu sendiri berasal dari berbagai sumber. Besar kecilnya skala usaha bank ditentukan oleh modal yang dimiliki bank tersebut jika dana kecil maka membatasi gerak usaha bank dan jika dana besar maka skalanya besar juga.

Bank yang secara lebih spesifik berfungsi sebagai Agent of Trust atau kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri saat masyarakat menitipkan dananya dibank. Agent of Development yaitu kegiatan masyarakat disektor moneter dan sector riil yang tidak dapat dipisahkan lagi yang saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Agent of Services yaitu memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat.

Ketiga fungsi bank diatas paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai fungsi bank dalam perekonomian sehingga bank tidak hanya dianggap sebagai lembaga perantara keuangan.

Financial Intermediary Institution

Dalam hidup, individu harus mengambil berbagai keputusan keuangan. Keputusan-keputusan yang perlu diambil pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Keputusan konsumsi yaitu berapa jumlah yang akan dikonsumsi untuk setiap periode. Apakah akan

mengonsumsi banyak pada periode-periode awal dan sedikit pada periode akhir? Ataukah sebaliknya?

- 2) Keputusan investasi yaitu bagaimana kelebihan penghasilan mereka akan diinvestasikan? Misalnya sebagian mungkin memilih untuk menyimpannya dalam bentuk deposito rupiah, yang lain menyimpannya dalam bentuk deposito dollar sedang yang lainnya lagi menggunakannya untuk membeli sebidang tanah. Bagaimana mereka memilihnya? Pertimbangannya penggunaan dana tersebut diharapkan yang paling menguntungkan.
- 3) Keputusan pendanaan yaitu bagaimana konsumsi dan atau investasi tersebut didanai. Kalau seseorang memerlukan misalnya mobil/rumah yang tidak dapat dibayar secara tunai, maka individu mencari sumber pembiayaan yang dirasa paling menguntungkan contohnya pinjaman dengan bunga yang paling murah untuk membiayai kebutuhannya itu. Contoh di atas menunjukkan keputusan-keputusan keuangan yang sering dihadapi oleh individu. Bagi perusahaan masalah yang sama juga dihadapi. Perusahaan memerlukan mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku dsb untuk menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut.

Tujuan Manajemen Dana Bank

Tujuan Manajemen Dana Bank terdiri dari:

- ✚ Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup
- ✚ Menjaga posisi likuiditas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat
- ✚ Menjaga agar posisi perusahaan tetap liquid
- ✚ Aktiva lancar dan kas cukup
- ✚ Menyediakan cadangan
- ✚ Memenuhi kebutuhan
- ✚ Pengelolaan bank

Tujuan lokasi dana terdiri atas 2 macam yaitu:

- Non Earning Assets (Aktiva yang tidak produktif)
 - Primary Reserve;
 - Aktiva Tetap;
 - Investasi.
- Earning Assets (Aktiva Prouktif)
 - Secondary Reserve;
 - Kredit;
 - Investasi Jangka Panjang.

Ruang Lingkup

- 1) Segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana masyarakat. Berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat
- 2) Aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat.

Fungsi

Fungsi Bank antara lain:

- a) Menghimpun Dana Masyarakat (*to receive deposits*)
- b) Memberikan kredit (*to make loan*)

Dana Bank:

- Dana Bank atau Loanable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki atau aktiva lancar yang dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya;
- Ada *Conflict of Interest* (Masalah Likuiditas vs Rentabilitas)

B. Pengertian Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau

dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. oleh karena itu pemiliha sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Jenis Sumber Dana

- **Dana yang bersumber dari bank itu sendiri**

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
- 2) Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.
- 3) Laba bank yang belum di bagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat.

Dana yang bersumber dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah:

- 1) Simpanan giro;
- 2) Simpanan tabungan;
- 3) Simpanan deposito.

Dana yang bersumber dari lembaga lain

Dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- 1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.

- 2) Pinjaman antar bank (*Call Money*). Biasanya pinjaman ini di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- 4) Surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

C. Manajemen Sumber Dana Bank

Manajemen sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang, tentunya sebelum menjual uang bank harus lebih dulu membeli uang.

Kegiatan Umum bank:

Menghimpun dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.

Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman

yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

✚ **Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)**

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Sumber dana pada Bank :

✚ **Sumber intern (*internal sources*)**

Sumber dana intern adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan. Sumber dana intern merupakan sumber dana jangka panjang yang biasanya berasal dari laba ditahan, cadangan penyusutan, dan saham pemilik.

✚ **Sumber ekstern (*eksternal sources*)**

Sumber dana ekstern dapat berupa pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek yang disediakan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Pinjaman jangka panjang biasanya berasal dari penerbitan saham baru dan penjualan obligasi. Pinjaman jangka pendek dapat diperoleh melalui hutang dagang dan hutang bank.

D. Manajemen Alokasi Dana Bank

1) Manajemen Alokasi Dana Bank

Pengertian Dana Bank

Bagi bank, bagi manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana di mulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini di kenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.

Alokasi Dana Bank

Dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan diantara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya. Alokasi aktiva akan berdampak baik pada resiko maupun laba.

Alokasi aktiva merupakan konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi manajemen investasi bisnis perbankan, kebijakan alokasi aktiva perlu mengindahkan tingkat likuiditas, tetapi tidak mengabaikan tingkat rentabilitas. Untuk itu dana yang diperoleh dialokasikan ke dalam cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, dan investasi dalam perbandingan yang tepat sesuai dengan perubahan-perubahan.

Penempatan Pada Bank Lain Dan Penempatan Pada Surat Berharga Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai *secondary reserve* dengan tujuan memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain dapat berbentuk giro, depotiso, call money, dll. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penyerahan sebesar nilai nominal penyeteroran atau nilai yang dijanjikan sesuai jenis penempatan.

Contoh:

Bank Mulia menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito pada Bank Sejahtera sebanyak 100 lembar dengan nominal masing-masing Rp1. 000. 000, 00. Tingkat bunga yang diberikan Bank Sejahtera sebesar 15%, jangka waktu 90 hari.

- a) Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai secondary reservedengan maksud untuk memperoleh penghasilan.
- b) Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang mengalami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
- c) Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.
- d) Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat

dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal surat berharga, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas surat berharga dimaksud yang dapat diestimasi secara handal.

- e) Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat penempatan pada bank lain setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
- f) Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atau nilai wajar penempatan pada bank lain pada tanggal pelaporan untuk penempatan pada bank lain dengan kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

Penempatan Pada Surat Berharga

a) Defenisi Surat Berharga

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Efek beragun Aset adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal. Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Obligasi konversi (*convertible bond*) adalah obligasi yang mengandung fitur opsi konversi (*convertible option*) yang memberikan hak kepada pembeli obligasi untuk mengkonversi obligasi ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati.

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Dasar Pengaturan

Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.

Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi.

E. Investasi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

Pengertian Investasi Pada Bank

Banyak bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan nantinya harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanannya itu. Secara umum, semua tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan investasi.

Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing lagi. Bisa jadi setiap hari kita mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk mengembangkan aset tersebutlah maka diperlukan investasi. Bagi sebagian masyarakat lainnya, barangkali telah melakukan

investasi tetapi tidak menyadarinya, seperti para petani dan peternak di pedesaan.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi dimana dana yang Anda masukkan akan diputar dan baru dapat dicairkan setelah jangka waktu yang relatif singkat, ada beberapa tujuan investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur, sedangkan investasi jangka panjang, yaitu:

- Untuk mengendalikan perusahaan lain, supaya dapat menjamin bahan atau pasar yang diperlukan;
- Untuk memperoleh bagian laba (deviden);
- Untuk mendapatkan capital gain;
- Untuk menguasai pesaing;
- Untuk membentk dana tertentu.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi dimana dana yang Anda masukkan akan diputar dan baru dapat dicairkan setelah jangka waktu minimal 1 tahun. Ada banyak bentuk investasi jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa contoh diantaranya:

Properti merupakan salah satu investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Harga properti akan terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Bagi Anda yang memiliki dana yang cukup besar, investasi ini patut menjadi pilihan. Berbagai macam properti bisa Anda lirik, mulai dari tanah, rumah, ruko dan lain-lain. Yang paling penting di dalam mengambil investasi jangka panjang ini adalah kejelian Anda dalam melihat kondisi masa depan dari daerah tempat properti tersebut berada. Mengambil properti di daerah yang sedang berkembang pesat adalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan yang besar dari investasi ini secepat-cepatnya.

Selain properti, investasi jangka panjang yang juga bisa Anda ambil adalah membeli dan menyimpan emas dan berbagai logam mulia. Harga emas dan logam mulia ini juga akan cenderung terus naik karena sifatnya yang berupa bahan tambang yang terbatas. Kondisi ekonomi dunia yang sering tidak stabil juga merupakan salah satu pemicu naiknya harga emas dan logam mulia.

Oleh karena itu membeli dan menyimpan emas serta logam mulia untuk jangka panjang bisa menjadi alternatif yang bisa Anda pilih. Saham juga merupakan salah satu investasi jangka panjang. Walau demikian, ada pula yang memperdagangkan saham dalam jangka pendek.

Untuk menyimpan saham dalam jangka panjang, Anda harus jeli melihat kondisi perusahaan yang sahamnya akan Anda beli. Membeli saham-saham yang kondisi usahanya cukup stabil merupakan salah satu cara investasi jangka panjang yang bisa Anda pilih. Tak berbeda jauh dengan saham, reksadana juga merupakan investasi jangka panjang yang melibatkan pasar modal. Bedanya, di reksadana, ada banyak pilihan kombinasi jenis investasi yang bisa Anda pilih. Anda bisa mengkombinasikan berbagai jenis investasi mulai dari yang risikonya kecil sampai yang risikonya besar di dalam reksadana. Tentu resiko besar bisa sangat menguntungkan maupun sangat merugikan dan Anda harus siap menerima setiap resiko tersebut.

Investasi jangka panjang pada dasarnya tidak terlalu sulit dalam memberikan keuntungan. Jika Anda jeli melihat situasi dan kondisi, banyak investasi jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan berlipat. Di dalam investasi, sifat bijaksana dan tidak serakah sangat dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Kliring

Surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi.

Tujuan Kliring adalah:

- Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- Perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien.

F. Simpanan Giro

Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyart giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Jenis Penarikan pada simpanan giro:

CEK (*Cheque*)

Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral (KUH Dagang pasal 178):

- Pada surat cek tertulis perkataan “CEK/CHEQUE” dan nomor seri
- Surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- Nama bank yang harus membayar (tertarik)
- Jumlah dana dalam angka dan huruf

- Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- Tanda tangan dan atau cap perusahaan.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank:

- Tersedianya dana
- Adanya materai yang cukup
- Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
- Jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama
- Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- Tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen/ccontoh
- Tidak diblokir pihak berwenang
- *Endorsment cek* benar (jika ada)
- Kondisi cek sempurna
- Rekening belum ditutup
- Dan syarat-syarat lainnya.

Sumber dana internal adalah dana yang dibentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan. Sumber dana internal merupakan sumber dana jangka panjang yang biasanya berasal dari laba ditahan, cadangan penyusutan, dan saham pemilik.

BILYET GIRO (BG)

Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama tau bank lainnya.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindah bukuan dapat dilakukan antara lain:

- Pada surat cek tertulis perkataan “Bilyet Giro” dan nomor seri

- Surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindahbukukan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan
- Nama bank yang harus membayar (tertarik)
- Nama penerima dana dan nomor rekening
- Nama bank penerima dana
- Jumlah dana dalam angka dan huruf
- Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- Tanda tangan dan atau cap perusahaan.

Masa berlaku dan tanggal berlakunya Bilyet Giro juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti:

- Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya
- Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif
- Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal efektif berlaku sebagai tanggal penarikan
- Dan persyaratan lainnya.

Alat lainnya

Contohnya Surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditanda tangani oleh pemegang rekening atau kuasanya.

G. Simpanan Tabungan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tujuan Menabung dibank adalah:

1. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan
2. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok

Sarana Penarikan Tabungan:

- **Buku Tabungan**

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan yang didalamnya berisi catatan saldo, penarikan, setoran dan pembebanan-pembebeban yang mungkin terjadi.

- **Slip Penarikan**

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

- **Kartu Yang terbuat dari plastic/Kartu ATM**

Kartu yang bisa digunakan untuk mengambil sejumlah uang dari tabungan baik uang yang ada dibank maupun di mesin-mesin ATM yang ada.

- **Kwitansi**

Formulir penarikan sejumlah uang yang fungsinya sama dengan slip penarikan. didalam kuitansi tertulis nama penarik, no. penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik.

Perhitungan Bunga Tabungan:

- 1) Metode Saldo Terendah Besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun.

Misalnya untuk menghitung bunga pada bulan Mei, maka besarnya bunga dihitung : Bunga tabungan = . . . % * 31/365 * saldo terendah pada bulan Mei.

- 2) Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
- 3) Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Harian Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Faktor-faktor tingkat Tabungan

- 1) Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat;
- 2) Tinggi rendahnya suku bunga bank;
- 3) adanya tingkat kepercayaan terhadap bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Sebelum Anda menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang diberlakukan oleh bank tersebut.
- 2) Suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu, karena itu suku bunga ini disebut suku bunga mengambang atau floating rate.
- 3) Beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu (*fixed rate*).
- 4) Atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku.

H. Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis Simpanan Deposito:

1) Deposito Berjangka

Adalah simpanan dana pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

2) Sertifikat Deposito

Adalah simpanan berjangka atas pembawa yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual-belikan atau dipindah tangankan. Dalam hal bunga sertifikat deposito, bank dapat menentukan sendiri tingkat bunga atau diskonto sertifikat deposito yang diterbitkannya.

3) *Deposito on Call*

Adalah simpanan tetap berada di bank, selama depositan tidak membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya, terlebih dahulu memberitahukan kepada bank. Pemberitahuan penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara depositan dengan bank.

Perhitungan Bunga dan Pajak

- Pembayaran bunga deposito setelah dikurangi pajak penghasilan, dan dibayarkan sesuai atas instruksi dari depositan
- Penetapan suku bunga deposito ditetapkan oleh bank
- Saat ini penetapan suku bunga deposito diberikan sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Denda

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi depositan, apabila deposito berjangka yang belum jatuh tempo dicairkan oleh depositan, adalah:

- Denda penalty, yaitu denda yang dikenakan oleh bank kepada deposan yang melakukan pencairannya belum jatuh tempo sebesar 5 % dari nilai nominal deposito
- Denda bunga, yaitu denda yang dikenakan oleh bank kepada deposan yang melakukan pencairannya belum jatuh tempo, yaitu bunga harian selama pengendapan dana tersebut tidak dibayarkan.

Syarat Membuka Deposito

Mengisi formulir pembukaan deposito

- ✚ Perorangan: Fotocopy Identitas
KTP/SIM/Paspor/KIMS/KITS
- ✚ Perusahaan: AD/ART, SIUP, NPWP, Fotocopy Identitas
Pengurus KTP/SIM
- ✚ Penempatan deposito minimal Rp. 1. 000. 000, -

Keuntungan

- Dapat dijadikan jaminan kredit.
- Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.
- Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

- 1) Pastikan Anda menerima bilyet/surat berharga (Deposito Berjangka atau Sertifikat Deposito).
- 2) Pada saat jatuh tempo, Anda berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak.
- 3) Pada saat pencairan deposito, Anda berkewajiban untuk menandatangani formulir pencairan.
- 4) Perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

I. Penggunaan Manajemen Dana Bank Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan

1) Risiko likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun yang kecil bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan memenuhi biaya yang sesuai. Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan untuk transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar-kecilnya risiko ini dapat ditentukan oleh:

- Kecermatan perencanaan arus kas (*cas flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of funds*)
- Ketetapan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-PLS.
- Ketersediaan aset yang dikontraversikan menjadi kas;
- Kemampun menciptakan askes kepasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilai kredit kurang cermat dalam mengantisipasi

berbagai kemungkinan risiko usaha yang di biayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (credit lini limit) serta dengan melakukan diversifikasi.

3) Risiko Investasi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Investasi selain juga dapat menambah penghasilan seseorang juga membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain.

4) Risiko Operasi

Menurut definisi basle committee, risiko operasi adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan kontrol.

Penerapan manajemen risiko dari nol tidaklah mudah. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak, dan teruji. Seperti industri penerbangan, industri petrokimia dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasioal.

5) Risiko Kecurangan

Terdapat 3 kondisi pada umumnya hadir pada saat salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan itu terjadi:

- a) Insentif/tekanan. Manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- b) Kesempatan. Keadaan memberikan kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan.
- c) Perilaku/ rasionalisasi. Untuk merespon adanya resiko kecurangan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:
 - Merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah kepada resiko kecurangan yang teridentifikasi.
 - Mengubah keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon resiko kecurangan yang teridentifikasi.
 - Melakukan prosedur untuk mengarahkan resiko menejemen menguasai kontrol.

J. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dana bank yang efektif mutlak harus ada supaya operasional bank dapat dilakukan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Manajemen dana bank adalah proses mengatur penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan *cost of money* yang wajar.

Dana bank berasal dari dua sumber:

- 1) Sumber intern, berasal dari pemilik dan bank itu sendiri.
- 2) Sumber modal ekstern, berasal dari tabungan- tabungan pihak ketiga, sumber ini disebut dana (modal) asing.

Modal asing sifatnya sementara (wajib dikembalikan) dan bunganya harus dibayar, jadi bank tidak mempunyai beban biaya tetap. Dana sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang CAR (KPMM)-nya menurut standar BIS minimum sebesar 8%, jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh bank sentral.

Pimpinan bank harus secara serius mengatur R/K untuk menghindari banyaknya beredar cek/bilyet Giro kosong agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap baik. R/K hanya dapat dibuka bank umum saja, sedangkan R/K dalam valuta asing (valas) hanya oleh bank devisa saja. Dengan R/K akan memperlancar lalu lintas pembayaran modern, ekonomis, praktis, dan lebih aman.

Saran-saran

Dalam rangka pencapaian tujuan usahanya bank harus secara serius mengatur dan mengelola keuangan atau dana bank dengan sebaik-baiknya, baik dana yang di peroleh dari sumber interen dan sumber eksteren. Pimpinan bank harus secara serius mengatur R/K untuk menghindari banyaknya beredar cek/ bilyet giro kosong agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap

baik. Bertitik tolak dari uraian diatas serta kurangnya sumber dan ilmu yang dimiliki penulis maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun untuk pembuatan makalah selanjutnya.



BAB IX MANAJEMEN KREDIT

A. Pendahuluan

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, atau dana masyarakat ditarik oleh bank dan kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat.

Peranan bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang.

Ditinjau dari sudut pandang bank, kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia.

Kredit yang asalnya dari bahasa latin yaitu *Credere* (kepercayaan). Dalam arti yang lebih luas Pengertian Kredit adalah Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka yang di sepakati.

UU RI NO. 7 Tahun 1992 yang sekarang diganti dengan UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain,

yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Faktor-faktor yang perencanaan kredit ialah kondisi ekonomi, kebijakan, kondisi sosial-politik, kemampuan lembaga, kemampuan daya serap serta visi misi pemberi kredit.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset yang terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Telah kita ketahui bahwa dalam pendapatan terbesar bagi usaha jasa perbankan adalah berasal dari bunga kredit yang diberikan. Namun demikian pemberian kredit ini memiliki faktor resiko yang cukup tinggi, dan berpengaruh cukup besar pula terhadap tingkat kesehatan Bank.

Dalam Undang- undang No 7/1992 tentang Perbankan sesuai dengan jenis dan usaha bank, mengenai jenis bank pada pasal 5 ayat 1 menurut jenisnya terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Bank Pengkreditan Rakyat adalah suatu bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan.

B. Pembahasan

Konsep Dasar

Faktor-faktor yang perencanaan kredit ialah kondisi ekonomi, kebijakan, kondisi sosial-politik, kemampuan lembaga, kemampuan daya serap serta visi misi pemberi kredit. Tak kalah pentingnya adalah sudut pandang terhadap resiko yang mungkin terjadi yaitu resiko usaha, geografis, keamanan, politik, ketidakpastian, inflasi, dan persaingan.

Pengelolaan piutang / kredit bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang / kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang/kreditnya perlu dilakukan perencanaan yang matang.

Manajemen perkreditan bank adalah suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank untuk memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya. Dengan kata lain manajemen perkreditan perbankan adalah manajemen piutang pada perusahaan umum. Perbankan merupakan sebuah perusahaan yang mengkonsentrasikan pada pengoptimalan manajemen utang dan manajemen piutang sehingga memiliki revenue dan profitnya didapat dari selisih pendapatan atas piutang ditambah bunga dengan kewajiban ditambah bunga, sehingga merupakan suatu ketetapan bahwa bunga atas piutang selalu lebih tinggi dari bunga atas utang.

Tujuan

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan perdagangan dan perekonomian;
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- 3) Mempelancar arus barang dan arus uang;
- 4) Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain);
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- 6) Meningkatkan daya guna barang;
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- 8) Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat;
- 9) Mengubah cara berfikir/ bertindak masyarakat yang lebih ekonomis.

Fungsi

- 1) Meningkatkan daya guna uang ;
- 2) Meningkatkan peredaran lalu lintas uang;
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- 4) Merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi;
- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha;
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- 7) Merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Ruang Lingkup

- Kredit Kepada Usaha Kecil Dan Mikro
Menurut Kep. Direksi Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, Kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 jt untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi atau kredit modal kerja.
Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 jt tidak termasuk tanah dan bangunan

yang ditempati. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 25 juta rupiah biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha makro.

Karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro

- Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak
- Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus
- Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi
- Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana

Pengertian Manajemen Kredit

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kredit merupakan kesepakatan antara bank (Kreditur) dengan nasabah penerima kredit (Debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat mencakup hak dan kewajiban masing masing termasuk jangka waktu kredit dan bunga.

Jadi, Manajemen Kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas serta merupakan suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank untuk memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya.

Perhitungan Bunga Kredit

Dalam melakukan perhitungan bunga kredit, dapat dilakukan dalam 2 bentuk:

1) Perhitungan bunga flat

Pengertian flat adalah bahwa bunga pinjaman selalu dihitung dari pokokawal pinjaman. Dengan demikian jumlah bunga yang dibayar setiap bulan adalah sama.

Rumus perhitungan:

Angsuran : Pokok + (Pokok x Bunga x tahun) Bulan

Keterangan:

Angsuran : jumlah angsuran perbulan.

Pokok : pokok awal pinjaman.

Bunga : suku bunga pinjaman flat pertahun.

Tahun : jangka waktu pinjaman dalam tahun

Bulan : jangka waktu pinjaman dalam bulan

2) Perhitungan bunga efektif (anuitas)

Pengertian efektif/anuitas ini adalah bahwa bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman dengan demikian jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil) karena seiring dengan cicilan yang dilakukan sisa pokok pinjaman akan berkurang.

Rumus perhitungan:

Bunga angsuran : Sisa Pokok x bunga x 12

Keterangan:

Bunga angsuran : bunga bulan yang bersangkutan

Sisa pokok : sisa pokok pinjaman

Bunga : suku bunga pinjaman efektif per tahun

Pertimbangan Penyaluran Dana Kredit

Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah:

- **Perizinan dan Legalitas**
Perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain izin mendirikan bangunan (IMB), Surat izin tempat usaha, Sertifikat tanah dll.
- **Karakter**
Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, yaitu : profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman dan tindakan perilaku di masa yang akan datang
- **Pengalaman dan Manajemen**
Pengalaman dan manajemen sangat memengaruhi kemampuan kinerja nasabah
- **Kemampuan teknis**
Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kegiatan usaha nasabah secara teknis. Faktor-faktor nya antara lain adalah : tersedianya mesin dan peralatan, tenaga kerja yang diperlukan, dll.
- **Pemasaran**
Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatan maka kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar,
- **Sosial**
Pihak bank harus hati-hati apabila membiayai kegiatan nasabah yang tidak disukai oleh masyarakat, karena dapat menyebabkan terganggunya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank
- **Keuangan**
Laporan keuangan seringkali tidak mencerminkan posisi keuangan secara riil

- Agunan
Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan ke bank berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis.

Prinsip Pemberian Kredit

- Penilaian kredit sering dilakukan atas prinsip 5C yaitu:
 - 1) Character
 - Penilaian terhadap itikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya
 - Informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi perusahaan
 - 2) Capacity
 - Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (penyediaan dana, membangun proyek/menjalankan usaha, menghasilkan produk, menjual produk dan membayar kewajibannya)
 - 3) Capital
 - Modal usaha yang tersedia dalam perusahaan, karena tidak semua kebutuhan dana disediakan oleh bank
 - Modal sendiri yang disediakan nasabah disebut “Debt to equity ra
 - 4) Collateral
 - Agunan / jaminan yang diserahkan peminjam (debitur) kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diperolehnya
 - Dari segi bank agunan ini mencerminkan:
 - Prinsip kehati hatian dari bank
 - Mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah
 - Mendorong agar nasabah berusaha dengan serius
 - Penggantian biaya bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

5) Condition of economy

- Karena kredit menyangkut proyeksi ke masa yang akan datang maka kondisi perekonomian harus dianalisis a. l.
:
 - Kondisi sektor industri terkait
 - Ketergantungan terhadap bahan baku
 - Peraturan pemerintah
 - Kondisi perekonomian regional, nasional dan global
 - Tingkat bunga yang berlaku

Prospek Pemberian Kredit

- ✚ Pengajuan berkas-berkas
- ✚ Penyelidikan berkas pinjaman
- ✚ Wawancara 1
- ✚ On the spot
- ✚ Wawancara 2
- ✚ Keputusan kredit
- ✚ Penyaluran/ penarikan dana

Jenis – Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

- **Kredit dilihat dari sudut tujuannya, yaitu :**
 - a) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan konsumen, misalnya: pembelian rumah untuk ditinggali sendiri atau pembelian kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri.
 - b) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan usaha dan memperlancar jalannya proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah dengan tujuan memperoleh keuntungan baik untuk aktivitas perdagangan, produksi maupun investasi.

- c) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.
- **Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya, yaitu :**
 - a) Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.
 - b) Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya misalnya: untuk membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang biasanya diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
 - c) Kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dan pendirian proyek baru, rehabilitasi, perluasan dan pendirian proyek lain.
 - **Kredit dilihat dari sudut jaminannya, yaitu :**
 - a) Kredit dengan jaminan (*secured loan*), jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri dari jaminan barang, jaminan pribadi (satu pihak menyanggupi pihak lainnya menjamin pembayaran utang si terutang) dan jaminan saham, obligasi dan sertifikat surat berharga lainnya yang terdaftar di bursa saham.
 - b) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) di Indonesia dilarang untuk diberikan oleh bank.

- **Kredit dilihat dari sudut penggunaanya, yaitu :**
 - a) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini lazim disebut Kredit Modal Kerja/ kredit pendek karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi secara luas, tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.
 - b) Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal yang dimaksudkan untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk perluasan poyek yang sudah ada atau pendirian baru.

- **Kredit dilihat dari sumber dananya, yaitu :**
 - a) Kredit dana internal bank, yaitu kredit yang berasal dari dana intern bank, baik yang berasal dari mobilisasi dana oleh bank maupun yang berasal dari modal sendiri.
 - b) Kredit dana eksternal bank, yaitu kredit yang berasal dari dana eksternal bank/ pihak lain.
 - c) Kredit sindikasi, kredit yang dananya bersala dari beberapa pihak.

- **Kredit dilihat dari cara pencairannya, yaitu :**
 - a) *Credit al betaling*, yaitu kredit yang pencairannya dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan rencana sampai dengan batas maksimumnya dan pelunasannya diangsur sesuai dengan jadwal angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.
 - b) *Credit revolving*, yaitu kredit yang pencairannya dilakukan berulang kali dalam jumlah tertentu selama

masih dibawah batas maksimum dalam suatu jangka waktu tertentu, penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek / bilyet giro atau surat aksep.

- c) *Contingency financing*, adalah perjanjian kredit antara bank dan nasabah yang akan efektif bila ada inisiatif dari pihak ke-3.

Jaminan Kredit

- Dengan jaminan
 - a) Jaminan benda berwujud

Jaminan yang berwujud (agunan) biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan, stok barang dagangan, mesin-mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain.
 - b) Jaminan benda tidak berwujud

Jaminan tidak berwujud berupa jaminan pribadi (*personal guarantor*) dari jaminan perusahaan (*company guarantor*) dari pihak ketiga yang dianggap mampu mengembalikan pinjaman jika si nasabah debitur gagal bayar.
- Jaminan perseorangan

Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur) juga bila terjadi cedera janji (wanprestasi), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.
- Tanpa jaminan

Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar.

Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) *Sliding Rate*

Pembebanan bunga setiap bulan di hitung dari sisa pinjamannya.

2) *Flate Rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga di bayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas.

3) *Floating Rate*

Jenis ini dibebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang di bayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut.

C. Pembebanan Bunga Kredit Dengan Metode *Flate Rate*

Menghitung **Pokok Pinjaman (PJ)** perbulan sebagai berikut:

$$PJ = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}}$$

Selanjutnya menghitung **Bunga Kredit (BG)** per bulan sebagai berikut:

$$BG = \frac{\text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman}}{12 \text{ bulan}} \times 1$$

◆ **Pembebanan bunga dengan metode *Sliding Rate***

Pokok pinjaman setiap bulan adalah sama yaitu:

$$PJ = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\% \text{ bunga 1 tahun} \times (\text{sisa pinjaman})}{12 \text{ bulan}}$$

Penggunaan Manajemen Kredit Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan

Manajemen kredit digunakan di perusahaan dalam kebijakan perusahaan tersebut karena mempunyai unsur-unsur kredit yang dapat dipercaya, yaitu:

- a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian asal.
- b) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk meneruskan hari depan, maka masih terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.
- d) Prestasi / imbalan / pendapatan, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Namun pada masa sekarang didasarkan

pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

- e) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian asal.
- f) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- g) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk meneruskan hari depan, maka masih terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.
- h) Prestasi / imbalan / pendapatan, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Namun pada masa sekarang didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Selain itu manajemen kredit pun mempunyai hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa pemecahan masalah dalam suatu perusahaan dapat memperpendek jangka waktu kebijakan dalam perkreditan. Sehingga dengan lebih efektifnya manajemen kredit suatu perusahaan maka hal itu dapat mengakibatkan pula meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Manajemen perkreditan bank adalah suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank untuk memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya. Dengan kata lain manajemen perkreditan perbankan adalah manajemen piutang pada perusahaan umum.

Manajemen kredit pula mempunyai jaminan, jenis-jenis kredit serta prinsip dan prospek yang dapat meyakinkan pihak yang akan menggunakan metode ini dan menjalankan perusahaannya.

Saran

Setiap perusahaan berhak untuk memilih ingin menggunakan manajemen kredit atau tidak di dalam menjalankan dan mencari laba yang semaksimal mungkin.

Manajemen kredit juga harus selalu mempertimbangkan dan memikirkan langkah ke depan untuk tetap memenuhi syarat yang dapat dipercaya oleh perusahaan serta nasabahnya.

A. Pendahuluan

Usaha perasuransian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung (pihak yang mengasuransikan sesuatu) karena apabila terjadi sesuatu dengan yang diasuransikan tersebut di masa mendatang, pihak pertanggung akan memperoleh uang untuk mengganti (mengurangi) kerugian yang terjadi.

Dalam pelaksanaan pembangunan, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Usaha peransuransian dibutuhkan untuk menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko yang akan menimbulkan kerugian.

Jasa asuransi dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga dibutuhkan dalam menghadapi risiko keuangan yang timbul sebagai akibat datangnya kematian pada anggota ekonomi rumah tangga yang menimbulkan masalah bagi bagi yang ditinggalkan dan risiko atas harta benda yang dimiliki. Jasa asuransi dalam dunia bisnis dibutuhkan dalam menghadapi berbagai risiko yang secara rasional dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usaha bisnis tersebut.

Jasa asuransi akan semakin berkembang apabila pelaku ekonomi mikro (rumah tangga) maupun pelaku ekonomi makro (dunia bisnis dan pemerintah) mempunyai keinginan yang

meningkat untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum diketahui secara pasti. Di masa mendatang melalui usaha perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, dengan tujuan untuk memberikan:

- 1) Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
- 2) Tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
- 3) Suatu pembayaran uang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam asuransi terkandung kemauan untuk menetapkan risiko kecil yang sudah pasti untuk menanggung risiko besar yang belum pasti, atau terkandung kesediaan untuk membayar risiko yang kecil pada masa sekarang agar dapat menghadapi risiko besar yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

Objek Asuransi

Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Fungsi Asuransi

Usaha asuransi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat
- Menghimpun dana masyarakat

Tujuan Asuransi

Mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungkan pada perusahaan asuransi. Risiko yang ada dalam masyarakat akan ditanggung perusahaan asuransi.

- 1) Dalam pertanggungangan dapat dilakukan pencegahan kerugian yang akan memberikan keuntungan tertentu yang berupa pengurangan kerugian dan pengurangan biaya yang menyangkut pertanggungangan tersebut.
- 2) Pencegahan dan perlindungan untuk memperkecil kerugian yang terjadi dapat berupa pengeliminiran sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerugian, perlindungan produk atau orang yang akan dirugikan, pengurangan kerugian, dan perlindungan agar produk yang telah rusak tidak semakin rusak.
- 3) Memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat yang mengikuti asuransi karena dengan mengetahui besarnya risiko yang timbul dapat diketahui besarnya kerugian yang diderita (diukur).

Sasaran akuntansi

Sasaran akuntansi adalah pelaku ekonomi mikro (rumah tangga) maupun pelaku ekonomi makro (dunis bisnis dan pemerintah) yang mempunyai keinginan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum diketahui secara pasti di masa mendatang melalui usaha perasuransian.

Dari perumusan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar 204bso menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Umpamanya:

- a) Dalam Asuransi Kebakaran, seseorang mengasuransikan rumahnya kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini orang tersebut membayar premi terhadap perusahaan asuransi.

- Bilamana terjadi kebakaran, perusahaan akan mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut.
- b) Pada Asuransi Laut (*marine insurance*) ialah dengan mempertanggungkan kapal, muatan (cargo) dan lain-lain.

Jadi disini ternyata bahwa, segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (shift) kepada perusahaan asuransi.

Bilamana kita melihat cabang-cabang Perusahaan Asuransi yang ada di Negara kita, maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Asuransi Kerugian (Asuransi Umum), yaitu mengenai hak milik, kebakran, dan lai-lain.
- 2) Asuransi Varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- 3) Asuransi Jiwa (*life insurance*) yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain

John H. Magee dalam bukunya, *General Insurance* mengklasifikasikan asuransi sebgai berikut:

1) Jaminan Sosial (*Social Insurance*)

Jaminan 205bsolu merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulan (umpamanya 10%). Contoh jaminan 205bsolu yang lain ialah, jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

2) Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan 205bsolu. Jadi

setiap orang 206bso mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini.

B. Asuransi Suka Reli Dapat Dibagi Dua Jenis Yaitu:

- a) **Government Insurance**, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya : jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya jaminan bagi kaum veteran).
- b) **Commercial Insurance**, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang 206bso mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah, komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

Commercial Insurance dapat digolongkan pula kepada:

- **Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)**
Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh Perusahaan Asuransi Jiwa yang ada di Indonesia:
 - ❖ PT. Asuransi Jiwas Raya
 - ❖ Asuransi Jiwa Dharma Nasional
 - ❖ Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, dan lain-lain.

Di Negara kita asuransi jiwa belum begitu terkenal (berkembang) sebab dari dulu yang maju ialah Asuransi Umum (asuransi kebakaran, mobil, dan lain-lain).

- **Asuransi Kerugian (*Property Insurance*)**
Bentuk ini, semua dengan Asuransi Umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain. Contohnya :
 - ❖ P. T. Asuransi Umum Indonesia
 - ❖ P. T. Asuransi Kerugian, dan sebagainya.

Dari pembagian tersebut diatas, kita akan menitik beratkan kepada asuransi sukarela, ini tidak berarti bahwa jaminan 207bsolu tidak usah kita ketahui atau pelajari. Jaminan 207bsolu penting dipahami, mengingat perkembangan struktur perekonomian kita akhir-akhir ini (jaminan yang diberika kepada pihak buruh, pegawai negeri).

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa, kerugian yang mungkin timbul pada masa yang akan 207bsolu dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Jadi risiko atau kerugian yang mungkin timbul, dipindahkan dan menjadi beban perusahaan asuransi.

Sekarang marilah kita lihat apa yang dimaksudkan dengan penegrtian risiko, kemungkinan (*probability*) rugi dalam asuransi.

Risiko (Risk)

Risiko adalah ketidak tentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (loss).

Unsur ketidaktentuan ini 207bso mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidaktentuan dapat kita bagi atas:

- 1) *Ketidaktentuan ekonomi (economic uncertainly)*, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perusahaan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
- 2) *Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainly of nature)* 207bsolu kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lainya.
- 3) *Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainly)*, missal peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Diantara ketiga jenis ketidakpastian di atas, yang paling banyak dipertanggungjawabkan ialah ketidakpastian alam dan manusia. Sedangkan yang pertama tidak dapat diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsure ekonomis) dan sulit untuk diukur keparahannya (*severity*).

Risiko dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) ***Speculative risks***, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang dapat mendatangkan rugi atau laba. Misalnya : seorang pedagang dapat untung atau rugi dalam usahanya.
- 2) ***Pure risks***, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang *pure risk* (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Peril

Peril adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Anatar peril dengan risk rapat sekali hubungannya.

Hazard

Hazard adalah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya peril (kerugian), atau disebut pula "*hazard is a conditional that increases the chance of loss arising from peril*".

Mengenai hazard dapat kita bagi, yaitu:

1) Physical hazard

Yaitu hazard yang berbentuk fisik dan mengandung unsure objektif, misal: kerusakan secara fisik karena terbakar, tebrakan dan seterusnya.

2) Moral hazard

Yaitu hazard yang menyangkut diri seseorang dan mengandung unsure subjektif. Misal dengan sengaja menubrukkan mobil ke pohon, agar dapat mendapatkan ganti kerugian.

3) **Morale hazard**

Adalah hazard yang ditimbulkan oleh tindakan yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian. Umpamanya, seseorang menengendarai mobil terlalu cepat pada waktu hujan lebat. Tindakan ini kurang hati-hati sebab 209bso mendatangkan kecelakaan. Jadi hazard dapat menimbulkan kerugian untuk pertanggungan.

Di bawah ini dapat kita lihat pembagian hazard yang dihubungkan dengan resiko.

1) **Risiko Pribadi dan Risiko Keluarga** (*Personal & Family Risks*)

Personal dan family risks dihubungkan dengan “*Those of loss of income and property*” (kehilangan pendapatan dan milik).

a) **Kehilangan Pendapatan** (*Loss Income*)

Seseorang dapat kehilangan pendapatannya disebabkan:

- 1) Kematian (*death*). Kematian menimbulkan kehilangan pendapatan pada seseorang atau keluarga tertentu.
- 2) Cacat permanen (*permanent disability*). Artinya seseorang tidak mampu lagi untuk mencari penghasilan, misalnya karena sakit, kecelakaan, dan lain-lainnya.
- 3) *Cacat sementara* (*temporary disability*). Untuk sementarawaktu tidak 209bso mencari nafkah karena sakit.
- 4) *Pengangguran* (*unemployment*). Seseorang yang nganggur mengakibatkan kehilangan penghasilan.

b) **Kerugian Hak Milik** (*Loss of property*)

Kerugian hak milik 209bso disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Kebakaran (*fire*)
- 2) Kilat (*lightning*)
- 3) Angin badai (*windstorm*)
- 4) Air bah (*water leakage*)
- 5) Gempa bumi (*earthquakes*)

- 6) Kaca pecah (*glass breakage*)
- 7) Ledakan (*explosion*)
- 8) Huru-hara (*riot and civil commotion*)
- 9) Perampokan, pencurian (*burglary, theft, or robbery*)
- 10) Pemalsuan tanda tangan (*forgery*)
- 11) Penggelapan (*fraud*)
- 12) Hujan es (*hail*)

2) Risiko Perusahaan (*business Risks*)

Risiko yang dihadapi perusahaan terdiri dari:

- a) *Perils of transportation of good on land sea*. Kerugian yang terjadi pada waktu mengangkut barang-barang di darat atau di laut. Pada umumnya di tutup dengan “Asuransi Pengangkutan “. Untuk angkutan laut diasuransikan pada “Marine Insurance”.
- b) Hail (Angin panas), frost (udara rendah) dan kasus lain yang merusak terhadap tanaman. Contoh tersebut di atas Negara kita belum begitu berkembang, yang ada hanya asuransi terhadap hasil-hasil pertanian (misalnya asuransi tebu).
- c) *Dishonesty of employees* (ketidak jujuran pegawai). Umpamanya: melarikan uang, korupsi, serta penggelapan.
- d) *Failure of contracts to fulfill contract* (kegagalan dalam memenuhi kontrak).
Contoh: pemborong harus memenuhi suatu kontrak. Jika pekerjaannya tidakkerugia selesai pada waktunya maka perusahaan meminta ganti
- e) *Strikes* (pemogokan), menyebabkan kerugian terhadap perusahaan.

Kerugian yang terjadi yang disebabkan oleh kehilangan pendapatan milik 210bso dipertanggungkan. Bagi seseorang atau keluarga yang mengalami resiko akibat kehilangan penghasilan, 210bso diperkecil dengan jalan asuransi.

Contoh:

- Kematian (*death*)
Kematian disebabkan adanya resiko perseorangan dan family, orang berusaha untuk menutupi resiko tersebut dengan membeli asuransi jiwa.
- Tidak mampu selamanya (*permanent disability*)
Ini ditutup dengan asuransi sakit atau kecelakaan. Demikian pula mengenai temporary disability 211bso dengan asuransi sakit.
- Pengangguran (*unemployment*)
Bila terjadi pengangguran biasanya pertanggungangan di jamin oleh Negara. Ini menjadi resiko pemerintah, pada Negara-negara yang telah maju. Hak milik (*property*) diasuransikan pada “asuransi kerugian) atau asuransi umum.

C. Asuransi Dan Perjudian (*Insurance Vs Gambling*)

Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungangan terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang kita temui dalam masyarakat.

Sedangkan gambling (perjudian) tidak mengurangi resiko melainkan menciptakan resiko, akan tetapi, sungguhpun demikian, antara asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Pada asuransi dan perjudian, besarnya jumlah uang yang akan kita terima tidak sama besarnya dengan uang yang kita keluarkan pada sekarang ini.

Disamping itu terdapat banyak perbedaan, yakni:

- Asuransi
 - 1) Asuransi terutama bertujuan untuk mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat, dengan jalan mempertanggungkan pada perusahaan asuransi (reducing of risk).

- 2) Asuransi mempunyai sifat 212bsolu terhadap masyarakat, berarti dari risiko-risiko yang ada akan ditanggung oleh penisahan asuransi. Dengan adanya asuransi akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu pada masyarakat umumnya (jaminan hari tua, pendidikan anak-anak dan sebagainya).
 - 3) Besarnya risiko (kerugian) yang timbul 212bso kita ketahui mengenai kerugian yang diderita, dalam arti diukur (*degree of risk*) atau 212bso kita tentukan risiko tersebut.
 - 4) Kontrak asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- Perjudian
 - 1) Pada perjudian mula-mula risiko belum ada, setelah perjudian terjadi timbulah risiko (kalah). Artinya risiko yang tadinya belum ada sekarang menjadi ada (*creating of risk*).
 - 2) Perjudian bersifat “ tidak 212bsolu”, 212bso mengacaukan rumah tangga dan keuangan rumah tangga (a-moral). *Degree of risks* pada gambling sulit untuk diketahui (diukur).
 - 3) Kontrak pada gambling tidak mengikat, dan tidak tertulis (lisan).

Pencegahan Terjadinya Kerugian (*Prevention OF Loss*)

Dalam pertanggungan kita mengenal pula apa yang disebut “*prevention of loss*” (pencegahan kerugian). Dengan diadakannya pencegahan akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu yakni:

- a) Mengurangi atau memperkecil kerugian (*reducing of loss*)
- b) Mengurangi biaya-biaya (*cost*) yang menyangkut dengan pertanggungan tersebut (*reduction cost of insurance*). Bilaman terjadi kebakaran (*fire*) akan menyebabkan kerugian.

Oleh sebab itu lebih baik diadakan pencegahan agar 213bso mengurangi bahaya-bahaya dari api itu. Misalnya : membuat sebuah gedung pabrik yang tahan terhadap api sehingga tidak mungkin terbakar, dan sebagainya.

D. Jenis Pencegahan Dan Usaha Proteksi

Pencegahan dan proteksi bertujuan untuk memperkecil kerugian (*loss*) yang terjadi. *Preventive* dan *protective efforts* kita bagi dalam:

1) Truly Preventive

Pencegahan disini bertujuan untuk mengeliminir sebab-sebab yang menimbulkan kerugian (*cause of loss*) misalnya pada “*Help Insurance*” untuk usaha mengurangi risiko (sakit), 213bso dilakukan dengan mendirikan poliklinik-poliklinik dan rumah sakit.

2) Proctective (Quasi Preventive)

Tujuannya ialah untuk melindungi barang-barang atau orangyang akan dirugikan (*the purpose of which is to protect thing or person subject to damage*).

3) Minimizing (mengurangi kerugian)

Bila terjadi kerugian diusahakan untuk semimum mungkin (*the purpose of which is to limit damage as small as compass as possible*).

4) Salvaging

Tujuan salvage ialah supaya barang-barang yang telah rusak dilindungi agar jangan bertambah rusak (*the purpose of which is preserve as much as possible of the value of damage property*).

Contoh: pada asuransi laut, bilamana sebuah kapal yang dipertanggungkan rusak, diusahakan dilindungi jangan sampai terjadi kerusakan lebih lanjut. Maksudnya : agar kapal itu jangan

bertambah rusak, semua biaya untuk melindungi kapal itu ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Anatar *preventive* dan *protective efforts* terdapat sedikit perbedaan. Pada *preventive* betul-betul pencegahan murni. Umpamanya membuat sebuah pabrik yang betul-betul tahan api, sedangkan pada *protective*, usaha untuk memperkecil risiko dengan jalan mengadakan percobaan-percobaan dalam laboratorium dan research, misalnya dalam berproduksi supaya barang-barang yang dihasilkan tidak mendatangkan kerugian diadakanlah percobaan dalam laboratorium.

Bagi Negara kita usaha *preventive* dan *protective* belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sebetulnya unsure *preventive* itu harus ada, karena penting untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam masyarakat.

Hukum Jumlah Bilangan yang besar the (*law of large numbers*)

Di dalam asuransi kita mengenal “*law of large numbers*”, yaitu *214bsol* yang mengenai jumlah yang besar. artinya risiko yang di pertanggung jawabkan harus dalam jumlah besar. misalnya :

- a) Untuk asuransi Mobil kita mengamati 20. 000 unit mobil yang di asu-ransikan.
- b) Pada Asuransi jiwa, *law of large numbers* ialah dengan memper-hitungkan berapa kemungkinan (*probability*) dari 15. 000 orang yang berumur 25 tahun, *214bso* mencapai umur 56 tahun. bilamana di ketahui bhwa dari sekian jumlah orang umpamanya 14. 900 yang *214bso* mencapai umur 56 tahun, maka di tetapkanlah premi (penentuan *214bsolu*)

Mengenai “kemungkinan” (*probability*) yang selalu kita ketemui dalam pertanggungan ialah yng terdapat dalam kehidupan sehari-hari (pengalaman) faktor *probability* ini

melekat dalam asuransi. di bawah ini kita lihat ada dua macam probabilitas :

1) *Apriory probability* (kemungkinan secara apriori)

Apriory probability yang suatu kejadiannya sudah diketahui sebelum umpama: dalam 215 absolute 215 untuk mengetahui pelomporan mata uang (*tossing coins*) diperoleh hasil head dan tail. Jika kita anggap mata uang jumlahnya sama dengan 1, dan bilamana mata uang tersebut kita lemparkan ke atas, maka kita akan memperoleh hasil pelemparan sebagai berikut:

$$P \dots \dots \frac{1}{2} \text{ (head)}$$

$$Q \dots \dots \frac{1}{2} \text{ (tail)}$$

Hasil yang didapat 215 bso di hitung dengan memakai statistic (*probability theory*).

2) *Emperical probability* (kemungkinan berdasarkan empiris)

Emperical probability ialah kejadian-kejadian yang 215 bso diketahui dari pengalaman (empiris) sehari-hari. Umpamanya : buruh berkerja dalam sebuah pabrik, di taksir yang kecelakaan sekian persen /orang setiap bulan atau tahunnya.

Contoh dalam *life Insurance* ; dari 1.000 orang penduduk yang berumur 20 tahun, berapa orang yang 215 bso mencapai 21 tahun. data kita kumpulkan dengan memakai statistic (biro pusat 215 absolute 215), setelah itu kita dapat mencari kemungkinan – kemungkinannya.

Bagi kita yang penting ialah 215 absolute 215 *probability* dari *a priory probability* dalam peransuransian. Sebab dengan pengalaman – pengalaman tersebut kita dapat menaksir berapa kemungkinan kerugian untuk masa yang akan 215 bsolu, dan 215 bso digunakan sebagai basis untuk penetapan premi polis asuransi (pembutan 215 bsolu)

Faedah Asuransi

Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan (individu), bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Asuransi ialah “*a social device for eliminating or reducing the cost to society of certain types of risk*”. oleh karena dengan adanya asuransi dapat menampung seian banyak resiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di bawah ini dikemukakan pandangan riegel dan miller, dalam bukunya *Insurance principles and practices* mengenai faedah asuransi:

- 1) Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan – perusahaan berada asuransi, para pengusaha atau orang – orang akan menjadi tenang jiwanya. Misalnya barang – barangnya dalam sebuah peng iriman terhindar dari kerugian yang terjadi (pecah, pencurian dan sebagainya), seseorang akan mempertanggungkan barang – barangnya itu pada perusahaan asuransi (asuransi pengiriman barang). Dengan membeli asuransi jiwa, kepada keluarga (bapak) akan merasa tenteram dan tenang dalam menjamin keturunannya di kemudian hari. jika sang bapak meninggal atau tidak mampu untuk mencari nafkah untuk anak – anaknya, sudah tersedia jaminan bagi kelurganya.
- 2) Dengan asuransi efisiensi perusahaan (*business efficiency*) dapat di pertahankan. Guna menjaga kelancaran perusahaan (*going concern*), maka dengan jalan pertanggungkan, resiko dapat dikurangkan. contoh : Si A dan B mendirikan perusahaan berbentuk “firma” . kedua orang tersebut membeli asuransi (life 216bsolute216).
Andaikata salah seorang meninggal dunia (216bsolu si B), dan demi menjaga “efisiensi dan kelancaran perusahaan”, firma dapat hidup terus tanpa harus di bubarkan. caranya, si A akan mengambil alih saham si B, di sertai pula ad nya jaminan sebab si B memiliki asuransi jiwa. contoh lain

misalnya untuk menjaga efisiensi dalam berproduksi, distribusi dan lain sebagainya.

- 3) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assessment of cost*). Maksudnya ialah, ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang di pertanggungkan. Umpama pada Asuransi jiwa seorang yang tua sekali, asuransinya lebih besar dari pada 9 orang masih muda. Dalam kontrak tidak ada pihak yang boleh di rugikan.
- 4) Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basis of credit*).

Contoh:

- a) Dalam asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan tata per-dagangan internasional. bila seseorang pedagang minta kredit kepada bank, selain pedagang tersebut memiliki bill of lading, konsumen, dan lain – lain, juga harus mempunyai “ sertifikat asuransi”
 - b) Pinjaman hipotik (jangka panjang). Dalam hal ini si pemberi kredit (bank) menghendaki syarat – syarat apakah si peminta kredit mempunyai asuransi, misalnya saja untuk rumah, kapal, pabrik dan lain – lain yang dapat digunain sebagai jaminannya kredit.
Bank akan 100% kredit bilamana si peminta mengasuransikan miliknya tersebut.
- 5) Asuransi merupakan alat penabung (*saving*). Umpama dalam asuransi jiwa, saat ini kita mengeluarkan uang, sedangkan penggunaannya kemudian hari. namun 100%, pada waktu sekarang pertanggungan jiwa kurang menarik sebab tidak begitu menguntungkan masyarakat (pendapatan masyarakat rendah, keadaan ekonomi tidak stabil, terutama akibat merosotnya nilai uang).

6) Asuransi dapat di pandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*). sumber pendapatan ini didasarkan kepada *financing the business*. misalnya mesin – mesin dilihat secara teknis berapa kapasitas produksi yang di berikan oleh mesin tersebut. Disini kita akan melihat kontribusi produksi dari mesin tersebut, sedangkan pada manusia didasarkan pada sumber pendapatannya, yaitu berapa pendapatan yang di terima tiap – tiap bulan. Umpamakan: seorang pimpinan puncak (*top level management*) pendapatannya sekian. Bila dia meninggal dunia perusahaan asuransi akan membayarnya kalo pimpinan tadi di pertanggungkan. pada umumnya asuransi seperti ini banyak terdapat pada orang – orang penting (*keyman*), seperti insinyur atom dan lain – lain yang di asuransikan oleh perusahaan yang bersangkutan.

E. Perinsip Asuransi Atau Dokterim Asuransi

1) *Insurable interest*

Pada prinsipnya merupakan berdasarakan 218bsol untuk mempertang-gungkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang di akui sah secara 218bsol antara tertanggung dengan sesuatu yang di pertanggungkan. selain itu, suatu yang di pertanggukan tersebut.

2) *Utmost good faith*

Dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus di lakukan dengan itikad baik dimana tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta bagi pihak yang dapat menyebabkan timbul nya kerugian bagi pihak lain.

3) *Indemnity*

Berarti mengembalikan posisi finansil tertanggung setelah terjadinya kerugian tersebut.

4) *Proximate cause*

Adalah suatu sebagai aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5) Subrogation dan Absolute Contribution

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak – hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Contribution pada dasarnya adalah suatu prinsip dimana penanggung jawab berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing – masing penanggung belum tentu sama besar.

Polis Asuransi

Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak – pihak yang mengadakan perjanjian. bukti tertulis untuk perjanjian asuransi tersebut disebut polis. Fungsi umum polis adalah:

- 1) Perjanjian pertanggungan;
- 2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip:
 - a) Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian.
 - b) Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.
- 3) Bukti penyebaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atau jaminan penanggung.

Fungsi polis bagi tertanggung adalah:

- 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis.
- 2) Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.
- 3) Sebagai buktin otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Fungsi polis bagi penanggung adalah:

- 1) Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
- 2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang di berikan nya kepada tertanggung untuk memb ayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.
- 3) Sebagai bukti otentik, untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila yang menyebabkan kerugian yang memenuhi syarat – syarat polis.

Polis asuransi memuatnhal – hal sebagai berikut:

- 1) Nomor polis
- 2) Nama dan alamat tertanggung
- 3) Uraian resiko
- 4) Jumlah pertanggungan
- 5) Jangka waktu penanggungan
- 6) Besar premi, bea materai, dan lain-lain
- 7) Bahaya – bahaya yang dijaminkan
- 8) Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polis, nomer rangka atau chasis, dan nomor mesin kendaraan.

Premi asuransi

Menurut pengertian umum, premi adalah sesuatu yang di berikan sebagai hadiah atau derma atau suatu pembayaran tambahan diatas pembayaran normal.

Dalam asuransi jiwa yang harus di perhatikan adalah, penentuan 221bsolu (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan di trima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus 221bso menutupi claim (resiko) serta biaya – biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah permintaan perusahaan (keuntungan).

Dalam penentuan 221bsolu asuransi, ada tiga elemen penting yang harus di perhatikan didalam mengkakulasikan prmi itu, yakni:

Tabel kematian (*mortality tables*)

Daftar 221bsol kematian berguna untuk mengetahui besarnya claim serta kemungkinan timbulnya kerugian yang di karenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata – rata seorang 221bso hidup.

Secara 221bsolute221 221bso di hitung, sebab banyak menggunakan data matematis. jadi yang diartikan dengan 221bsol kematian ialah : “the mortality tables in used in rate compulation as a basis fo predicting the probable amount of future claims”

Untuk melihat contoh 221bsol tersebut yang di atas dapat kita lihat seperti apa yg tertera dibawah ini, misalnya untuk menghitung umur rata – rata orang meninggal dalam satu group atau satu daerah tertentu.

Tabel 10. 1. Rata – Rata Tingkat Kematian Dalam Satu Kelompok

Number of Dying	Age of death	Agregate age
551	X 97, 5	53. 723
329	X 98, 5	32. 406
125	X 99, 5	12. 437
1. 005	Total	98. 566

Rata – rata tingkst kematian dalam suatu kelompok adalah:

$$98. 566 / 1. 005 = 98. 08$$

Dengan jalan demikian maka di tentukan berapa besarnya lingkak 222bsolu asrans dengan mengambil dasar perhitungan rata – rata orang meninggal pada umur 98 tahun. umumnya 222bsol yang di gunakan terdiri atas kolom/lajur memuat hal – hal sebagai berikut:

1	2	3	4	5

- 1) *Age*;
- 2) *Number of living* ;
- 3) *Deaths each year*;
- 4) *Deaths per 1. 000*;
- 5) *Expectations of life*.

Biasanya paling sedikit terdiri dari lima kolom *Mortality tables* banyak macamnya, disini kita dapat melihat jenis – jenis 222bsol kematian yang ada.

Type of mortality tables

- 1) *General mortality tables*

Tabel ini berdasarkan pada 222bsolute222 penduduk (*population statistic*) yang biasanya dibuat oleh BPS.

- 2) *Basic mortality tables*

Bentuk ini biasanya didasarkan pada pengalaman masa lampau guna melihat berapa besarnya kematian untuk tahun – tahun sebelumnya. Umumnya cari ini banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan asuransi sejenis, umpamanya dalam asuransi dalam asuransi jiwa dikerjakan oleh gabungan perusahaan sejenis jumlah kematian dalam menentukan jumlah kematian setiap tahunnya.

3) *Selec mortality tables*

Bentuk ini melukiskan tingkat kematian tahun – tahun terakhir dimana kita seleksi antara yang masi hidup.

4) *Ultimate mortality tables*

Pada jenis ultimate melukiskan *the rate of mortability at various age for beyond the selected period*. Dalam menggunakan mortality tables ada standar yang dipakai untuk menghitung jumlah kematian tersebut.

a) *Commissioners 1941 standard Ordinary 223bsolute223 table*, (CSO 1941) yang lajim digunakan pada asuransi jiwa umumnya.

b) *Commissioners 1941 standard Industrial mortality tables* (CSI 1941)

Untuk 223bsolute223 banyak memakai CSO 1941, sedangkan yang kedua belum terlaksana sebab 223bsolute life Insurance belum maju di 223bsolu kita dewasa ini, belum semaju 223bsolu barat.

Di USA, CSI 1941 dipakai oleh *metropolitan life Insurance company*, di samping menggunakan juga CSO 1940. perusahaan – perusahaan asuransi jiwa di negra kita umumnya memakai dasr untuk menghitung mortality tablas dari 223bsolu – 223bsolu barat. Sebab sampai saat ini kita belum memiliki sendiri 223bsol yang sesuai seperti yang dibutuhkan beberapa oleh alam Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa 223bsolu:

Sebetulnya cara yang di pakai untuk menghitung dengan mengambil dasr mortality 223bsolu dari 223bsolu barat kurang tepat, karena:

1) Secara teoritis 223bso di pakai (223bsolu *tically*), tetapi untuk diaplikasikan sulit karena batas waktu hidup orang barat lebih lama jika dibandingkan denganbanmgsa Indonesia. orang baratv 223bso hidup mencapai rata – rata sampai umur 90 tahun.

- 2) Penyakit yang di anggap berbahaya oleh barat (misalkan penyakit malaria) bagi penduduk 224bsolute224 tidak seberapa berbahaya, karena orang 224bsolute224 tahan malaria.
- 3) Standar penghidupan (standard of living) untuk dua 224bsolu banyak perbedaannya.

Oleh sebab itu lebih baik menggunakan 224bsol tersendiri, khusus yang sesuai dengan alam 224bsolute224.

Agar 224bso memenuhi syarat tersebut di atas, maka GPS asuransi jiwa harus mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini, yaitu dengan mengadakan penelitian angka-angka kematian, penelitian kesehatan, dan lain sebagainya.

Penerimaan bunga (*Inrterest*)

Untuk penetapan 224bsolu, perhitungan bunga pun harus dikalkulasi di dalamnya. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, sebab di dalam pembayaran premi pun 224bsolu bunga ikut dihitung.

Biaya – biaya asuransi (*cost of insurance*)

Biaya asuransi harus ikut di kalkulasi pada penentuan premi / 224bsolu asuransi. Adapun jenisnya biaya – biaya tersebut terdiri dari beberapa macam, yakni:

- a) Biaya penutupan asuransi, yaitu :
 - 1) Biaya komisi, inpeks
 - 2) Biaya dinas luar
 - 3) Biaya advertensi, reklame, dan sales promotion
 - 4) Biaya pembuatan polis (biaya administrasi, tik, kertas dan lain-lain).

Perhitungan biaya yaitu persentasinya atau jumlah absolute di hitung atas dasar volume yang dipertanggungkan.

- Biaya pemeliharaan. Umumnya perhitungan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan
- Biaya – biaya lainnya, seperti biaya inkaso dan ekskaso ikut pula diperhitungkan. Umpama biaya inkaso : biaya – biaya penagihan.

F. Kesimpulan

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan Asuransi kerugian selaku penanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung bersedia membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dengan demikian, tertanggung yang berkepentingan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

Tertanggung sebagai pihak mempunyai kepentingan tertentu dalam kegiatan usaha atau hubungan dengan pihak lain dalam masyarakat. Kepentingan yang dimaksud adalah tanggung jawab akibat perbuatannya terhadap pihak ketiga, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tidak mampu membayar hutang kepada pihak kreditur. Risiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga inilah yang dialihkan kepada penanggung. Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab ini disebut *third party liability*. Dalam kenyataannya, bentuk asuransi yang menanggung kerugian yang timbul dari tanggung jawab tertanggung terhadap pihak ketiga diperlukan sekali.

A. Pendahuluan

Materi ini akan menjelaskan tentang pasar uang dan pasar modal, dimana didalam pasar uang dan pasar modal ini terdiri dari konsep – konsep dasar, tujuan, fungsi, dan ruang lingkupnya selain kita membahas tentang pengertian pasar uang dan pasar modal, kita juga akan membahas tentang fungsi pasar, instrument pasar, lembaga yang terlibat, para pemain pasar, prosedur emisi, pasar perdana dan penggunaan pasar uang dan pasar modal dalam penentuan kebijakan perusahaan.

B. Konsep Dasar, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, secara sederhana menjelaskan bank sebagai

lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman.

Ia juga menjelaskan bahwa bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank.

Financial intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena ia menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis. Bank Indonesia (2006: 5), mengkategorikan fungsi bank sebagai *financial intermediaries* ini ke dalam tiga hal.

Pertama, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Kedua, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang

Ketiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Beberapa karakteristik yang membedakan bank dengan *non-bank financial intermediaries*, menurut Bossone (2001), adalah sebagai berikut:

Bank menciptakan likuiditas dalam bentuk *bank's own liabilities* atau surat utang yang dibuat untuk peminjam. Bank tidak melanjutkan likuiditas yang sudah ada, tetapi menambah likuiditas sistem setiap saat bank mengadakan kredit baru kepada perusahaan melalui penciptaan deposit. Sedangkan *non-bank financial intermediaries* bertindak sebagai *capital market intermediaries* yang mengumpulkan likuiditas yang sudah ada (*bank deposit*) dari *savers* dengan *long position* dan menginvestasikannya pada investor dengan *short position*.

Bank memberikan pengetahuan pada peminjamnya (*borrowers*) tentang operasi harian, kebutuhan likuiditas, aliran pembayaran, juga faktor jangka pendek dan pengembangan *product market*. Sedangkan non-bank mengembangkan pengetahuan tentang prospek usaha jangka panjang, investasi potensial, trend pasar (*market trends*), dan perubahan pada faktor fundamental ekonomi.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Dengan adanya bank, aktivitas ekonomi dapat diselenggarakan dengan biaya rendah. Bank juga memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tiga hal tersebut menurut George (1997), adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, bank berperan khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.

Kedua, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasikan simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Hal ini akan memperbesar dan mempermudah proses mobilisasi dan alokasi sumber-sumber dana dalam perekonomian.

Ketiga, sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial, seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk aset finansial lain, yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral.

Ketiga fungsi penting tersebut terkait dengan peran bank baik dari sisi mikro maupun makro.

Dari sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyimpan dana, memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Dari sisi makro, bank dibutuhkan karena peran pentingnya dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, serta dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana dalam perekonomian (Warjiyo, 2006: 431–433). Peran tersebut menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam pada sistem perekonomian kita.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).

Lembaga keuangan juga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara surplus units (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrowers*).

C. Peranan Lembaga Keuangan

Peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi keuangan dapat dibagi dalam empat hal yaitu:

Pengalihan Asset (*Assets Transmutation*)

- Lembaga Keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dana kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat

Likuiditas (*Liquidity*)

- Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan

Realokasi Pendapatan (*Income Reallocation*)

- Lembaga Keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang

Transaksi (*Transaction*)

- Lembaga Keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter

System keuangan diindonesia Pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia terbagi atas tiga sistem, yaitu:

a) Sistem Moneter

Dalam sistem moneter tercakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral (seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro). Departemen Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi :

- 1) Mengeluarkan uang kertas dan uang logam;
- 2) Menciptakan uang primer;
- 3) Mengawasi sistem moneter;

4) Mengelola cadangan devisa.

b) Sistem Perbankan

Pada dasarnya lembaga perbankan di Indonesia dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia dan menurut UU No. 7 tahun 1992 sistem perbankan Indonesia adalah:

- 1) Bank Umum yang terbagi dalam Bank Pemerintah Pusat, bank Pemerintah Daerah, bank Swasta Nasional, bank Asing, bank Campuran;
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yang terbagi atas; BPR pra Pakto '88 dan BPR pasca Pakto '88;
- 3) Bank Bagi Hasil (syariah), yang dibagi atas: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

c) Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Pembiayaan

- Perusahaan Asuransi
- Dana Pensiun
- Pasar Modal
- Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- Perusahaan Reksadan

Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Sewa Guna Usaha

Perusahaan Anjak Piutang

Perusahaan Pegadaian

D. Pasar Uang Dan Pasar Modal

Pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari

satu hari sampai satu tahun, yang dapat diperjualbelikan didalam pasar uang. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2001:20).

Perwujudan dari pasar semacam ini benipa institusi dimana individu atau organisasi yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek bertemu dengan individu yang memerlukan dana.

Pasar Uang menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2001:19) mempunyai ciri: jangka waktu dana yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwriter. Pasar uang dan **Pasar Modal** sebetulnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Pasar uang mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan peserta - peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka memijamkan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. SBI (Serrifikat Bank Indonesia) sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah dan juga sekelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek (biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang), yang umumnya berkualitas tinggi diperjual-belian.

Pasar modal menurut Husnan (2003) adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belian, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Menurut Usman (1990:62), umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan.

Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal nama obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Lebih jauh dapat juga didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari perusahaan.

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000: 4). Dilihat dari pengertian akan pasar modal diatas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.

E. Fungsi Pasar Uang Dan Pasar Modal

Fungsi pasar uang adalah sarana alternatif khususnya bagi lembaga lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan peserta peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan.

Fungsi Pasar Modal adalah Fungsi Pasar Modal Tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (*borrower*). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke *borrower*.

Dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi *borrower*, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh *borrower* dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.

F. Instrument Pasar Uang Dan Pasar Modal

Instrumen Pasar Uang di Indonesia:

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Dahlan Siamat (2001:208):

1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jauh tempo satu tahun atau kurang.

- 2) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Surat - surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI (Bank Indonesia) untuk mengurusnya sesuai dengan system yang ada.
- 3) Sertifikat Deposito Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakainya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga - lembaga keuangan lainnya.
- 4) *Commercial Paper Promes* yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang.
- 5) *Call Money* Kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.
- 6) Repurchase Agreement Transaksijual odi surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.
- 7) *Banker's Acceptance* Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing.

Instrument pasar modal :

Saham (*Stock*)

Instrumen yang akan menambah ekuitas pemilik modal, yaitu saham, memiliki instrumen jenis ini berarti investor menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang

ditanamkan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau institusi dalam suatu perusahaan. Saham adalah surat berharga yang menerangkan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut.

Ada dua jenis saham, yaitu:

1) Saham Biasa (*Common Stock*)

Pemegang saham jenis ini mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. **Karakteristiknya** adalah: *claims on income, claims on assets, voting rights, limited liability, preemptive rights*. **Keuntungannya adalah:** Dividen, yang berasal dari keuntungan perusahaan sebesar alokasi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) sehingga besarnya dividen tidak pasti karena tergantung oleh besarnya keuntungan perusahaan. *Capital gain*, yakni keuntungan dari selisih nilai beli dengan nilai jual saham yang lebih besar dari nilai belinya.

2) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

- Saham jenis ini memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan obligasi. *Keuntungannya* adalah:
- Dividen, secara teratur sebesar harga pari (*nominal*) saham dikalikan dengan bunga setiap tahun.
- Jika saham preferen anda bersifat *cumulative*, maka jika anda belum menerima pembayaran dividen tahun lalu akan diakumulasikan dengan dividen tahun berjalan.
- Dapat ditukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.
- Jika perusahaan dilikuidasi, pemilik saham ini akan menerima pembayaran sebesar harga pari saham sebelum dividen atas pemegang saham biasa dibayarkan.
- Sedangkan kedua saham tersebut memiliki beberapa *resiko* yang dihadapi oleh para pemodal, yaitu:

- tidak mendapatkan dividen karena operasi perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.
- *Capital Loss* yaitu ketika pemodal terpaksa menjual sahamnya dengan nilai jual lebih rendah daripada nilai belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kerugian yang makin besar seorang dengan terus menurunnya harga saham tersebut.
- Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham akan memperoleh semua aset perusahaan yang telah terjual setelah kreditur atau pemegang obligasi.
- Jika saham perusahaan dikeluarkan dari Pencatatan Bursa Efek (*Dellist*). Saham ini tidak lagi diperdagangkan di Bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di luar bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya.

Obligasi (*Bond*)

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (pemodal) dengan yang diberi dana (perusahaan/*emiten*). Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang.

Karakteristik obligasi, yaitu:

- Perusahaan menerbitkan sertifikat yang menerangkan adanya pinjaman dan syarat-syaratnya;
- Memiliki nilai par (nominal) yang menyatakan nilai pokok dari sekuritas tersebut;

- Adanya jangka waktu jatuh tempo;
- Adanya kupon bunga (*coupon rate*) yang akan diterima pemodal setiap periode tertentu (3 atau 6 bulan);
- Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga SBI (*Sertifikat Bank Indonesia*). Karena bila tingkat bunga obligasi dipasang sama dengan bunga SBI, tentunya pemodal akan memilih berinvestasi di SBI yang memiliki risiko jauh lebih kecil dibanding obligasi. Maka, makin besar bunga obligasi, makin besar pula resikonya.

Keuntungannya adalah:

- memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan;
- mendapatkan penghasilan dari *capital gain*.

Resikonya adalah:

- Perkembangan suku bunga bank yang sulit dipantau. Jika suku bunga bank meningkat, nilai obligasi akan turun. Begitu juga sebaliknya
- Pemegang obligasi juga menghadapi risiko *callability* (pelunasan sebelum jatuh tempo). Betapa menguntungkannya bila memiliki obligasi yang membayar bunga tetap disaat suku bunga menurun.

Right

Right merupakan produk *derivative* (turunan) dari saham yang berupa surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Right diberikan pada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada *second offering*. Masa perdagangan *right* berkisar antara 1-2 minggu saja.

Contoh dari *Right*:

Metrodata mengeluarkan saham baru lewat mekanisme *Right Issue* atau disebut juga *second offering* untuk mengembangkan usahanya. Setiap pemilik 9 saham lama berhak mendapat 2 saham baru dengan harga Rp. 950. Hak untuk membeli saham baru inilah yang dimaksudkan *Right*. Jika pemegang saham lama tidak mau membeli tambahan saham baru tadi, ia bisa menjual sebagian atau semua *Right* yang ia miliki di pasar pada periode diperdagangkan. Jika memang mau menambah kepemilikannya, maka ia bisa mendapatkan saham baru Metrodata pada harga Rp. 950.

Warrant

Sama seperti *Right*, *Warrant* merupakan produk derivative dari saham yang memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Namun, sifat dari *Warrant* melekat pada obligasi.

Contoh dari *Warrant*:

Misalkan *Warrant I Indah Kiat*, jatuh tempo pada November 2002, dengan harga Rp. 1000. Artinya jika anda memiliki *Warrant I Indah Kiat*, maka anda berhak untuk membeli satu saham biasa Indah Kiat pada bulan November 2002 pada harga Rp. 1000.

Opsi

Opsi merupakan produk derivative dari saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual atau membeli sejumlah aset finansial tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu.

Jenis Opsi:

- ✚ Hak menjual (*Put Option*);
- ✚ Hak membeli (*Call Option*)

Berikut adalah contoh dari *Call Option*:

Misalkan anda memiliki *Call Option* yang memberikan anda hak untuk dapat membeli saham suatu perusahaan dengan harga Rp. 1200 pada tanggal 25 Mei. Ternyata pada tanggal 25 Mei harga saham tersebut naik menjadi Rp. 1300, maka anda berhak untuk membeli saham tersebut hanya dengan harga Rp. 1200. Jika anda menjual saham tersebut pada saat itu juga, maka anda akan mendapatkan keuntungan Rp. 100 per lembar saham.

G. Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut Kasmir(2001 : 183-189):

- 1) **Emiten.** Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), antara lain:
 - a) Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
 - b) Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
 - c) Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru.

2) **Investor.** Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

- a) Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
- b) Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaan (menguasai) perusahaan.
- c) Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

3) **Lembaga Penunjang.** Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut :

4) **Penjamin emisi (*underwriter*).** Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten

5) **Perantara perdagangan efek (*broker / pialang*).** Perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi:

- 1) Memberikan informasi tentang emiten
- 2) Melakukan penjualan efek kepada investor

- 6) **Perdagangan efek (dealer)**, berfungsi sebagai:
- 1) Pedagang dalam jual beli efek
 - 2) Sebagai perantara dalam jual beli efek
- 7) **Penanggung (guarantor)**. Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
- 8) **Wali amanat (trustee)**. Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor). Kegiatan wali amanat meliputi:
- 1) Menilai kekayaan emiten
 - 2) Menganalisis kemampuan emiten
 - 3) Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten
 - 4) Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
 - 5) Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
 - 6) Bertindak sebagai agen pembayaran
- 9) **Perusahaan surat berharga (securities company)**. Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain :
- 1) Sebagai pedagang efek;
 - 2) Penjamin emisi;
 - 3) Perantara perdagangan efek;
 - 4) Pengelola dana.
- 10) **Perusahaan pengelola dana (investment company)**. Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.

11) **Kantor administrasi efek.** Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.

- 1) Membantu emiten dalam rangka emisi;
- 2) Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor;
- 3) Membantu menyusun daftar pemegang saham;
- 4) Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham;
- 5) Membuat laporan-laporan yang diperlukan.

H. Para Pemain Pasar Uang Dan Pasar Modal

Peserta Pasar Uang:

- a) Lembaga-lembaga Keuangan;
- b) Perusahaan-perusahaan besar;
- c) Lembaga-lembaga Pemerintah;
- d) Individu-individu.

Para Pemain di Pasar Modal Dalam melaksanakan jual dan beli baik saham maupun obligasi dipasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi seperti dalam pasar. Para pemain terdiri para pemain utama dan lembaga penunjang yang menunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama.

Pemain utama dalam pasar adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan (emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten. Kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal.

I. Prosedur Emisi

Prosedur Emisi

Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut:

1) Tahapan emisi

A) Tahap persiapan Tahap persiapan yaitu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didalam RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham akan dibicarakan antara lain

Tujuan mencari modal dipasar modal

- Jenis modal yang diinginkan
- Jumlah modal yang dibutuhkan
- Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi

B) Penyampaian letter of intent.

Penyampaian letter of intent meliputi:

- *Pernyataan untuk emisi*
- *jenis efek*
- *nominal efek*
- *waktu emisi*
- *tujuan dan penggunaan emisi*
- *data-data mengenai perusahaan*
- *nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan penasehat hokum*

C) Penyampaian pernyataan pendaftaran, memuat informasi-informasi antara lain

- *Data tentang manajemen dan komitaris*
- *Data tentang struktur modal*
- *Kegiatan usaha emiten*

- *Rencana emisi*
- *Menjamin pelaksana emisi*

D) Evaluasi oleh Bapepam

E) Dengar pendapat terbuka

- *Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka.*

2) Persyaratan emisi izin registrasi dan listing diberikan oleh bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di Bapepam, emiten harus listing dibursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan.

J. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Didalam pasar perdana itu ada dua perbandingan yaitu, pasar perdana dengan pasar sekunder, mari kita lihat penjelasan kedua pasar tersebut:

Pasar perdana adalah ketika investor membeli saham pada saat belum diperdagangkan alias membeli saham IPO (*initial public offering*). Sedangkan pasar sekunder adalah tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan.

Pertanyaannya, lebih menguntungkan mana, membeli saham di pasar perdana atau di pasar sekunder? Dua-duanya bisa menguntungkan, tetapi dua-duanya juga bisa merugikan. Kok bisa? Sangat bisa karena tidak ada garansi bahwa membeli saham di pasar perdana pasti menguntungkan. Bahkan, di awal tahun 2011, tiga emiten baru yang listing di pasar modal semuanya mengalami penurunan harga tatkala mulai diperdagangkan.

Begitu pula dengan investor yang membeli saham di pasar sekunder awal tahun 2011, boleh jadi saat ini menanggung loss atau paling tidak potensial loss karena saham yang dibeli mengalami penurunan harga, seiring dengan penurunan indeks yang semula sempat berada di kisaran 3.700 kini anjlok ke kisaran 3.400-3.500.

Beberapa aspek

Bagi Anda yang ingin membeli saham di pasar perdana, ada beberapa aspek yang sebaiknya menjadi perhatian, baik berkaitan dengan saham yang hendak dibeli maupun terkait dengan diri Anda sendiri selaku investor atau calon investor. Apa maksudnya?

Kenali tujuan dan motif diri Anda sebelum membeli saham. Memperoleh capital gain atau dividen adalah satu soal. Namun, yang jauh lebih penting adalah apakah motif Anda membeli saham sebagaimana layaknya trader, yang beli hari ini, jual besok atau memang berharap memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, paling tidak dalam kurun waktu satu tahun.

Jika Anda hendak membeli saham di pasar perdana, lupakan motif trading karena saham yang hendak Anda beli belum memiliki historical harga. Yang ada adalah asumsi apakah harga yang ditetapkan ada dalam kisaran wajar, mahal, atau murah. Banyak metode yang bisa dipakai sebagai ukuran. Yang paling populer adalah pendekatan PER (price earning ratio). Semakin rendah PER-nya, relatif semakin murah harga saham tersebut. Tetapi, dalam realitasnya, tidak ada jaminan bahwa PER yang rendah akan membuat harga saham meningkat tatkala diperdagangkan.

Kenapa? Karena naik turunnya harga saham bukan sekadar bergantung pada PER, melainkan demand dan *supply* di pasar itu sendiri. Benar, ada istilah *oversubscribe* dan *undersubscribe* atau juga fully subscribe ketika saham mulai

ditawarkan kepada publik. Artinya, permintaan terhadap saham yang ditawarkan bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama seperti jumlah yang ditawarkan. Tetapi, permintaan tersebut belum tentu direalisasikan oleh calon investor. Belum lagi kalau permintaan tersebut bersifat "semu". Jadi sekadar untuk mendapatkan data "seolah-olah" oversubscribe. Oleh karena itu, calon investor sebaiknya tidak begitu saja percaya pada informasi kelebihan permintaan.

Atas dasar situasi seperti itu, jika Anda memang ingin membeli saham di pasar perdana, yang harus menjadi acuan adalah kondisi fundamental dan prospek dari perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Kenapa begitu? Karena penurunan ataupun kenaikan harga saham di pasar juga dipengaruhi oleh faktor sentimen. Lebih dari itu juga ada faktor nonteknis, misalnya saham itu "dikerjai" oleh pihak tertentu. Pihak tersebut sengaja menurunkan harga sehingga investor lain menjual saham yang dipegangnya. Dus, kalau Anda menghadapi hal tersebut, mestinya tidak serta-merta menjual saham Anda atau melakukan cut loss, tetapi Anda bisa membeli lagi saham yang sama sehingga cost rata-rata Anda menjadi lebih rendah. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, malah Anda bisa berpeluang memperoleh potential gain. Namun, semua itu bisa terjadi jika prinsip Anda membeli saham di pasar perdana bukan sebagai trader, melainkan sebagai investor.

Fundamental

Bagaimana dengan pasar sekunder? Triknya tentu berbeda dengan jika membeli saham di pasar perdana. Faktor fundamental dari saham yang Anda bidik tetap menjadi pertimbangan. Artinya, berapa PER dari saham tersebut tidak bisa diabaikan. Sebab, kalau PER-nya sudah terlalu tinggi, investor lain yang sudah memegang saham dimaksud bertendensi untuk merealisasikan potential gain yang sudah

dipegang. Dus, tetap saja, meskipun di pasar sekunder, carilah saham-saham yang PER-nya masih rendah. Itu prinsip dasarnya.

Setelah Anda dapatkan kandidat saham yang hendak dibeli, tentu juga mesti dicermati bagaimana pergerakan harga saham itu sendiri dalam kurun waktu enam bulan terakhir atau malah setahun terakhir. Berapa pencapaian harga tertinggi dan berapa pula terendah. Lalu berapa harga saat ini. Kemudian bagaimana volume transaksi dari saham tersebut. Jika harganya melonjak-lonjak, naik turun dengan cepat, sementara volume transaksinya relatif kecil, boleh dibilang, itu adalah saham ”gorengan”. Jangan sentuh saham semacam itu.

Lepas dari volume transaksi yang besar adalah kapan masuk dan kapan keluar dari saham yang Anda beli juga menjadi elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan. Jika dana yang Anda ”mainkan” untuk membeli saham jumlahnya tidak signifikan, akan jauh lebih baik Anda ikuti pergerakan pasar. Artinya, beli ketika harga saham mulai bergerak ke atas, dan segera jual kalau sudah memperoleh gain.

Tidak perlu besar, yang penting dapat gain. Itulah prinsip trader. Tetapi, jika Anda ingin berperan sebagai investor, pembelian saham di pasar sekunder malah mesti dilakukan ketika harga saham itu jatuh. Beli di saat murah, pegang dalam kurun waktu tertentu, baru dijual kembali. Sepanjang fundamental saham tersebut bagus, tidak perlu ada rasa khawatir.

K. Penggunaan Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Penentuan Kebijakan Perusahaan

Apabila kita ingin “menyetir” perekonomian kita dalam jangka pendek, kita harus melakukan **kebijaksanaan-kebijaksanaan** yang bersifat jangka pendek pula, misalnya dengan jalan:

- 1) menambah jumlah uang yang beredar;
- 2) menurunkan bunga kredit bank;
- 3) mengenakan pajak import;
- 4) menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan;
- 5) menambah pengeluaran pemerintah;
- 6) mengeluarkan obligasi negara dan sebagainya.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam ini mempunyai ciri umum bahwa kesemuanya bisa dilakukan tanpa harus mengubah ketiga faktor tersebut di atas.

Jadi seandainya kita menginginkan kenaikan produksi dalam jangka pendek, kita bisa melakukannya dengan, misalnya:

- 1) memperlancar distribusi bahan-bahan mentah kepada para produsen;
- 2) mendorong pengusaha untuk mempergunakan pabrik-pabriknya secara lebih intensif (menambah giliran kerja/shift);
- 3) memberikan kerja lembur kepada para karyawan dan sebagainya.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam ini bisa menaikkan arus produksi barang/jasa tanpa mengubah ketiga faktor di atas. Kesemuanya ini adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan jangka pendek. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam inilah yang sering diandalkan untuk tujuan stabilisasi.

Meskipun demikian perlu kita catat di sini bahwa dalam praktek yang berkaitan antara masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang, adalah sangat erat, terutama bagi negara-negara sedang berkembang. Dengan lain kata, kita seringkali tidak bisa mengkotakkan secara jelas mana yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang.

Di banyak negara-negara sedang berkembang, kita tidak bisa melakukan kebijaksanaan stabilisasi yang terlepas dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi (jangka panjang).

Seringkali kebijaksanaan-kebijaksanaan jangka pendek yang kita sebutkan di atas, meskipun kita laksanakan secara setepat-tepatnyapun, tidak bisa menghilangkan secara tuntas penyakit makro, seperti inflasi dan pengangguran yang diderita oleh masyarakat dalam jangka pendek.

Sebabnya adalah bahwa di negara-negara tersebut seringkali penyakit inflasi dan pengangguran tersebut berakar pada sebab-sebab “struktural, ” yaitu pada faktor-faktor yang hanya bisa berubah atau diubah dalam jangka panjang dan biasanya melalui pembangunan ekonomi dan social.

L. Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing (bahasa Inggris: *foreign exchange market, forex*) atau disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05. 00–14. 00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07. 00–16. 00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13. 00–22. 00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20. 30–10. 30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.


Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1, 4 triliun per harinya.

Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (*return on investment* atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.

Kapitalisasi dan likuiditas pasar

Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:

- Volume perdagangannya;
- Likuiditas pasar yang teramat besar;
- Banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing;
- Geografis penyebarannya;
- Jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan);
- Aneka ragam faktor yang memengaruhi nilai tukar mata uang.



Gambar 11. 1. Estimasi Perputaran Pasar Valuta Asing

Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai \$3, 21 triliun, yang terbagi atas:

- \$1005 miliar di transaksi spot;
- \$362 miliar di pasar kontrak serah(*forward contract*);
- \$1714 miliar di pasar swap;
- \$129 miliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan.

Sebagai tambahan di luar perputaran "tradisional" ini, sebesar \$2, 1 triliun diperdagangkan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.

Menurut data International Financial Services, London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2, 7 billion US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (*Foreign Exchange Committee*) di London, New York, Tokyo and Singapura

Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31, 3% pada April 2004 menjadi 32, 4% pada April 2006

Karakteristik perdagangan valuta asing

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (*over the counter*) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi".

Tabel 11. 1. Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan

6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan			
Peringkat	Mata uang	ISO 4217 Kode	Simbol
1	United States dollar	USD	\$
2	Eurozone euro	EUR	€
3	Japanese yen	JPY	¥
4	British pound sterling	GBP	£
5	Swiss franc	CHF	-
6	Australian dollar	AUD	\$

Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis

Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.

Sangat sedikit atau bahkan tidak ada "perdagangan orang dalam" atau informasi "orang dalam" (*Insider trading*) yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi serta kondisi makro ekonomi lainnya.

Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan "pesanan" mata uang dari nasabahnya.

Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan memengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.

Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), produk yang paling sering diperdagangkan adalah:

- EUR/USD - 28 %
- USD/JPY - 18 %
- GBP/USD (also called *sterling or cable*) - 14 %

dan mata uang US dollar "terlibat" dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%).

Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing.

Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.

Proses transaksi

Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah \$100. 000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10. 000 rupiah.

Transaksi dua arah

Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Pemain pasar valuta asing.

Tabel 11. 2. Sepuluh Pedagang Valuta Terbesar

10 Pedagang Valuta Terbesar % dari volume keseluruhan, Mei 2006 Peringkat	Nama	% dari volume
1	Deutsche Bank	19.26
2	UBS AG	11.86
3	Citigroup	10.39
4	Barclays Capital	6.61
5	Royal Bank of Scotland	6.43
6	Goldman Sachs	5.25
7	HSBC	5.04
8	Bank of America	3.97
9	JPMorgan Chase	3.89
10	Merrill Lynch	3.68

Sumber: Survei oleh Euromoney FX

Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses.

Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (*ask*) dan harga permintaan/harga beli (*bid*) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada, dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.

Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.

Apabila seorang *trader* dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut *better spread* (selisih tipis antara harga jual dan beli). Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan.

Bank-bank peringkat atas menguasai "pasar uang antar bank (PUAB)" hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar (yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), *hedge fund* besar, dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.

Menurut Galati dan Melvin, dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.

Bank

Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.

Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk "upah" (*fee*) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronik yang lebih efisien seperti misalnya *EBS* (*sekarang*

dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)

Dunia usaha

Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulasi dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang.

Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak

Bank sentral

Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.

Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan kurs mata uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak.

Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah "mempermainkan" bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa (*European Exchange Rate Mechanism - ERM*) mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

Perusahaan manajemen investasi

Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Hedge funds

Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan) seperti misalnya George Soros^[13] yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada "belas kasihan" *hedge funds*.

Pialang valuta asing

Pialang valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (*Commodity Futures Trading Commission - CFTC*) bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

Jenis Transaksi Valas (valuta Asing) ada beberapa jenis transaksi valas lihat pembahasan di bawah ini hal ini sangat penting untuk diketahui.

- 1) **Transaksi SPOT** adalah **jual beli mata uang** dengan penyerahan dan pembayaran antarbank yang akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Penyerahan dana dalam transaksispot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:
 - a) **Value Today (Value Tod)**, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi. Cara penyelesaian ini juga disebut same day settlement atau cash settlement.
 - b) **Value Tomorrow (value tom)**, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement.
 - c) **Value Spot**, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Jenis Transaksi Valas selanjutnya adalah;

- 1) **Transaksi forward** atau disebut juga transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran risiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
- 2) **Transaksi Swap** dalam pasar antarbank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah “**Spot terhadap forward**”. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward.

M. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan Pasar Uang

Kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa:

- 1) Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara
- 2) Ciri – ciri pasar uang:
 1. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek;
 2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana;

3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal;
4. Pelaku – pelaku pasar uang.
 - a) Bank;
 - b) Yayasan;
 - c) Dana Pensiun;
 - d) Perusahaan Asuransi;
 - e) Perusahaan-perusahaan besar;
 - f) Lembaga Pemerintah;
 - g) Lembaga Keuangan lain;
 - h) Individu Masyarakat;
 - i) Jenis – jenis pasar uang:
 - 1) Pasar saham;
 - 2) Pasar obligasi;
 - 3) Pasar komoditi;
 - 4) Pasar keuangan;
 - 5) Pasar derivatif;
 - 6) Pasar berjangka;
 - 7) Pasar asuransi;
 - 8) Pasar valuta asing;
 - 9) Instrumen Pasar Uang di Indonesia:
 - a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - b) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU);
 - c) Sertifikat Deposito;
 - d) *Commercial Paper*;
 - e) *Call Money*;
 - f) *Repurchase Agreement*;
 - g) *Banker's Acceptance*;
 - h) Indikator Pasar Uang:
 - 1) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp);
 - 2) Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp);
 - 3) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (US\$);

- 4) Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (US\$);
- 5) J1BOR (Jakarta Interbank Offered);
- 6) Suku bunga deposito Rupiah (%/Th);
- 7) Suku bunga deposito US\$ (%/Th);
- 8) Nilai Tukar Rupiah (Kurs);
- 9) Suku bunga kredit;
- 10) Inflasi;
- 11) Indeks Harga Konsumen (IHK);
- 12) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Kesimpulan pasar modal

1) Lingkungan Keluarga/Masyarakat

Selain karakteristik masyarakat kita yang masih tradisional, konservatif dan *banking minded*, masih banyak persepsi negatif masyarakat terhadap Pasar Modal. Dalam pengamatan sehari-hari berdasarkan pengalaman memberikan training, hal yang muncul ketika penulis membahas Pasar Modal, komentar yang muncul sering kali berkaitan dengan Pasar Modal adalah **judi**, kerugian yang besar, harus mengamati monitor, spekulasi, membuat bangkrut, dan beberapa komentar negatif lainnya yang akan penulis bahas dalam seri selanjutnya yaitu Mental Block.

Hal demikian yang menyebabkan pada lingkungan keluarga tak jarang orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang investasi di Pasar Modal karena beberapa komentar negative yang berkembang di masyarakat

2) Lingkungan Pendidikan

Pola pendidikan yang masih bersifat teori atau *textbook* menyebabkan tidak adanya praktek langsung mengenai bagaimana berinvestasi di Pasar Modal, selain pengajarnya juga "*mungkin*" masih *banking minded* dan terkena komentar negatif di Pasar Modal, mungkin belum adanya infrastruktur

yang memadai untuk investasi Pasar Modal di Universitas serta tidak adanya kurikulum yang komprehensif tentang Pasar Modal.

3) Lingkungan Bisnis

Masih adanya pola pikir *profit oriented* membuat perusahaan efek atau biasa disebut sekuritas (broker) jarang yang mau terjun memberikan edukasi dan sosialisasi Pasar Modal ke masyarakat khususnya di dunia pendidikan selain merupakan investasi jangka panjang, waktu yang cukup lama juga memerlukan SDM yang memiliki jiwa edukasi.

Padahal dalam pengalaman penulis, kebutuhan SDM di Pasar Modal sangat tinggi sekali di tengah pasar yang sangat besar dan belum banyak disentuh. Akibatnya tidak jarang, sekuritas melakukan “*hijack*” SDM yang dianggap potensial karena keterbatasan SDM tersebut, namun hal ini tidak jarang menimbulkan turnover yang tinggi jika SDM tersebut mendapatkan tawaran yang lebih baik lagi dari perusahaan pesaing.

4) Lingkungan Pelaku (*Investor & Broker*)

Dalam pengamatan penulis, seringkali bahasa yang dipakai setiap harinya oleh pelaku Pasar Modal menurut penulis justru menjerumuskan dan bukannya membuat masyarakat lebih paham Pasar Modal namun konfirmasi dari persepsi negatif yang penulis jelaskan dalam poin sebelumnya misalnya kata “bandar” yang identik dengan perjudian atau saham, “gorengan”.

Belum lagi jika terdapat rumor saham dengan kata “diangkat” atau “dikerek” ke suatu target harga tertentu sehingga masyarakat awam selalu melihat bahwa saham adalah suatu permainan belaka dan bukan merupakan wadah investasi. Hal itulah yang menyebabkan sering terdapat kata “main”

dibandingkan kata “investasi” yang mengacu pada main-main saja.

SARAN

Sebaiknya pasar uang dan pasar modal di dalam perekonomian Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi kualitas, mutu dan sumber daya penggunaannya. yang ditingkatkan adalah memperlancar distribusi bahan-bahan mentah kepada para produsen, mendorong pengusaha untuk mempergunakan pabrik-pabriknya secara lebih intensif (menambah giliran kerja/shift), serta memberikan kerja lembur kepada para karyawan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Anwari. *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Asril Sitompul. *Pasar Modal*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Bank Indonesia. *Studi Ekonomi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta. 2002.
- Bossone, 2001. 'Circuit Theory of Banking and Finance', *Journal of Banking and Finance* 2: 857–890
- Empat. Jakarta. 1999.
- Faisal Abdullah. 2005. *Manajemen Perbankan*, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank. UM Malang.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Raja Grafindo. Jakarta, 1999.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Raja grafindo. Jakarta,. 2000.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia *Tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara*. pdf
- Keputusan Menteri Nomor 1251/KMK/1988 *Tentang pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 *tentang Lembaga Pembiayaan*.
- Lipis Allen H, Marschall Thomas R. , Linker Jan H, *Perbankan Elektronik*, Penerbit Rineka Cipta.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mishkin, Frederic S. , *The Economics of Money, Banking, and Financial Market*, 6th edition, New York. 2001.
- Muchdarsyah, Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Edisi-2. Bumi Aksara. Jakarta, 2000.

- Munir fuady. *Hukum dan Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Rivai, veithzal. *Bank and Financial Institution Management Convention and Sharia System*. Rajawali Pers. Jakarta, 2007.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005.
- Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya: *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori, dan Kebijaksanaan*, Jakarta: FE UGM, 1984.
- Susilo, sri, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba
- Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Triandoru. *Lembaga Keuangan Perbankan*.
- Warjiyo, Perry. ‘*Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter: keterkaitan dan perkembangannya di Indonesia*’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 8(3): 429–454. 2006.

Undang-Undang dan Media Internet:

- ❖ UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 57
- ❖ UUD 1945
- ❖ UU Perbankan
- ❖ UU Pasar Modal

- ❖ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/RoadmapPengembangan-Industri-BPR-dan-BPRS>
- ❖ http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_IndonesiaNomor_7_Tahun_2009
- ❖ <http://www.bi.go.id/web/id/tentang+BI/Undang-undang+BI>
- ❖ <http://blognyamyun.blogspot.com/2008/08/karakteristik-perbankan-pengertian.html>
- ❖ <http://www.bi.go.id>
- ❖ rostisetiawati1962.files.wordpress.com/. . . /manajemen-dana-bank
- ❖ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan
- ❖ <http://www.wuryantoro.com/2012/01/ruang-lingkup-bank-dan-lembaga-keuangan.html>
- ❖ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-uang-definisi-instrumen-dan.html>
- ❖ <http://utenidaka.wordpress.com/2008/07/14/instrumen-pasar-modal/>
- ❖ <http://female.kompas.com/read/2011/02/27/04064792/pasar.perdana.vs.pasar.sekunder>
- ❖ <http://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-sim/pengantar-ekonomi-makro/>
- ❖ <http://sukangemilpunya.wordpress.com/2010/03/04/pasar-uang/>
- ❖ <http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/28/pasar-modal-indonesia-di-mata-saya-seri-1-pengantar/>
- ❖ <http://www.bapepam.go.id>

- ❖ *blog. uad. ac. id/aftoni/files/2009/03/bank-umum-konvensional. doc*
- ❖ *rinofeunp. files. wordpress. com/2009/02/manajemen-kredit. ppt*
- ❖ *repository. binus. ac. id/content/J0152/J015286751. ppt*
- ❖ *http://putracenter. net/2009/10/14/definisi-dan-manajemen-kredit/*
- ❖ *http://army-maribelajar. blogspot. com/2010/06/manajemen-kredit. html*
- ❖ *http://merryshibuki. blogspot. com/2010/03/manajemen-perkreditan-bank_09. html*
- ❖ *http://www. sarjanaku. com/2010/06/konsep-dasar-manajemen. html*
- ❖ *http://yuninugraha. blogdetik. com/2010/04/11/manajemen-dana-bank/*
- ❖ *http://www. docstoc. com/docs/78517232/Konsep-Dasar-Manajemen-Kuangan*
- ❖ *http://peperonity. com/go/sites/mview/manajemen. danabank/25893719*
- ❖ *http://adey-am20. blogspot. com/2010/03/manajemen-dana-bank. html*
- ❖ *http://akhmad-wildan. blogspot. com/2011/03/manajemen-sumber-dana-bankpasiva. html*
- ❖ *http://peperonity. com/go/sites/mview/manajemen. danabank/25893871*
- ❖ *http://andrykusuma. wordpress. com/2011/05/18/tugas-4-manajemen-penggunaan-alokasi-dana-bank/*
- ❖ *http://peperonity. com/go/sites/mview/manajemen. dana bank*
- ❖ *www. wikipedia. com*
- ❖ *http://wartawarga. gunadarma. ac. id/2010/06/fungsi-bank/*
- ❖ *http://wartawarga. gunadarma. ac. id/2010/02/fungsi-dan-jenis-jenis-bank/*

- ❖ <http://id.shvoong.com/business-management/investing/2145876-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-suku/#ixzz1oD0Q3Sps>
- ❖ <http://www.scribd.com/doc/49285904/Bab-II-Institusi-Bank-Indonesia>
- ❖ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8ABE3501-1284-4066-A713-8EB2385B75B0/3008/dperanan1.pdf>
- ❖ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan
- ❖ <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>
- ❖ <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-seputar-fungsi-dan-tujuan-lembaga-keuangan-dan-bank/>
- ❖ <http://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-sim/bank-lembaga-keuangan-lain-2/>
- ❖ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>
- ❖ <http://www.anakciremai.com/2010/06/presentasi-konsep-dasar-etika-legislasi.html>
- ❖ <http://tiaphari.com/2008/01/26/lembaga-keuangan-non-bank-dan-bank-perusahaan-keuangan-di-indonesia/>

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Ikhwan HS, SE, MM. M.Si, lahir di Ngali Bima, 27 Maret 1973, sebagai anak pertama dari H. Sirajuddin dan Hj. Faturiah. Dia menjalani masa-masa sekolah di SD Negeri Inpres Ngali Belo Bima (lulus tahun 1985) SMP Negeri 2 Belo Bima (lulus tahun 1987), dan SMA Negeri 2 Bima (lulus tahun 1991). Untuk perkuliahan, dia menjalani studi strata satu (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang (lulus Tahun 1996), Studi strata dua (S2) Pascasarjana pada Program Studi Magister Manajemen (MM), Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Ganesha Jakarta (lulus Tahun 2003). Beberapa tahun kemudian, mengambil studi strata dua (S2) Pascasarjana pada Program Studi Magister Sains Manajemen (M.Si), Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus Tahun 2012. Pada tahun 2017, lulus Program Doktor (Dr) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Pada tahun 2013, dia mengikuti Pendidikan Reguler Lemhanas Republik Indonesia. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, penulis menjadi staf pengajar pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta. Dimulai tahun 2018, penulis juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma dan Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka (UT) Jakarta. Selain itu juga, penulis aktif sebagai konsultan pada PT. Madani Semesta Indonesia. Di tahun 2010, penulis menjadi Konsultan IDB Loan pada proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, Banten, serta memberikan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah di sejumlah kabupaten-kota di Indonesia.

Dr. H. Ambo Sakka Hadmar, SE, M. Si. Kuala Enok/Pekanbaru (Riau) 18 Agustus 1959. Pendidikan Sekolah Dasar (SD 6 th) Kuala Enok Riau (lulus 1973); Sekolah Menengah Pertama (SMP 3 th) Kuala Enok Riau (lulus 1976); Sekolah Menengah Atas (SMAN 3 th) Bone Sul-Sel (lulus 1980); Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (Sul-Sel) Fakultas Ekonomi (lulus 1986); Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ujung Pandang (lulus 1994); Pascasarjana (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (lulus 2000). Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta. Sebagai Deputi Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta. Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah Jakarta sejak tahun 1998 – Sekarang, dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya baik swasta maupun negeri.

Buku lembaga keuangan dan perbankan pada intinya menyajikan; Pengertian dan sejarah bank, Jenis-jenis Perbankan, Fungsi Bank, asas dan tujuan perbankan, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Aktivitas Bank, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Manajemen dana Bank, Manajemen Kredit, dan Asuransi.

